



PERKAWINAN DAN INTEGRASI MASYARAKAT  
TRANSMIGRASI JAWA DI SIDOBINANGUN  
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN  
LUWU, SULAWESI SELATAN



PERPUSTAKAAN MUH. T. MUW. HASANUDDIN	
Tgl. terima	27-04-93
Asal dari	-
Jumlahnya	1 (satu) eks.
Harga	Gratis
No. Inventaris	930212 0993
No. Kias	

Oleh

SUGENG PRATIKNYO ✓

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1993

PERKAWINAN DAN INTEGRASI MASYARAKAT TRANSMIGRASI JAWA  
DI SIDOBINANGUN, KECAMATAN BONE-BONE  
KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN

OLEH  
SUGENG PRATIKNYO  
86 08 047

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Antropologi

PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

UJUNG PANDANG

1992

## A B S T R A K S I

Penelitian ini dilaksanakan di suatu lokasi transmigrasi tepatnya di Unit Desa Transmigrasi Sidobinangun, terletak kira-kira 8 Kilometer dari kecamatan Bone-Bone, di Kabupaten DATI II Luwu, Sulawesi Selatan.

Fokus dari penelitian adalah mengenai masalah perkawinan pada masyarakat transmigran Jawa yang bermukim di Desa Sidobinangun serta dalam hubungannya dengan proses integrasi antara transmigran Jawa tersebut dengan penduduk asli sekitarnya, sebagai konsekwensi positif dari adanya perkawinan campuran di antara mereka.

Seperti diketahui, bahwa sebagai masyarakat transmigran suku Jawa tentunya warga desa Sidobinangun ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan kebudayaan Jawa, termasuk pula dalam hal ini perkawinan. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu yang telah ditempuhnya, tampak pula terjadi beberapa perubahan atau bahkan penghilangan sama sekali sebagian dari adat istiadat atau tradisi lokal perkawinan Jawa. Semuanya itu adalah dipengaruhi oleh adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih logis, disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.

Beberapa dari unsur kebudayaan Jawa menyangkut perkawinana masih dipakai, misalnya sistem pembatasan jodoh, perhitungan neptu dalam perjodohan; beberapa hal yang berkaitan dengan upacara perkawinan, misalnya selamatan, acara temon atau kepenggihan disertai upacara simbolis

meminum air siwur. Sebaliknya yang mengalami perubahan, misalnya pakaian upacara secara adat sudah diganti dengan jas atau pantalon. Acara duduk di senthong tengah diganti dengan tata cara lebih moderen. Sedangkan unsur-unsur yang sudah tidak ada lagi, misalnya dalam hal upacara tertentu pada saat atau menjelang perkawinan yakni upacara siraman, upacara midodareni, acara menginjak telur serta beberapa unsur upacara kecil lainnya.

Demikian pula halnya dengan keberadaan transmigran Jawa di Desa Sidobinangun yang sudah cukup lama, adanya kontak-kontak serta hubungan-hubungan sosial intensif yang sedemikian rupa dengan penduduk asli sekitarnya, akan berpengaruh pada sistem perkawinannya. Sebagian dari transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun ini mulai memperluas pola hubungan perkawinannya, tidak hanya dekedar dalam lingkup kelompok masyarakat transmigran Jawa sendiri. Akan tetapi meluas hingga tercipta bentuk-bentuk hubungan perkawinan dengan penduduk asli sekitarnya. Yakni mengadakan perkawinan campuran.

Dalam tingkat selanjutnya, adanya perkawinan campuran tersebut akan membawa dampak positif bagi terciptanya hubungan-hubungan yang lebih erat dan harmonis antara transmigran Jawa di Sidobinangun ini dengan penduduk asli. Karena seperti diketahui, nampaknya interaksi sosial antara transmigran dengan penduduk asli setempat sebelumnya masih renggang dan sering kali diwarnai oleh perselisihan-perselisihan, baik yang dilatarbelakangi perbedaan

pentingan ekonomi antara kedua belah pihak. Dengan adanya perkawinan campuran tersebut berpengaruh secara positif bagi terjalinnya hubungan-hubungan kerja sama saling menguntungkan kedua pihak, juga di sisi lain adanya perkawinan campuran tersebut dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kebudayaan yang ada. Melalui proses pengambilan dan penerimaan unsur-unsur kebudayaan tertentu antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat.

Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa terdapatnya perkawinan campuran antara transmigran Jawa di Sidobinangun dengan penduduk asli, dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang-perorangan ataupun kelompok-kelompok, dengan saling mengembangkan sikap-sikap dan kelakuan yang memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama melalui pola hubungan yang bersifat kooperatif sehingga dapat mempercepat proses integrasi.


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERKAWINAN DAN INTEGRASI MASYARAKAT  
TRANSMIGRASI JAWA DI SIDOBINANGUN  
KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU  
SULAWESI SELATAN  
Nama Mahasiswa : Sugeng Pratiknyo  
Nomor Pokok : 86 08 047


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. M. Yamin Sani, MA

NIP: 130 878 515

  
Drs. Munsil Lampe, MA

NIP: 131 649 641

Mengetahui :

Ketua Jurusan Antropologi


Dekan Fakultas Ilmu

Fakultas Ilmu Sosial dan

Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Politik

Universitas Hasannudin

  
Prof. Dr. Abu Hamid

NIP : 130 078 989

  
Drs. H. Sadly AD, MPA

NIP : 130 264 141



HALAMAN PENERIMAAN







Pada hari...Rabo..... Tanggal 2 September..... 1992

Skripsi atas nama Sugeng Pratiknyo

No. Stb 86 08 047

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, UP . Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Antropologi

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Ahmad Sahur, MA (  )  
Sekretaris : Drs. Munsir Lampe, MA (  )  
Anggota 1 : Drs. Mustamin Alwy, MA (  )  
2 : Drs. Ansar Arifin, MS (  )  
3 : ..... ( ..... )  
4 : ..... ( ..... )  
5 : ..... ( ..... )  
Pembimbing I : Drs. M. Yamin Sani, MA (  )  
II : Drs. Munsir Lampe, MA (  )

## KATA. PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan anugerahNya sehingga karya tulis yang sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan selesai karya tulis ini tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyatakan ucapan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya dengan tulus hati kepada :

1. Bapak Drs. Yamin Sani, MA dan Bapak Drs. Munsil Lampe, MA, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Ketua, Sekretaris dan segenap staf dosen pada Jurusan Antropologi yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi pada jurusan antropologi ini.
3. Kedua Orang tua terkasih, Ibu Sutiani dan Bapak Sutikno yang telah memberikan kasih sayang serta dorongan semangat guna penyelesaian tesis ini. Bu De dan Pak De Lamidi di Blitar yang turut membantu penulis dalam penyelesaian pendidikan.
4. Bapak Kepala Desa Sidobinangun beserta aparatnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian. Bapak Ratiyo yang berkenan menyediakan fasilitas pemondokan kepada penulis selama berada di Desa Sidobinangun.

5. Grace Irene, Petrus Bunga, Arif Yuwanta dan teman-teman mahasiswa lainnya baik yang ada di jurusan Antropologi maupun di asrama Silvana.

Atas segala bantuan dan kebaikan budinya yang diberikan kepada penulis, kiranya Tuhan yang memberikan balasan. Semoga kita senantiasa mendapat curahan kasih dan setianya yang Kekal adanya.

UJUNG PANDANG SEPT 92.

P E N U L I S

## DAFTAR ISI

BAB	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PENERIMAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
 II STUDI PUSTAKA	
A. Perkawinan .....	18
B. Integrasi .....	31
 III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Dan Keadaan Alam .....	48
B. Penduduk	52
1. Sejarah Kedatangan Transmigran Jawa di Desa Sidobinangun .....	52
2. Demografi .....	55
3. Pendidikan .....	55
4. Agama dan Kepercayaan .....	57
5. Pola Pemukiman .....	59

IV. TRANSMIGRAN JAWA DAN MASALAH PERKAWINAN		
A. Konsep Perkawinan Dalam Masyarakat Sidobinangun .....		63
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Transmigran Jawa di Sidobinangun .....		75
C. Perkawinan Campuran Antara Transmigran Jawa Sidobinangun Dengan Penduduk Asli .....		85
V. PERKAWINAN SEBAGAI SARANA INTEGRASI SOSIAL BUDAYA		
A. Pola Prilaku Ekonomi .....		104
B. Aspek Makanan .....		111
C. Aspek Bahasa .....		116
VI. PENUTUP		
A. Kesimpulan .....		121
B. Saran-saran .....		126
DAFTAR KUTIPAN		
KEPUSTAKAAN		

B A B I  
P E N D A H U L U A N



A. Latar Belakang Masalah

Dalam hampir semua kebudayaan masyarakat manusia di seluruh dunia, hidup individu dibagi oleh adat masyarakatnya ke dalam tingkat-tingkat tertentu yang biasa disebut dengan "stages along the life cycle"<sup>1)</sup>, yaitu saat peralihan para individu dari satu tingkat hidup ke tingkat yang lain.

Suatu saat peralihan yang biasanya terdapat pada tiap-tiap kebudayaan di antaranya adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, ialah masa untuk perkawinan.

Dipandang dari sudut kebudayaan, maka perkawinan merupakan lembaga pengatur kelakuan manusia yang menyangkut kehidupan seksnya, di samping itu juga dalam rangka mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Di dalam perkawinan itu sendiri terdapat unsur-unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang berfungsi sebagai pendorong tindakan manusia dalam hidupnya.

Perkawinan juga merupakan mekanisme pokok dalam suatu kebudayaan dalam rangka menjamin keberlangsungan keluarga, pemeliharaan anak, dan juga merupakan pemenuhan hasrat manusia akan teman hidup. Dalam kebudayaan tertentu, perkawinan juga sebagai alasan pemeliharaan hubungan baik antara kelom-

pok-kelompok kerabat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan, pemahaman masalah perkawinan juga cukup penting. Pranata-pranata perkawinan yang berbeda-beda dari tiap-tiap masyarakat, yang mengatur hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan turut pula berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini. Demikian juga dalam hubungannya dengan upaya membina kesatuan dan persatuan bangsa, adanya perkawinan campuran baik antar suku-bangsa maupun antar daerah akan dapat turut mempercepat proses kesatuan bangsa.

Perkawinan sebagai bagian dari sistem budaya mengandung sejumlah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman serta dipakai sebagai rujukan bagi tingkah laku masyarakat pendukungnya. Demikian juga halnya dengan masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun, Bone-Bone ini. Sebagai kelompok etnik Jawa, mereka membawa tradisi-tradisi lokal yang bersumber pada nilai-nilai kultural budaya Jawa, termasuk dalam hal ini juga mengenai sistem perkawinannya.

Menyusuri jejak keberadaan transmigran Jawa di daerah Bone-Bone, dapat dikatakan sudah relatif cukup lama. Secara historis, penyelenggaraannya sudah dimulai sejak sebelum pecah Perang Dunia II,<sup>2)</sup> dalam program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda di daerah ini telah menempatkan kolonis-kolonis pemula berasal dari daerah-daerah kritis di pulau Jawa, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekono-

mi selain untuk pemenuhan akan tenaga kerja yang murah bagi maskapai-maskapai perkebunan kolonial belanda di seberang lautan.

Sedangkan Unit Desa Transmigrasi Sidobinangun ini, mulai terbentuk sebagai desa pemukiman transmigran pada bulan Pebruari 1970 dengan tibanya 250 keluarga yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Ini diselenggarakan di bawah naungan Departemen Transmigrasi pemerintah Indonesia, yang berlangsung pada periode 1970 hingga 1973.<sup>4)</sup>

Para transmigran yang berada di lokasi transmigrasi Desa Sidobinangun ini bukanlah kelompok etnik yang eksklusif, dalam arti mereka juga mengadakan interaksi sosial serta mewujudkan pola-pola hubungan tertentu dengan kelompok etnik yang lain, terutama dengan penduduk asli setempat yang berada di sekitar lokasi desa transmigrasi Sidobinangun.

Dalam kehidupan sehari-hari, para transmigran baik secara individual maupun secara bersama-sama atau kolektif, mewujudkan pola-pola prilaku tertentu yang tampil dari gagasan-gagasan dan pikiran yang saling berhubungan berdasarkan asas-asas yang saling terkait menjadi suatu sistem yang relatif sudah mantap dan berkesinambungan. Gagasan-gagasan dan ide-ide inilah yang oleh para ahli antropologi disebut dengan "Cultural System", sedangkan kumpulan kegiatan manusia yang saling berinteraksi merupakan wujud kongkrit aktifitas yang dapat dialami, yaitu wujud kebudayaan yang disebut dengan " Social System ". Apabila dihubungkan dengan sistem budaya dan tradisi yang menyangkut perkawinan, trans-

migran Jawa tentunya akan mengikuti gagasan-gagasan dan tema berpikir yang terdapat dalam sistem budayanya, yaitu kebudayaan Jawa.

Sebaliknya pula, kegiatan-kegiatan transmigran Jawa dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, dalam bertemu, berkomunikasi serta bergaul sedikit banyak akan juga menimbulkan gagasan, konsep dan pemikiran baru, serta kemungkinan beberapa di antaranya mendapatkan tempat yang mantap dalam sistem budayanya. Keadaan-keadaan itu, apabila dikaitkan dengan sistem perkawinan mungkin pula akan memberikan pengaruh tradisi budaya yang dulunya dibawa dari Jawa. Meskipun dasar sistem perkawinan cara Jawa masih tampak, namun di sisi lain mungkin timbul pula perubahan-perubahan serta pergeseran dari sebagian tradisi-tradisi serta budaya yang berkaitan dengan sistem perkawinan.

Demikian juga halnya, apabila masalah perkawinan dihubungkan dengan pembangunan, terutama dengan program transmigrasi kiranya cukup memiliki relevansi. Seperti diketahui, dalam tahap perkembangannya dewasa ini masalah transmigrasi dapat dikatakan telah menyentuh seluruh aspek-aspek pembangunan nasional. Transmigrasi yang semula dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah kependudukan di Jawa kini telah berkembang memasuki skala makro pembangunan nasional. Transmigrasi merupakan sebuah dinamika, sebagai bagian dari program pembangunan, di samping bertujuan guna penyeimbangan jumlah penduduk serta memperbaiki pola persebaran penduduk di Indonesia, ia juga dapat meningkatkan ke-

hidupan sosial dan ekonomi, bahkan secara nasional bisa memiliki fungsi politik, yaitu untuk persatuan dan kesatuan. Ini sebenarnya yang penting, yang menjadi tujuan dari program transmigrasi.

Sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 15 UU No III tahun 1972, bahwa dalam usaha pembinaan dan pengembangan program transmigrasi tersebut disesuaikan dengan pola pembangunan masyarakat desa, dalam pengertian ;

1. Di bidang ekonomi, dijuruskan ke arah tingkat swasembada berdasarkan asas-asas perkoperasian.
2. Di bidang mental spiritual, dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Di bidang sosial budaya dijuruskan ke arah asimilasi dan integrasi yang menyeluruh. 5)

Pengertian integrasi nasional sebagai tujuan program transmigrasi tidak hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam arti sosial budaya, dengan berusaha menciptakan keadaan di mana perbedaan antar etnik dapat disatukan serta penyeselarasan nilai-nilai budaya. 6)

Menurut Koentjaraningrat, dalam integrasi guna menyatukan penduduk yang beraneka ragam seperti di Indonesia ini adalah merubah prasangka stereotip etnik di antara suku-suku bangsa yang berlainan tersebut, yang dalam persaingan mengejar kesempatan, bekerja serta pendidikan yang terbatas bisa menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Sikap demikian timbul apabila warga suku-bangsa tersebut tinggal

dan bergaul secara intensif, di tempat-tempat seperti, kota-kota besar, tempat-tempat pembangunan industri baru dan juga daerah-daerah pemukiman transmigrasi. 7)

Di daerah transmigrasi, pertemuan beberapa kelompok etnik tersebut akan membuahkan dua alternatif, baik yang bersifat positif maupun negatif sebagai perwujudan proses interaksi sosial. Hal positif timbul bila pertemuan itu mampu menimbulkan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi demikian bisa dicapai jikalau ada rasa saling menghargai dan mengakui keberadaan masing-masing etnik, mengurangi dan memperlunak hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya benturan-benturan atau konflik serta adanya perasaan terbuka sehingga perbedaan yang tajam bisa dikurangi, ditingkatkannya kegiatan pencarian kepentingan bersama yang saling menguntungkan antar golongan etnik, misalnya dengan proses akulturasi, asimilasi dan amalgamasi.

Demikianlah rupa-rupanya amalgamasi atau perkawinan antar etnik turut memberi andil bagi terciptanya proses integrasi. Hal ini juga dinyatakan dari hasil penelitian dari Hasan Mangunrai mengenai integrasi transmigran dengan penduduk asli setempat, di Daerah Tingkat II Liwu. Dalam hal ini dinyatakan bahwa integrasi transmigran dengan penduduk asli setempat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling pengaruh-mempengaruhi yakni;

1. Adanya pengetahuan transmigran tentang adat istiadat serta tata cara hidup penduduk setempat, dalam hal ini semakin banyak pengetahuan transmigran makin besar kemungkin-

nan cepatnya integrasi oleh karena dapat menghilangkan stereotip dan kesalah-pahaman dalam adat istiadat atau cara hidup sehari-hari dari para pendukung kebudayaan yang berbeda-beda.

2. Adanya sikap terbuka dari penduduk setempat terhadap para transmigran. Kalau penduduk bersifat terbuka, suka menerima perubahan dan pembaharuan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, maka besar kemungkinan mereka dapat larut dalam proses asimilasi dari segala bentuk dan manifestasinya, hal mana dapat menjalin integrasi.
3. Adanya kemampuan saling menyesuaikan diri antara pihak transmigran dengan penduduk setempat, yang meliputi asimilasi perkawinan (amalgamasi), asimilasi kebudayaan (akulturasi), asimilasi tingkah laku, dalam hal ini yaitu kemampuan transmigran menghilangkan diskriminasi yang ada<sup>8)</sup>.

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Apakah masyarakat transmigran Jawa yang bermukim di desa Sidobinangun ini masih memelihara dan mempertahankan praktek-praktek perkawinan menurut budaya Jawa. Atau mungkin pula terdapat perubahan-perubahan tertentu di dalam tradisi perkawinannya, mengingat mereka telah lama bermukim serta berinteraksi dengan kelompok masyarakat etnik non-Jawa yang berada disekitarnya.

2. Dengan adanya interaksi yang sudah lama terjalin di antara transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun dengan penduduk asli serta adanya perkawinan campuran di antara mereka, secara relatif apakah hal demikian sudah dapat menjadi sarana positif dalam menunjang serta mempercepat proses integrasi antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat.
3. Bagaimana wujud integrasi antara transmigran Jawa di Sidobinangun dengan penduduk asli setempat, dan khususnya pula apabila dikaitkan dengan akibat perkawinan campuran antara transmigran Jawa dengan penduduk asli tersebut .

#### C. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah;

1. Ingin mengetahui lebih mendalam sistem perkawinan yang dilaksanakan transmigran Jawa di Sidobinangun ini.
2. Untuk mengetahui sistem perkawinan campuran yang dilaksanakan antara transmigran Jawa dengan penduduk asli.
3. Untuk mengetahui wujud integrasi di bidang-bidang apa saja sebagai akibat dari terjadinya perkawinan campuran antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli.
4. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penyelesaian studi pada jurusan Antropologi, fakultas Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin.

#### D. Kerangka Konseptual

Lembaga perkawinan merupakan salah satu perwujudan dari kerja sama kelompok sosial. Melalui perkawinan, maka terbentuklah ikatan keluarga. Yang memungkinkan kerja sama antara pria dan wanita, baik kerja sama ekonomi maupun kegiatan seksual, serta hal-hal lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya pangan, papan dan sandang. Di samping itu juga merupakan lingkungan yang tepat untuk pengasuhan anak.

Mengenai masalah perkawinan tersebut, banyak ahli antropologi telah menjelaskannya. Di antaranya William A Haviland yang mengemukakan bahwa ;

" Perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan. " 9)

Perkawinan sebagaimana pembatasan yang dikemukakan William A Haviland tersebut merupakan peraturan kebudayaan yang memberikan pengendalian terhadap perilaku seksual. Setiap orang dianggap akan mendirikan keluarga yang diwujudkan melalui perkawinan, yang dengan demikian seseorang memastikan haknya untuk mengadakan hubungan seksual dengan orang lain dan secara umum kegiatan seksual di luar lembaga perkawinan dianggap tabu.

Secara etnologi, perkawinan oleh Melville J Herkovits diartikan sebagai :

" Hubungan kelamin yang direstui oleh masyarakat dan yang dimaksudkan sebagai hubungan yang bersifat permanen. " 10)

10

Pengertian yang serupa juga dikemukakan oleh Ashley Montagu, yang menyatakan ;

" Perkawinan merupakan lembaga sosial yang sah yang diakui oleh adat-istiadat atau hukum, bahwasannya seorang pria dan seorang wanita mengadakan suatu ikatan satu sama lain dan yang dimaksudkan sebagai ikatan hubungan yang bersifat permanen. Di samping itu juga merupakan landasan yang kokoh bagi suami dan istri untuk mengadakan hubungan seksual guna memberikan keturunan serta pemeliharaan bagi anak-anak mereka." 11)

Ashley Montagu menambahkan juga, bahwa di samping berfungsi mengesahkan ikatan hubungan antara pria dan wanita, pada prinsipnya juga berfungsi sebagai lembaga dalam rangka menjamin kelangsungan keluarga serta kelompok kekerabatan.

Dalam masalah perkawinan tersebut, dua ahli antropologi, Ralph Beal dan Harry Hoijer bersama-sama mengemukakan ;

"... Walaupun biasanya fungsi perkawinan memberi pemenuhan akan kepuasan seksual, tapi secara kebudayaan, lembaga perkawinan timbul dan bertujuan bukan hanya di dasarkan pada kebutuhan pemenuhan hasrat seksual. Lebih dari itu ..... merupakan landasan stabil bagi pemeliharaan dan perawatan anak. Perkawinan dalam hal ini, juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme pokok kebudayaan untuk menjamin kelangsungan keluarga dan kelompok kekerabatan yang lain...." 12)

Sedangkan Adamson Hoebel, dalam kaitannya dengan perkawinan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

" Perkawinan adalah merupakan suatu hubungan kejaminan antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan-hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan orang perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat". 13)

Kalau kita menelaah definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli antropologi di atas, di antaranya Ashley Montagu, Ralph Beals, Harry Hoijer dan Adamson Hoebel. Maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan di samping mempunyai fungsi biologis yakni untuk memenuhi pemuasan kebutuhan seksual, dalam kebudayaan manusia lembaga perkawinan juga mempunyai fungsi sosial. Di antaranya yakni, sebagai landasan pembentukan keluarga, wadah pemeliharaan anak. Selanjutnya, berfungsi juga sebagai mekanisme pokok budaya untuk memelihara serta menjamin kelangsungan hubungan antar kelompok-kelompok kerabat dan bahkan lebih luas lagi, perkawinan tersebut membawa hubungan-hubungan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Dengan demikian, pengertian-pengertian di atas juga menunjukkan bahwa perkawinan juga berperan dalam menunjang proses integrasi antara kelompok-kelompok masyarakat.

Secara luas, apabila masalah integrasi kita hubungkan dengan tujuan pembangunan bangsa yaitu terciptanya integrasi nasional, maka integrasi tersebut di samping mencakup bidang-bidang ekonomi maupun politik, meliputi pula proses-proses integrasi di bidang sosial dan budaya. Sebagaimana hal ini dikemukakan dalam buku "Transmigrants in South Kalimantan and South Sulawesi" yang menyebutkan, bahwa;

" Pengertian integrasi nasional secara umum adalah penyatuan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok suku bangsa serta mengusahakan keselarasan nilai-nilai yang melatarbelakangkannya". I4)

Integrasi sebagaimana dimaksudkan tersebut pada pokoknya merupakan hasil dari proses-proses asimilasi yang memerlukan waktu lama, dari generasi ke generasi. Proses demikian ditandai oleh semakin berkurangnya perbedaan antara individu-individu maupun kelompok-kelompok yang disertai pula dengan semakin eratnya persatuan aksi, sikap-sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang sama. Proses ini dapat berjalan lambat atau cepat, tergantung dari beberapa faktor, diantaranya ;

1. Toleransi. Dua kelompok yang berbeda kebudayaannya dan saling berhubungan dengan penuh toleransi, memudahkan dan meningkatkan komunikasi dan asosiasi, yang mempercepat asimilasi tersebut.
2. Faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang-bidang ekonomi. Apabila satu kelompok ada yang hendak menguasai kehidupan perekonomian kelompok lain, maka mempersulit asimilasi.
3. Adanya simpati terhadap kebudayaan lain. Masyarakat yang mengadakan kontak pertama dengan kebudayaan lain pada tahap pertama adalah asing satu sama lain. Apabila masing-masing kebudayaan itu dapat menghormati serta mempunyai simpati terhadap nilai-nilai yang berlaku di tiap-tiap kelompok, yang satu tidak merasa lebih tinggi dari yang lain.
4. Asimilasi tersebut juga dipercepat dengan adanya faktor perkawinan campuran antara kelompok-kelompok masyarakat. 15)

Dalam hubungannya dengan masalah integrasi, Poensioen Vandijk dan Hofsten mengemukakan ;

" Integrasi adalah suatu proses bertahap mengambil bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dari tanah atau negara penerima yang memungkinkan para imigran mengembangkan hidupnya sendiri serta keturunan mereka sebaik-baiknya dalam rangka kehidupan sosial, ekonomi dan kultural di daerah penerimanya, serta membuka kemungkinan agar mereka di samping tumbuh sebagai bangsa di sana juga memberi sumbangan kepada pola budaya yang selalu berbeda di daerah tersebut". 16)

Pengertian integrasi sebagaimana telah dikemukakan di atas oleh Poensioen Vandijk dan Hofsten secara implisit, mengandung pengertian terdapatnya proses saling mengambil unsur-unsur kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat penerima. Dilihat dari segi kebudayaan, jika yang bertemu tersebut saling mempengaruhi dalam proses seleksi, maka yang mengalami perubahan atau pergantian biasanya adalah unsur-unsur kebudayaan material, misalnya; benda-benda, peralatan sehari-hari dan sebagainya. Sedangkan unsur-unsur yang tidak atau sulit untuk berubah adalah unsur-unsur yang diperoleh dengan melalui proses inkulturasi sejak kecil, misalnya; sistem kekerabatan, sistem kepercayaan, pandangan hidup dan sebagainya. Hal demikian adalah seperti apa yang dimaksudkan oleh A.L.Kroeber sebagai prinsip integrasi, yaitu;

"...Suatu unsur kebudayaan asli tidak mudah dapat diganti, apabila unsur itu telah diintegrasikan, telah diolah menjadi satu dalam suatu sistem ide-ide dan sentimen yang terorganisasi dan apabila unsur-unsur itu telah terjalin dengan unsur-unsur lain dalam suatu pola yang lebih besar". 17)

Dalam hubungannya dengan proses integrasi, Harsoyo mengemukakan;

"....Apabila sebuah unsur kebudayaan tersebut telah diterima oleh suatu masyarakat, maka unsur-unsur itu menjadi perhatian dari anggota-anggota masyarakat tersebut". 18)

## E. Metode Penelitian

### I. Teknik Penentuan Lokasi

Dalam hubungannya dengan tujuan penulisan skripsi ini maka pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan dengan

cara "purposive". Teknik dan sistem semacam ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu yang dianggap dapat menunjang dan mendukung jalannya penelitian, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat, berhubungan dengan obyek penelitian.

Adapun penetapan Desa Sidobinangun sebagai lokasi penelitian di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Desa Sidobinangun merupakan salah satu desa pemukiman transmigran Jawa.
- b. Letak Desa Sidobinangun yang strategis, diapit masing-masing tiga perkampungan penduduk asli, yakni Kampung Patila, Kampung Bungadidi dan Kampung Rampoang.
- c. Desa Sidobinangun ini merupakan salah satu desa transmigrasi yang keberadaannya sudah cukup lama serta tata administrasi cukup baik dibandingkan desa-desa transmigrasi lainnya di Kecamatan Bone-Bone.
- d. Sudah terjalinnya hubungan baik antara kaum transmigran Jawa di Sidobinangun ini dengan penduduk asli setempat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Teknik ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data-data melalui literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berasal dari buku-buku ilmiah, artikel-artikel serta majalah-majalah yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan

sudkan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori yang diperlukan serta untuk melengkapi data-data sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### b. Penelitian Lapangan

##### I. Observasi

Kegiatan ini dilakukan melalui cara pengamatan secara langsung terhadap keadaan dan kondisi dari sasaran yang diteliti. Dengan metode observasi yang demikian diusahakan agar masalah-masalah pokok penelitian dapat dilihat langsung oleh peneliti.

##### 2. Interview

Bentuk pengumpulan data dengan cara demikian adalah dilakukan dengan mengadakan wawancara atau dialog langsung dengan beberapa informan dan responden.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka informan diambil dari semua pejabat desa daerah penelitian. Untuk informan dipilih beberapa orang yang mengetahui benar mengenai seluk-beluk perkawinan pada masyarakat Desa Sidobinangun ini. Yang terdiri dari lima orang, yaitu; dua ahli paes (=tukang rias pengantin). Dua petugas PPN (Pencatat Perkawinan dan Nikah) serta seorang imam desa. Responden dipilih atas dasar, semua dari mereka yang melakukan perkawinan campuran, serta dari beberapa kalangan penduduk transmigran Jawa.

#### F. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini terdiri dari enam bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya serta mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Adapun komposisi bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai; Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Konseptual, Metodologi, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan studi atau telaah pustaka mengenai masalah-masalah perkawinan secara umum, kemudian juga mengenai kajian perkawinan campuran antar etnik di Indonesia. Kajian Pustaka selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah-masalah integrasi, baik integrasi dalam hal pola-pola hubungan antar kelompok masyarakat maupun penelaahan tentang teori-teori integrasi budaya.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai; Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Potensi Alam yang ada. Kemudian diuraikan pula segala sesuatu menyangkut penduduk, meliputi; Sejarah Kedatangan, Keadaan Demografi, Keadaan Pendidikan, Agama dan Sistem Kepercayaan Yang dianut. Selanjutnya, dikemukakan uraian mengenai Pola Pemukiman transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun.

Bab Keempat, berisi tentang pembahasan mengenai masalah perkawinan dari transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun, yang terdiri dari tiga sub bab, meliputi; Konsep Perkawinan Dalam Masyarakat Sidobinangun, Sistem Perkawinan Masyarakat Sidobinangun, kemudian juga mengenai Perkawinan Campuran antara transmigran Jawa di Sidobina -

ngun ini dengan penduduk asli sekitarnya.

Bab Kelima, merupakan bab yang membahas masalah Perkawinan Campuran Sebagai Sarana Integrasi. Yang meliputi tiga sub bab, yakni integrasi dalam hal pola perilaku ekonomi, terutama dikaitkan dengan bidang pertanian, pola makanan, dan yang terakhir adalah integrasi dalam bahasa daerah.

Bab Keenam, merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Dalam alam manusia tidak ada sesuatu hal tanpa segi sosial, termasuk di dalamnya gejala jasmaniah yang disebut dengan seksualitas. Akan tetapi dalam kebudayaan manusia, seksualitas bukan semata-mata dilihat sebagai faktor biologis. Seksualitas tampil dalam kotak sosial-budaya, demikian dikemukakan oleh MAW Brouwer dalam uraian tinjauannya terhadap masalah perkawinan yang berjudul "Pelebagaan Seksualitas, Suatu Tinjauan Psiko-Sosial Perkawinan" (1975, 5-6). Dikemukakannya pula, dalam biologi seks hanya terdapat dalam berbagai variasi. Heteroseksualitas sadis dan masochis, bestialitas, homophilie, transeksualitas, necrofilie, cinilingus, felatio adalah contohnya. Namun dalam lingkungan kebudayaan manusia, hal demikian adalah suatu penyimpangan. Secara kebudayaan seksualitas diwarnai dengan adat, pamali, tabu serta aturan-aturan lainnya. Dan akhirnya tingkah lakuseseksual tersebut dilembagakan serta menjadi lembaga yang disebut dengan perkawinan.

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa dasar hidup bersama dalam perkawinan tersebut adalah dorongan birahi, prokreasi, kebutuhan akan persaudaraan, dorongan memelihara anak serta keinginan untuk mendidik anak-anaknya itu menjadi anggota masyarakat yang baik.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan tersebut tidak dida-

sarkan hukum alam, melainkan tergantung dari kebudayaan. Mengutip pendapat etnolog Dr. Scherer dalam W.P. Pncyclopedie, dikemukakannya bahwa dalam ilmu kebudayaan, perkawinan merupakan hubungan antara lelaki dan wanita yang sedemikian rupa, sehingga anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sebagai tanggung jawab dari pasangan suami-istri tersebut. Dengan bertitik tolak dari pengertian tersebut, terjadilah kemungkinan untuk membeda-bedakan berbagai ragam hubungan perkawinan. Misalnya dengan apa yang disebut dengan perkawinan levirat. Levirat adalah hidup bersama dari seorang janda dengan kakak laki-laki dari suami yang telah meninggal. Relasi antara janda dan saudara dari bekas suaminya itu tidak dianggap sebagai perkawinan, tetapi suami baru hanya dianggap sebagai pengurus kepentingan pria yang meninggal itu, dan anak-anak yang lahir dianggap sebagai anak dari almarhum suaminya. Dengan demikian berarti tidak bisa dikatakan bahwa perkawinan selalu diakhiri dengan kematian suami. Juga ada bangsa yang memberikan kesempatan kepada wanita supaya menikah dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai misal adalah perkawinan arwah, yaitu perkawinan seorang wanita yang belum menikah dengan pemuda yang sudah mati. Hal ini terdapat pada bangsa Nuer di Sudan, maksudnya adalah, supaya yang mati toh juga mendapat anak. Sebagai penggantinya adalah adiknya, dan perhubungan antara adik dengan istri tidak dianggap sebagai perkawinan, sedangkan anak-anak yang lahir dianggap sebagai anak dari suami yang

sudah mati tersebut. Rupanya hal demikian berhubungan dengan lembaga mas kawin yang biasanya terdapat di dunia timur. Dengan pembayaran demikian maka wanita itu menjadi hak dari keluarga suaminya. Dan selama mas kawin tidak dibayar kembali maka perkawinan tetap berlaku. Namun demikian, MAW Brouwer (yang mengutip pendapat Dr. Scherer) mengatakan, bahwa itu tidak bisa dikatakan sebagai perkawinan pembwlian, karena suami tidak dapat menjual istrinya lagi. Sedang kalau terjadi perceraian, mas kawin seluruhnya atau sebagian dibayar kembali.

Saxton dalam bukunya yang berjudul "Individual, Family and Marriage" (1969; 163), mengutip apa yang dikemukakan oleh Kephart-menyatakan bahwa perkawinan merupakan akomodasi antara dua jenis kelamin yang harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup. Di mana hubungan tersebut dapat memberikan perlindungan, pemeliharaan dan rasa aman bagi keturunannya. Serta dalam jangka panjang, lembaga-lembaga perkawinan dan sistem yang terintegrasi di dalamnya adalah sangat penting sekali bagi eksistensi manusia. Di samping itu, Saxton juga mengatakan bahwa perkawinan merupakan dasar formal bagi hubungan-hubungan heteroseksual yang tetap atau yang permanen serta pembentukan keluarga inti. Lembaga perkawinan tersebut juga memberikan pemenuhan akan beberapa kebutuhan individu (di samping seksual), yakni misalnya kebutuhan akan pasangan hidup yang disertai dengan rasa cinta, pengejawantahan citra diri, kebutuhan akan status, serta kebutuhan fisik, seperti; sandang,

papan, pangan dan sebagainya, yang secara bersama-sama dan timbal balik dipenuhi oleh dua individu yang melaksanakan perkawinan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan pula, bahwa kestabilan dan kontinuitas tata tertib sosial serta kegiatan pemenuhan kepuasan individu tergantung atas lembaga perkawinan tersebut.

Saxton mengemukakan (lihat hal.166), bahwa sekalipun terdapat berbagai bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat yang berbeda-beda serta variasi-variasi dalam perkawinan individu, lembaga perkawinan secara universal memiliki ciri-ciri antara lain;

1. Perkawinan merupakan hubungan seksual yang sah antara dua orang yang mematuhi norma atau perjanjian yang sakral sifatnya. Yang mana hubungan tersebut dimaksudkan sebagai hubungan yang bersifat permanen serta adanya saling pertanggungjawaban di antara mereka dan terhadap masa depan kerurunannya.
2. Ikatan perjanjian serta perkawinan tersebut dilaksanakan di depan umum disertai dengan seremonial, biasanya dengan upacara perkawinan dan pesta.
3. Hubungan perkawinan tersebut secara kebudayaan mengisyaratkan adanya ketetapan tentang tugas-tugas dan peranan yang akan dilaksanakan oleh salah satu pihak ataupun kedua-duanya.

Dalam buku "The Family An Introduction" dikarang oleh I Ross Eshleman (1974;264) dikemukakan beberapa tinjauan mengenai perkawinan oleh beberapa ahli. Di antaranya oleh

Harold Christensen yang menyatakan, bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan pelembagaan kegiatan seksual antara pria dan wanita, merupakan prasyarat bagi terbentuknya suatu organisasi keluarga. Dalam hal ini dinyatakan pula bahwa perkawinan merupakan lembaga sosial yang khas terutama ada pada manusia dan yang dianggap bersifat permanen serta sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Sedangkan I Ross Eshleman (hal. 268) mengutip pendapat Ernest Burgess, mengemukakan bahwa perkawinan adalah semata-mata merupakan karakteristik pada manusia dan berbeda dengan perkawinan yang berlaku pada binatang. Peristiwa perkawinan pada binatang semata-mata bersifat biologis, sedangkan perkawinan pada manusia bersifat sosial dan kultural. Perkawinan pada manusia mengisyaratkan adanya keupacaraan, ikatan tersebut disertai sanksi-sanksi sosial yang telah diakui oleh komunitas, adanya kewajiban yang harus dipenuhi bagi mereka yang memasukijenjang perkawinan. Dikemukakan pula, bahwa perkawinan bisa berarti suatu ikatan antara satu atau lebih wanita, dan memiliki sanksi-sanksi sosial serta diharapkan mereka berperan sebagai suami istri.

Dan yang terakhir,<sup>5</sup> dalam buku "The Family An Introduction" (hal. 301). Ira Reiss mengetengahkan pandangannya mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Dalam hal ini ia memberikan pengertian perkawinan sebagai penerimaan secara sosial terhadap adanya ikatan dari individu-individu yang berperan sebagai suami istri, serta fungsi

utamanya adalah pengesahannya sebagai orang tua. Di samping itu, dikemukakan juga oleh Ira Reiss, bahwa rupanya secara umum terdapat persamaan kriteria mengenai perkawinan pada tiap-tiap kebudayaan umat manusia sepanjang waktu. Kriteria-kriteria perkawinan menurut Ira Reiss tersebut antara lain;

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan heteroseksual, setidak-tidaknya terdiri dari satu pria dan satu wanita.
2. Perkawinan menandai adanya pengesahan atau persetujuan terhadap ikatan hubungan seksual, serta anak dari pasangan tersebut diakui dalam masyarakat.
3. Perkawinan bukan semata-mata merupakan masalah yang menyangkut orang-perorangan. Lebih dari itu perkawinan merupakan masalah dan gejala kemasyarakatan.
4. Perkawinan dilembagakan dan berpola.
5. Terdapatnya hak-hak serta kewajiban yang saling mendukung antara pasangan suami istri.
6. Ikatan perkawinan tersebut diasumsikan bersifat permanen.

J. Van Baal dalam bukunya "Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya" jilid I (1987;72-73) mengandung uraian tentang teori asal mula perkawinan. Demikianlah J. Van Baal mengutip teori dari J. J Bachofen yang dianggapnya sebagai pemikiran penuh fantasi. Dalam hal ini Bachofen mengemukakan, pada jaman permulaan manusia hidup dari apa yang dihasilkan oleh rawa-rawa. Adapun rawa-rawa tersebut adalah lambang kehidupan. Perempuan di-

sebutnya sebagai haetare, yang secara harafiah berarti pelacur kuil. Perempuan menentang situasi ini; tabiatnya lebih mulia daripada orang laki-laki, ia juga lebih mentaati agama dan wataknya lebih suci. Maka sebagai ganti pelacuran kuil atau katakanlah hubungan kelamin yang tidak teratur, terbentuklah perkawinan, suatu lembaga perempuan. Dalam tahap selanjutnya, demikian menurut uraian Bachofen, sebagai penebus dosa terhadap pembebasan diri dari pemujaan Aphrodite (hubungan kelamin yang tidak teratur) perempuan memberikan pengorbanan dalam bentuk menjadi haetare sementara (menjadi pelacur) sebelum periode terbentuknya lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pada beberapa kebudayaan masih terdapat keleluasaan atau kebebasan pergaulan kelamin sebelum perkawinan.

Dalam buku yang sama (hal.74-75), J. Van Baal mengemukakan teori asal mula perkawinan yang disampaikan McLennan. Dalam hubungannya dengan teori asal mula perkawinan, dijelaskan oleh McLennan tentang kawin rampas, yang terjadi pada suatu jaman di mana manusia hidup dalam gerombolan-gerombolan dengan hubungan kelamin yang tidak teratur. Jaman di mana manusia tidak terlindung terhadap sejumlah bahaya, dan oleh karena itu sangat menghargai orang laki-laki yang sehat. Oleh sebab itu sebagian anak perempuan dibunuh. Jadi dalam gerombolan-gerombolan itu kekurangan perempuan, dengan akibat pemakaian satu perempuan oleh beberapa laki-laki. Hal ini mengarah pada terbentuknya seksi-seksi dalam gerombolan, di mana orang-orang lelaki bergiliran saling me-

ngunjungi istri. Poliandri orang Nayar merupakan bukti bagi McLennan. Di sini perempuan-perempuan tinggal bersama dengan saudara laki-laki mereka, selama mereka ini ada di rumah. Perempuan itu dikunjungi orang laki-laki, namun sama sekali tidak terjadi pernikahan. Yang ada hanyalah anak-anak, yang ayahnya tidak diketahui. Sebagai contoh, pada masyarakat Nayar. Pada waktu menginjak puber, setiap perempuan menikah dengan orang lelaki dari kelompok yang sudah ditetapkan tradisi. Pernikahan ini berlangsung dua atau tiga hari, kemudian dibubarkan dan setelah itu si perempuan bebas bergaul dengan laki-laki yang disukainya. Anak-anak masuk pada kelompok saudara lelaki ibu.

Keadaan tersebut dilihat oleh McLennan sebagai suatu warisan dari jaman ketika orang lelaki mengembara dan sekali-sekali saja berhasil menggauli perempuan. Dalam tahap berikutnya, lelaki-lelaki bersaudara tinggal bersama dan mereka berhasil meyakinkan seorang perempuan untuk berkumpul dengan mereka dan melayani mereka sebagai istri. Itulah tipe hidup bersama yang masih berlangsung pada poliandri. Contohnya poliandri yang ada pada bangsa Tibet. Hal ini ditimbulkan oleh kekurangan tanah yang tidak memungkinkan perluasan penduduk. Oleh karena itu jumlah anak perempuan dibatasi.

Dalam buku "Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya" (hal.77), J. Van Baal juga mengemukakan tinjauan dari McLennan pada masalah eksogami dan endogami. Menurut apa yang dikemukakan McLennan, eksogami berarti adanya la-

rangan untuk kawin dalam lingkungan kelompok eksogam di mana ia menjadi salah satu anggotanya. Kelompok itu bisa jadi rumah tangganya sendiri, suatu kelompok keluarga yang terdiri dari kerabat karena pertalian darah pihak ayah atau pihak ibu, suatu klan atau yang sejenisnya. Sedangkan endogami terkandung arti perintah, yaitu perintah untuk kawin dalam lingkungan kelompoknya sendiri, misalnya suku, kasta atau gereja.

Sehubungan dengan masalah eksogami dan endogami tersebut, Koentjaraningrat dalam buku "Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Indonesia" (1958;301-302) mengemukakan teori dari W.E.Lawrence. Yang menguraikan suatu sistem hipotesis berdasarkan atas bahan keterangan dari kehidupan masyarakat beberapa suku bangsa penduduk asli Australi. Ia mengemukakan, jikalau di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok unilineal, misalnya dua patriklan berdampingan dengan dua matrilineality yang bersifat eksogam, di mana tiap-tiap individu menjadi anggota salah satu klan menurut perhitungan garis keturunan ayahnya dan salah satu anggota moeity menurut garis keturunan ibunya, maka susunan serupa itu menyebabkan adanya empat kelompok atau klas. Seandainya dalam masyarakat serupa itu terdapat adat perkawinan eksogam, maka seorang ego harus mencari teman hidupnya di luar patriklan dan moeitynya. Anak laki-laki maupun perempuan dari ego juga menjadi anggota suatu klan atau moeity. Sedangkan apabila hanya ada dua kelompok kerabat unilineal, maka

kedua clan itu akan ada dalam suatu hubungan tukar menukar wanita dan hal ini berarti ego dapat kawin dengan cross-cousinnya dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, artinya ia boleh kawin dengan anak-anak perempuan saudara laki-laki ibunya atau anak-anak perempuan saudara-saudara perempuan ayahnya. Pola hubungan perkawinan antara clan serupa itu disebut dengan symmetrical cross-cousin comnubium.

Dalam buku "Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Indonesia" (hal. 384), dikemukakan oleh Koentjaraningrat tinjauan seorang ahli antropologi Kassers tentang prinsip-prinsip masyarakat orang Jawa. Dia menyatakan bahwa pada jaman purba susunan masyarakat orang Jawa selalu terdiri dari dua persekutuan kerabat atau moeity, yang di dalam hal adat perkawinan bersifat eksogam. Kedua moeity tersebut, yang berkedudukan sebagai lawan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, berkedudukan juga sebagai kawan di dalam hal perkawinan. Gadis-gadis yang berasal dari satu moeity, harus kawin dengan pemuda-pemuda dari moeity lawannya. Perlawanan dasar antara kedua moeity dalam masyarakat tadi dilambangkan dalam dongeng-dongeng mitologi. Aspek moeity sebagai pengatur perkawinan di dalam masyarakat dilambangkan oleh kompleks peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman dalam cerita mitologi tersebut. Mitologi tersebut berisi mengenai peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada waktu inisiasi sebelum perkawinan. Adapun peristiwa inisiasi dan perkawinan mereka itu sangat penting, karena mengakibatkan lahirnya kedua moeity dalam masyarakat orang Jawa.

kedua moeity dalam masyarakat orang Jawa.

William A. Haviland (dalam buku "Antropologi" jilid II edisi. IV -terjemahan bahasa Indonesia tahun 1988) menerangkan gejala endogami dan eksogami mempunyai keterkaitan dengan tabu incest. Dijelaskan, bahwa erat hubungannya dengan tabu incest adalah peraturan yang melarang endogami, yaitu perkawinan di dalam kelompok antara orang-orang yang bersaudara. Kalau kelompok hanya terdiri dari satu keluarga langsung, maka dilarang untuk berendogami, dan sebaliknya akan terjadi eksogami, atau perkawinan dengan orang dari luar kelompok. Akan tetapi, dijelaskan oleh Haviland, jika kelompok saudara yang terkena tabu incest diperluas, hingga meliputi lebih banyak anggota, maka terbukti bahwa endogami mungkin merupakan suatu kebiasaan yang umum. Sebagai contoh dikemukakan oleh Haviland, tradisi endogami di dalam masyarakat daerah pegunungan Skotlandia, di mana perkawinan dalam persekutuan klan keluarga dianggap akan semakin memperkuat kedudukan politik dan ekonomi keluarga.

Di kalangan orang-orang Indonesia asli menurut seorang ahli hukum. Dr. wiryono Projudikoro SH (dalam buku "Hukum Perkawinan Di Indonesia" 1974;34)terdapat tiga sistem perkawinan, yaitu;

- Endogami
- Eksogami dan
- Eleuterogami

Dikatakan oleh Wiryono, bahwa sistem endogami jarang sekali terdapat di Indonesia. Hanya ada satu daerah yang

secara praktis mengenal endogami, yakni daerah Toraja. Sedangkan eksogami antara lain terdapat pada daerah-daerah Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram. Pada sistem euleterogami, adalah paling banyak dilaksanakan di Indonesia, yaitu terdapat di daerah-daerah; Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa serta wilayah Madura.

Bentuk-bentuk perkawinan yang lain, yang ada di Indonesia adalah perkawinan campuran antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda atau biasa dikenal dengan nama amalgamasi. Bentuk-bentuk perkawinan yang demikian, biasanya terdapat di daerah-daerah yang susunan masyarakat atau penduduknya heterogen. Sebagaimana uraian dari Chodidah B. Raharjo, (dalam buku "Transmigrasi, Benturan Sosial Dan Budaya di Daerah Pemukiman Transmigrasi" 1985;178), mengemukakan perihal perkawinan campuran antara suku Jawa dengan suku Lombok di lokasi transmigrasi Kertaraharja II, Cendana Hitam I, II di Luwu, Sulawesi Selatan; antara suku Jawa dengan suku Bugis, suku Jawa dengan suku Toraja, suku Jawa dengan suku Sunda di Sijomukti, Luwu, Sulawesi Selatan; antara suku Jawa dengan suku Banjar, suku Bugis dengan suku Jawa di Rantau Pasa; antara suku Jawa dengan suku Banjar, di Lempake Jaya, Kalimantan Timur. Demikian disebutkan oleh Chodidah, bahwa adanya perkawinan campuran tersebut merupakan bukti terdapatnya integrasi; yakni atas dasar kesamaan agama, maka perkawinan campuran lebih gampang di-

lakukan.

Dalam buku "Transmigrants In South Kalimantan And South Sulawesi" (1977;93- diterbitkan Lembaga Kependudukan UGM) dikemukakan, bahwa adanya perkawinan campuran juga memberikan indikasi terhadap relasi sosial antara pemukim transmigran sebagai pendatang dengan penduduk asli sebagai pihak penerima. Dikemukakan juga mengenai hasil-hasil penelitian dari Mangunrai, yang melaporkan, bahwa perkawinan campuran antara penduduk asli dengan kaum pendatang transmigran hampir terjadi di semua tempat di Luwu. disebabkan pula bahwa perkawinan antara pendatang dengan suku Bugis di daerah ini persentasenya kurang dari satu persen. Hal ini disebabkan oleh karena harga mas kawin bagi wanita-wanita suku Bugis dianggap terlalu besar, oleh karena itu hal ini merupakan kesulitan untuk para transmigran. Sebaliknya disebutkan oleh Mangunrai, bahwa di Baranbai umumnya wanita pendatang enggan diperistri lelaki Banjar, oleh karena adanya kebiasaan dari lelaki Banjar untuk memntingkan kepentingan bisnisnya dan mengabaikan istrinya.

## B. Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Latin 'integralis' yang mengandung makna; keseluruhan, 'integer' berarti tidak tersentuh, masih utuh, tidak terjamah. Namun demikian, pengertian integrasi tersebut mempunyai lingkup yang lebih luas apabila dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sehubungan dengan masalah integrasi, William A Haviland (dalam buku antropologi, jilid II edisi IV-terjemahan bahasa Indonesia, 1988;156-190) mengemukakan, bahwa untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang dapat memecah belah masyarakat, setiap kebudayaan mempunyai mekanisme yang dipergunakan untuk mencapai integrasi yang menyeluruh. Misalnya melalui saling ketergantungan dalam hal harta benda dan jasa yang dapat menjadi kekuatan besar untuk mengikat kelompok menjadi satu. Juga melalui perkawinan, dengan contohnya peratur-an eksogami, yakni orang harus mencari jodoh di luar anggota kelompoknya sendiri. Dalam hal ini perkawinan pada hakekatnya merupakan persekutuan antara dua kelompok. Cara lain adalah misalnya dengan menetapkan keanggotaan kelompok melintasi batas-batas anggota kelompok.

Akan tetapi, betapapun saling ketergantungan individu-individu dan kelompok satu sama lain dalam bahan-bahan, jasa ekonomi atau dalam perkawinan, bagaimanapun efektifnya keanggotaan kelompok satu dengan yang lain, selalu ada kemungkinan timbulnya konflik. Oleh karena itu, menurut Haviland, setiap kebudayaan dan masyarakat juga mempunyai

sarana-sarana lain tertentu sebagai alat mencapai integrasi. Beberapa di antaranya adalah sistem politik dan pengendalian sosial. Sistem politik dan pengendalian sosial merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memecahkan perselisihan dan untuk mengambil keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat.

Organisasi politik merupakan sarana pemeliharaan tertib sosial dan mengurangi kesimpang-siuran sosial. Di antara berbagai bangsa di dunia organisasi demikian bentuknya bermacam-macam. Pada bangsa non-Barat misalnya, organisasi gerombolan (band). Biasanya terdapat pada masyarakat pemburu dan peramu atau bangsa nomad lainnya, yang dapat dikarakterisasikan sebagai asosiasi antara keluarga-keluarga yang sekerabat, yang mendiami satu daerah yang sama dan hidup bersama selama dapat didukung oleh keadaan lingkungan dan sumber penghidupan. Gerombolan pada umumnya sangat demokratis. Keputusan biasanya diambil melalui kesepakatan dari anggota yang sudah dewasa. Biasanya dipimpin oleh orang-orang tua yang keberaniannya, kesuksesannya berburu, atau kemahirannya menyenangkan kekuatan-kekuatan supranatural diakui dan dikagumi anggota-anggota lain. Dalam gerombolan, pihak yang bersalah diadili oleh pendapat umum, biasanya dalam bentuk desasa-desus di kalangan anggota band. Demikian, kalau seorang kepala terlalu muda atau terlalu tua dan kehilangan martabat sebagai pemimpin, maka akan dipilih orang lain sebagai pimpinan mereka itu.

Sistem politik sebagai pengintegrasian yang lain, adalah misalnya organisasi kesukuan (tribe) yang mempersatukan sejumlah golongan atau unit sosial lain karena adanya faktor yang meliputi seluruh suku itu. Misalnya, persatuan antara kelompok-kelompok kekerabatan seperti klen, yang mempersatukan orang-orang dari gerombolan atau komunitas atau kelompok umur, atau asosiasi yang terpisah-pisah, dan yang menembus garis kekerabatan dan batas-batas daerah. Setiap suku terdiri atas satu atau lebih unit kecil yang otonom. Unit-unit ini kemudian saling bersekutu untuk berbagai macam tujuan. Kapan saja timbul situasi yang memerlukan persatuan politik dari semua atau beberapa kelompok suku, mereka bergabung untuk mengatasi keadaan.

William A Haviland juga mengemukakan organisasi kekerabatan sebagai sarana integrasi pada banyak masyarakat kesukuan. Dalam hal ini unit organisasi dan pemegang kekuasaan adalah klen, yaitu asosiasi orang-orang yang menganggap dirinya keturunan dari leluhur yang sama. Di dalam klen, para sesepuh dari semua klen bertanggung jawab atas pengaturan - pengaturan urusan para anggotanya dan mewakili klen dalam hubungan dengan klen-klen lain. Para sesepuh tersebut merupakan dewan yang mengambil tindakan-tindakan dalam hubungannya dengan pihak luar. Bentuk ikatan kekerabatan dalam suku yang melahirkan organisasi politik adalah sistem lineage segmenter. Segmentasi tersebut merupakan sarana sosial guna mempersatukan, untuk sementara waktu, masyarakat suku yang ter-

pecah-pecah untuk mengadakan kegiatan tertentu. Haviland memberikan contoh dari suku Nuer, yang tinggal di daerah rawa-rawa dan padang rumput di Afrika Timur, setidaknya di sana ada 20 klen, setiap klen merupakan kelompok patrilineal dan terpecah-pecah menjadi lineage dan selanjutnya terpecah-pecah lagi. Klen terbagi menjadi lineage maksi, kemudian terbagi menjadi lineage besar seterusnya menjadi lineage kecil dan lineage mini. Lineage mini ini merupakan keturunan dari ayah kakek atau kakek-kakek. Orang Nuer sering berselisih, yang karena adanya lineage segmenter tersebut dapat menimbulkan dendam yang meluas. Dalam setiap perselisihan yang serius di antara anggota segmen lineage, para anggota dari semua segmen lain akan memihak kepada pihak yang paling dekat hubungannya dengan mereka. Sumber konflik dapat diperkecil dengan campur tangan "kepala kulit macan", yaitu orang yang menduduki jabatan ritual untuk mengadakan perdamaian.

Haviland juga mengemukakan adanya sistem organisasi golongan umur sebagai lembaga organisasi politik, sebagai sarana integrasi masyarakat. Dalam sistem ini, kaum remaja diinisiasikan ke dalam golongan umur, yang menembus batas-batas daerah dan kelompok kekerabatan serta merupakan sarana organisasi politik yang penting. Contohnya, pada orang-orang Kipsigi di Afrika Timur, dalam hal ini terdapat dua golongan umur; murenik (golongan prajurit), dan poyziek atau sesepuh. Golongan umur tambahan adalah prajurit muda, sesepuh muda dan pensiunan sesepuh. Sedangkan kekuasaan politik dipegang dan dikuasai angkatan umur kaum sesepuh, yang ber-

tugas di kelompok, di dusun, desa, dan daerah. Sesebuah itu-lah yang menguasai pengetahuan tentang hukum dan menjadi penengah dalam perselisihan.

William A Haviland menyatakan, pada bangsa-bangsa non-Barat yang tidak mempunyai kepala masyarakat dengan tugas-tugas dan kewajiban serta juga tidak memiliki bentuk pemerintahan yang pasti dalam arti yang kita kenal. Dan sebagai gantinya, bagi bangsa-bangsa itu, sarana organisasi sosial terpenting adalah kekerabatan dan keturunan sang kepala.

Kalau masyarakat menjadi lebih heterogen di bidang sosial, politik dan ekonomi, dalam keadaan demikian, agar tercipta situasi integrasi, maka bertambah besarlah kebutuhan akan adanya kepemimpinan yang formal, mantap dan tetap. Diperlukan kekuasaan terkonsentrasi, yang kekuasaannya efektif sebagai pemersatu komunitas dalam segala hal. Sebagai contoh adalah masyarakat berpemimpin (chiefdom). Dalam hal ini sang pemimpin menciptakan aturan-aturan yang perlu untuk mengikat kelompok-kelompok kesukuan. Di bidang perkonomian bertugas mengawasi kegiatan produksi, barang surplus dan tenaga kerja. Sedang pada masyarakat maju, bentuk organisasi yang paling formal adalah negara, di mana di dalamnya terdiri dari kelompok masyarakat yang bermacam-macam.

Dijelaskan juga, agama dan magi merupakan kekuatan ampuh yang berfungsi sebagai kekuatan integrasi. Tanggapan setiap kebudayaan dalam hal ini adalah dengan menciptakan seperangkat upacara, disertai suatu sistem kepercayaan untuk menerangkannya, dengan maksud untuk memecahkan masalah-masa-

lah yang ada dengan memanipulasikan makhluk-makhluk dan kekuatan-kekuatan supranatural. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa agama dan magi adalah untuk mengubah suatu yang tidak pasti dalam kehidupan menjadi pasti. Menjadi kekuatan integratif yang ampuh, karena mengandung nilai kepercayaan, serta kebiasaan yang diterima oleh umum. Agama penting karena memberi rasionalisasi pada tertib sosial yang ada.

Soleman B. Taneko (dalam buku "Proses-Proses Sosial" 1984;95-97) menguraikan, bahwa dalam rangka pencapaian integrasi masyarakat diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan konsep penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Sebab dalam norma-norma sosial tersebut terkandung harapan-harapan dan sebagai standard prilaku, maka diharapkan agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Dalam hubungannya dengan usaha pengintegrasian, kontrol sosial itu dapat diartikan sebagai pengawasan sosial, yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Pengawasan ini bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya prilaku yang menyimpang dari norma sosial, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat prilaku yang menyimpang.

Soleman juga menyatakan, bahwa untuk mengintegrasikan berbagai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, maka masyarakat itu sendiri telah menyediakan sanksi-sanksi untuk mengendalikan prilaku para warga masyarakat, juga untuk

memformalkan konformitas terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam buku "Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia" (1984;266-292) Linton menerangkan masalah integrasi dalam hubungannya dengan kebudayaan. Dalam hal ini dinyatakan, bahwasannya setiap kebudayaan adalah merupakan sebuah formasi, yang bagian-bagiannya saling mengadakan penyesuaian. Masuknya setiap unsur kebudayaan yang baru tentu dapat mengganggu keseimbangan. Demikianlah, maka terlebih dahulu harus melalui serangkaian penyesuaian-penyesuaian. Gejala saling penyesuaian tersebut oleh Linton disebut sebagai integrasi, yang merangkum aspek dinamis maupun statis. Apa yang disebut sebagai proses integrasi ialah perkembangan progresif dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang sempurna antara berbagai unsur-unsur, yang secara bersamaan mewujudkan "total culture". Interelasi antara unsur-unsur di dalam lingkungan kebudayaan adalah sedemikian kompleksnya, sehingga sebenarnya sangat sulit untuk mempelajari integrasi dalam aspeknya yang statis. Antara dua unsur yang tampaknya tidak saling berhubungan, dalam kenyataannya dapat berhubungan erat, berkat penyesuaian masing-masing unsur dengan serangkaian unsur-unsur lainnya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang integratif. Fakta demikian tampak jelas apabila kita mempelajari integrasi dalam prosesnya, dengan mengamati jalannya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru antara unsur-unsur yang sudah ada, yang setiap kali terjadi apabila ada unsur baru dite-

rima di dalam formasi kebudayaan.

Semakin sempurna unsur-unsur kebudayaan dapat saling disesuaikan, maka akan semakin lancar dan efisienlah fungsinya unsur-unsur itu. Akan tetapi, formasi kebudayaan itu sendiri menurut Linton hanyalah merupakan sebagian saja dari sebuah formasi yang lebih luas lagi, yang merangkap keseluruhan lingkungan masyarakat. Demikianlah unsur-unsur kebudayaan tersebut harus selalu disesuaikan, juga dengan formasi kebudayaan yang lebih luas itu.

Proses integrasi di semua kebudayaan berlangsung terus dan apabila proses ini dilanjutkan akan menghasilkan penyesuaian sempurna intern maupun ekstern. Dalam kenyataannya, penyesuaian sempurna semacam ini tidak pernah akan tercapai. Karena menurut Linton, masuknya sesuatu unsur baru ke dalam "culture complex", entah melalui jalan invention atau difusi ataupun juga karena berubahnya lingkungan masyarakat, keadaan ini tentu akan menggoncangkan keseimbangan keadaan serta menuntut diadakannya modifikasi kebudayaan, Jadi, untuk melaksanakan fungsinya dengan berhasil, tidak perlu mewujudkan integrasi sempurna di dalam segala unsur-unsurnya, melainkan telah cukup apabila integrasi ini berhasil meniadakan konflik-konflik yang dapat melumpuhkan di dalam tanggapan-tanggapan emosional dari perilaku yang tampak. Demikian juga taraf integrasi kulturalnya, semakin baik. Menurut Linton, saling adaptasi dalam hal unsur-unsur kebudayaan tidak dapat hanya ditentukan dari penyelidikan luarnya saja. Menurut Linton, prinsip-prinsip integrasi hanya dapat dike-

tahui benar-benar dengan mempelajari proses integrasi dalam aktualitanya atau keadaan sebenarnya.

Harsoyo dalam buku "Pengantar Antropologi" (1977; 184-185) menguraikan masalah integrasi tersebut dalam kaitannya dengan proses difusi unsur-unsur kebudayaan. Dikemukakannya, apabila sebuah unsur kebudayaan itu telah diterima oleh suatu masyarakat, maka unsur-unsur kebudayaan itu menjadi perhatian dari anggota-anggota masyarakat tersebut. Menurut apa yang dikemukakan Harsoyo, unsur kebudayaan yang baru tersebut mungkin akan sedikit mengalami perubahan serta mengalami re-interpretasi sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang didatanginya. Sebab menurut Harsoyo, setiap kebudayaan pada dasarnya merupakan satu konfigurasi, yang terdiri dari bagian-bagian, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara erat dan telah merupakan satu persesuaian. Jadi masuknya unsur-unsur kebudayaan asing biasanya akan dapat menggoncangkan keseimbangan kebudayaan itu. Demikian juga, biasanya unsur-unsur kebudayaan yang baru tersebut tidak sekaligus diterima oleh semua warga masyarakat, melainkan hanya milik segolongan kecil masyarakat saja. Dan dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur kebudayaan asing tersebut secara permanen ditempatkan di dalam struktur kebudayaan yang didatangi tersebut, dan terjadilah satu integrasi kebudayaan. Sebenarnya menurut Harsoyo, jarang sekali dapat dijumpai suatu keadaan, di mana semua elemen atau unsur-unsur kebudayaan yang merupakan satu konfigurasi tersebut, antara yang satu dengan yang lain terdapat persesuaian yang penuh serta sempur-

na. Kadang-kadang ada unsur dalam satu kesatuan kebudayaan yang bertentangan dengan unsur yang lain, akan tetapi ada perpesuaian dengan unsur yang lain lagi. Harsoyo menyatakan, bahwa dalam proses difusi tersebut selalu terjadi proses integrasi, yaitu bagian-bagian dari kebudayaan itu satu dengan yang lain ada dalam taraf usaha penyesuaian yang lebih baik.

Dalam buku Koentjaraningrat "Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia" (1958;449) dikemukakan mengenai prinsip-prinsip integrasi dengan mengutip pendapat yang diajukan oleh Parson dan Kroeber.

Parson, seorang sarjana antropologi wanita, mengemukakan teorinya tentang integrasi sebagai suatu prinsip yang melatarbelakangi proses akulturasi, bahwa unsur-unsur kebudayaan asing tersebut hanya dapat diterima oleh pemangku suatu kebudayaan asli, apabila unsur-unsur kebudayaan luar atau asing tersebut mudah untuk diselaraskan ke dalam kebudayaan asli.

Anggapan mengenai prinsip integrasi yang demikian juga dianut oleh Kroeber, sebagaimana Koentjaraningrat kemukakan, bahwa unsur-unsur kebudayaan asli tersebut tidak mudah untuk diganti jika unsur-unsur kebudayaan itu telah diintegrasikan dan diolah menjadi satu di dalam suatu sistem ide-ide dan sentimen yang telah terorganisasi, dan apabila unsur-unsur tersebut telah terjalin secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam suatu kebudayaan, ke dalam ben-

tuk sebuah pola yang lebih besar.

Dalam buku yang sama (hal.466) Koentjaraningrat juga mengemukakan suatu tinjauan tentang prinsip integrasi yang melatarbelakangi proses akulturasi. Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari suatu kebudayaan asing hanya dapat diterima oleh suatu kebudayaan asli yang sama tingkatannya; terutama unsur-unsur kebudayaan asing yang sudah tinggi tarafnya, hanya dapat diterima dan diselaraskan dengan kebudayaan asli tersebut juga sudah mencapai tingkat, sehingga siap menerima unsur-unsur kebudayaan asing tadi.

Di samping adanya tinjauan-tinjauan teoritis tentang integrasi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, juga terdapat beberapa tinjauan mengenai integrasi terutama dikaitkan dengan proses hubungan-hubungan sosial atau interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam buku "Masalah - Masalah Pembangunan", suatu bunga rampai antropologi terapan (1982; 346-348) Koentjaraningrat menyatakan, bahwa dalam rangka mempersatukan penduduk yang beraneka ragam seperti di Indonesia ini, maka paling sedikit ada empat sub masalah yang masing-masing mempunyai dasar serta lokasi yang berbeda sehingga memerlukan kebijaksanaan yang berbeda-beda. Keempat sub masalah tersebut adalah;

1. Masalah mempersatukan aneka warna suku-bangsa.
2. Masalah hubungan antar umat beragama.

3. Masalah hubungan mayoritas-minoritas.
4. Masalah integrasi kebudayaan-kebudayaan di Irian Jaya dan Timor-timur.

Demikian disebutkan oleh Koentjaraningrat, bahwa dalam interaksi dan pergaulan nyata antara penduduk Indonesia dengan berbagai latarbelakang bahasa dan adat-istiadat berbeda, kriteria obyektif ilmiah untuk membedakan satu suku-bangsa dengan suku-bangsa yang lain tidak dipergunakan. Dalam interaksi dan pergaulan nyata justru alasan-alasan subyektif yang dipakai. Ditambah pula dalam hal ini, ada gejala tumbuhnya sejumlah ciri subyektif yang diberikan oleh warga suku bangsa yang satu kepada yang lain. Yang dalam ilmu-ilmu sosial disebut "stereotype" dan gambaran subyektif terhadap ciri-ciri suku-bangsa lain, yang secara khusus disebut "stereotype ethnic". Koentjaraningrat juga mengemukakan, masalah integrasi yang mencakup aneka warna kebudayaan suku-bangsa di Indonesia adalah masalah merubah prasangka stereotype-ethnic antara suku-bangsa yang berlainan, yang dalam persaingan mengejar kesempatan ekonomi serta pendidikan yang terbatas dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Menurut Koentjaraningrat, sikap semacam itu dapat timbul hanya apabila sejumlah warga dari suku-bangsa yang berlainan tersebut tinggal bersama di satu lokasi dan terpaksa bergaul secara intensif di tempat-tempat; seperti kota-kota besar, tempat-tempat proyek pembangunan industri yang baru, di daerah-daerah transmigrasi.

Chodidah Budi Raharjo dalam buku "Transmigrasi dari

Daerah Asal Hingga Benturan Budaya Di Daerah Pemukiman" (1985;162-167) mengemukakan, bahwa dalam usaha pengintegrasian penduduk, terutama bila dikaitkan dengan sasaran dari transmigrasi Indonesia, pemerintah telah mengintensifkan serta mengembangkannya sesuai dengan GBHN sejak Pelita I tahun 1969. Usaha ini terlihat dari sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi yang tidak sekedar untuk menyebarkan penduduk dari JAMBAL (Jawa, Madura, Bali dan Lombok) yang padat menuju ke pulau-pulau lain yang masih jarang penduduknya, tetapi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup sebagai potensi untuk pembangunan daerah tanpa mengabaikan pembangunan nasional menggalang persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pertahanan dan keamanan nasional yang lebih kokoh dapat terwujud, serta pemanfaatan dan pendayagunaan baik sumber daya alam maupun manusia secara berkesinambungan dan seimbang.

Masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari 300 golongan etnik dengan identitas budaya masing-masing serta ragam bahasa daerah sejumlah 250 macam tersebut, menurut Chodidah merupakan faktor yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran transmigrasi. Adanya pertemuan beberapa kelompok etnik dalam suatu lokasi transmigrasi akan membuahkan alternatif-alternatif, baik yang bersifat positif maupun negatif sebagai perwujudan proses interaksi sosial. Hal yang bersifat positif timbul apabila pertemuan dari tiap-tiap kelompok etnik tersebut mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis. Kondisi demikian dapat dicapai bilamana ada rasa saling menghargai dan mengakui keberadaan masing-

masing etnik, mengurangi dan memperlunak hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya konflik dan benturan, serta adanya perasaan terbuka dalam bertoleransi sehingga perbedaan yang tajam bisa dikurangi. Di samping itu juga perlu diupayakan peningkatan kegiatan pencarian kepentingan bersama sehingga timbul suatu simbiose mutualistik yang saling menguntungkan. Sedangkan hal yang negatif akan muncul, bila pertemuan beberapa golongan etnik itu menimbulkan keadaan hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam memandang suatu obyek yang menyangkut kepentingan bersama. Faktor ini bisa menyebabkan hubungan antar golongan menjadi tegang dan gampang menjurus ke arah konflik. Selanjutnya, dikatakan oleh Chodidah, bahwa pemaksaan atau pendiktean tata-nilai yang baru ataupun norma-norma baru oleh golongan yang dianggap mayoritas terhadap golongan minoritas akan memperuncing masalah perselisihan antar golongan etnik. Karena hal ini akan mendukung timbulnya rasa superioritas dan inferioritas.

Faktor-faktor yang berupa kebijaksanaan pemerintah mengenai transmigrasi juga turut berpengaruh dalam menciptakan kehidupan berdampingan yang harmonis antar etnik tersebut. Kebijakan pemerintah bisa berupa penentuan pola pemukiman atau dalam memberikan fasilitas fisik, pembangunan infra struktur dan lain-lain hendaknya tepat dan adil.

Dengan demikian proses integrasi bermula dari adanya kesempatan untuk mengadakan komunikasi, sebab dengan komunikasilah orang dapat mengadakan kontak dengan pikiran da-

ri orang lain dan pada akhirnya akan terbentuk norma-norma kelompok yang baru. Pada saat itu tentu sudah terdapat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, lewat kegiatan tersebut bisa menimbulkan kontak-kontak dan interaksi sosial, yang pada gilirannya melahirkan keteraturan-keteraturan tingkah laku dalam suatu hubungan yang dikehendaki bersama. Pada akhirnya integrasi merupakan suatu ikatan yang berdasarkan norma, di mana merupakan unsur yang mengatur tindakan dan tingkah laku serta menuntun setiap orang tentang bagaimana harus ber-tingkah laku. Dan karena berakhir dengan adanya norma, maka integrasi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang memerlukan waktu lama, karena tak lain adalah aktifitas penyesuaian dari masing-masing pihak atau kelompok yang saling berinteraksi tersebut.

Hereen dalam bukunya yang berjudul "Transmigrasi Indonesia" (1977;127) mengemukakan pengertian integrasi sebagai hasil kesepakatan dalam konferensi "Non Government Organisations Interested In Migration", pada tahun 1952, bahwa integrasi merupakan proses sarana dari para penduduk baru untuk secara aktif mengambil bagian dalam masalah ekonomi, sosial, kewarganegaraan, budaya serta rohani di tempat tinggalnya yang baru. Begitu juga dengan hasil kesepakatan dalam konferensi Unesco di Havana tahun 1956, mengenai pemakaian istilah asimilasi, yang sangat ditonjolkan adalah proses menjadi samanya kebudayaan orang-orang pendatang, dalam hal ini adalah para imigran dengan kebudayaan yang berasal dari penduduk asli. Sedangkan pada pengertian integra-

si, di samping proses menjadi sama juga ditekankan mengenai pentingnya keadaan di mana terdapat diferensiasi kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan kebudayaan masyarakat penerima.

Hereen (hal.128) mengemukakan pendapat Poensioen Vandijk dan Hofsten, yang menyatakan integrasi sebagai suatu proses bertahap mengambil bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya daerah penerimanya, serta membuka kemungkinan agar di samping tumbuh dengan sempurna sebagai bangsa, mereka juga memberikan sumbangan kepada pola budaya yang selalu berbeda di daerah yang baru tersebut.

Dari pengertian integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Vandijk dan Hofsten tersebut secara eksplisit dinyatakan, adanya suatu keadaan di mana para pendatang atau kaum imigran di daerah yang baru tadi sedapat mungkin tetap memelihara dan mempertahankan identitas budayanya sendiri.

Apa yang dimaksud dengan integrasi oleh Vandijk serta Hofsten adalah sama dengan pengertian integrasi nasional sebagai hakekat tujuan dari transmigrasi. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam buku "Transmigration In South Sulawesi And South Kalimantan" (1977;19) yang menyebutkan, bahwa integrasi nasional adalah suatu keadaan di mana perbedaan antar masing-masing suku-bangsa dapat sepenuhnya dipersatukan, serta adanya penyesuaian nilai-nilai yang melatarbelakangi setiap etnik. Serta masyarakat dari tiap kelompok etnik tersebut mampu untuk saling bertoleransi dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

Demikian juga halnya, adanya situasi kebudayaan yang majemuk namun tetap memiliki sifat integratif adalah menjadi dasar dari apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional. Integrasi yang demikianlah yang diinginkan dan dicitakan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang harus tetap diusahakan, kemudian dipelihara dan dipertahankan hingga tercipta kesatuan. Integrasi yang demikian pada akhirnya akan dapat menumbuhkan suatu kebudayaan nasional, di mana di dalamnya mengandung unsur-unsur kemajemukan kebudayaan suku-bangsa yang sudah tumbuh dan berakar di bumi Indonesia dan sudah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk.

### B A B III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



##### A. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Desa Sidobinangun adalah salah satu dari keempatbelas desa yang ada di wilayah kecamatan Bone-Bone. Adapun kecamatan Bone-Bone terletak di Kabupaten Luwu, yang secara geografis berada di ujung utara Teluk Bone.

Kecamatan Bone-Bone yang memiliki luas  $\pm$  63.200 Hektar tersebut alamnya terbagi atas; dataran rendah, daerah pegunungan dan daerah pesisir. Batas-batas wilayah Bone-Bone sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Pegunungan Tamboku dan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wotu.
- Arah selatan berakhir di pantai Teluk Bone dan Kecamatan Malangke
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Malangke.

Secara administratif, Kecamatan Bone-Bone meliputi desa-desa antara lain; Desa Patoloan, Desa Bone-Bone, Desa Sidomukti, Desa Sidomakmur, Desa Batang Tongka, Desa Tamuku, Desa Sukaraya, Desa Patila, Desa Sidobinangun, Desa Rampoang, Desa Tanete, Desa Bungadidi, Desa Poreang dan Desa Sumberdadi.

Desa Sidobinangun terletak kira-kira 7 Km dari ibukota Kecamatan Bone-Bone. Sedangkan jarak dengan ibukota Kabupaten Luwu kurang lebih 99 Km, dan kira-kira 55 Km jauh-

nya dari ibukota Propinsi Ujung Pandang. Desa Sidobinangun dengan luas  $\pm 3,33$  Km<sup>2</sup> atau  $\pm 220,03$  Hektar tersebut terletak pada daerah dengan ketinggian  $\pm 35$ M dari permukaan laut, sedangkan topografi tanahnya adalah dataran rendah bukan pantai.

Sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi, yang sekarang menjadi nama "Desa Sidobinangun", diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu pada tahun 1978 melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No.45/II.KDL 1978.

Secara geografis dan administratif, Desa Sidobinangun terletak berdekatan dan diapit oleh perkampungan penduduk asli, di mana hal ini berpengaruh pula terhadap pola hubungan atau interaksi sosial sehari-hari antara pihak transmigran dengan masyarakat asli sekitarnya. Juga diharapkan dengan adanya pola penataan letak demikian tersebut, secara tidak langsung adalah agar dapat diwujudkan upaya-upaya pemerintah selama ini supaya terjadi hubungan sosial yang lebih intensif antara pihak transmigran dengan penduduk asli sebagai kelompok masyarakat penerima. Hal ini sebagaimana termaktup dalam penjelasan GBHN 1988 sektor transmigrasi, butir B, yang menyatakan perlunya lebih ditingkatkan upaya penyesuaian kehidupan transmigran dengan masyarakat setempat, sehingga kemungkinan timbulnya jurang pemisah, baik itu keadaan ekonomi, sosial maupun adat istiadat dapat dihindarkan. 19)

Adapun batas-batas administratif Desa Sidobinangun me-

liputi wilayah-wilayah berikut ini;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rampoang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomakmur dan Desa Sidomukti;
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Patila;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungadidi.

Di samping itu, Desa Sidobinangun terbagi atas tiga pedusunan, masing-masing dusun tersebut meliputi antara lain; Dusun Teluk Bayur, Dusun Teluk Langsa, dan Dusun Sumberdadi.

#### Potensi Alam

##### I. Jenis Tanah serta Penggunaannya

Lembaga Penelitian Tanah di Bogor telah memberikan perincian yang cukup jelas mengenai potensi tanah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Di antaranya disebutkan 13 jenis tanah yang terdapat di daerah ini, yakni; Alluvial, Glei Litosol, Regosol, Renzina, Grumusol, Andosol, Brown Forest Soil, Mediteranian, Lithosol, Laterit, Red Yellow Podsol, juga jenis Brown Grey Podsol. Desa Sidobinangun yang terletak di daerah datar dan landai, secara geografis juga berada di wilayah yang keadaan jenis tanahnya tidaklah jauh berbeda dengan jenis-jenis tanah yang pada umumnya terdapat di berbagai tempat lain di Sulawesi Selatan. Namun demikian, sebagai daerah tujuan transmigrasi, Desa Sidobinangun memiliki jenis tanah yang telah diseleksi terlebih dahulu oleh pihak Jawatan Transmigrasi. Dalam hal ini unit-unit transmigrasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan (termasuk daerah

liputi wilayah-wilayah berikut ini;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rampoang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomakmur dan Desa Sidomukti;
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Patila;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungadidi.

Di samping itu, Desa Sidobinangun terbagi atas tiga pedusunan, masing-masing dusun tersebut meliputi antara lain; Dusun Teluk Bayur, Dusun Teluk Langsa, dan Dusun Sumberdadi.

#### Potensi Alam

##### I. Jenis Tanah serta Penggunaannya

Lembaga Penelitian Tanah di Bogor telah memberikan rincian yang cukup jelas mengenai potensi tanah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Di antaranya disebutkan 13 jenis tanah yang terdapat di daerah ini, yakni; Alluvial, Glei Li - tosol, Regosol, Renzina, Grumusol, Andosol, Brown Forest Soil, Mediteranian, Lithosol, Laterit, Red Yellow Podsollic, juga jenis Brown Grey Podsollic. Desa Sidobinangun yang terletak di daerah datar dan landai, secara geografis juga berada di wilayah yang keadaan jenis tanahnya tidaklah jauh berbeda dengan jenis-jenis tanah yang pada umumnya terdapat di berbagai tempat lain di Sulawesi Selatan. Namun demikian, sebagai daerah tujuan transmigrasi, Desa Sidobinangun memiliki jenis tanah yang telah diseleksi terlebih dahulu oleh pihak Jawatan Transmigrasi. Dalam hal ini unit-unit transmigrasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan (termasuk daerah

unit transmigrasi Sidobinangun) memperoleh jatah tanah yang pada umumnya meliputi jenis tanah Podsolik coklat kekuningan, Aluvial, dan Latosol.

Desa Sidobinangun dengan luas total  $\pm$  474,30 Hektar, memiliki tata penggunaan tanah sebagai berikut; untuk perumahan 63,05 Hektar, untuk persawahan seluas 157 Hektar, untuk perkebunan rakyat seluas 187,50 Hektar, untuk tanah lapangan seluas 1,50 Hektar. Sedangkan sisanya untuk keperluan lain-lain seluas 2,00 Hektar.

Dalam pengolahan pertanian, utamanya lahan persawahan, masyarakat Desa Sidobinangun telah melaksanakan beberapa kegiatan intensifikasi, seperti; penggunaan bibit unggul, pemakaian obat-obatan pemberantas hama. Di samping itu juga adanya sistem pengairan teknis yang teratur. Dengan demikian, dalam hal penyediaan pangan di desa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Di samping itu, faktor iklim juga mendukung pengolahan tanah pertanian di daerah ini. Hujan turun sepanjang tahun, oleh karena itu dalam sistem pertaniannya terutama juga untuk pertanian sawah tidak mengalami kesulitan dalam pengairannya. Musim hujan di daerah ini sama yang dialami daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, yaitu berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April, bersamaan dengan musim barat. Sedangkan pada bulan April sampai bulan Oktober merupakan waktu kemarau, bersamaan dengan musim timur.

Dengan adanya faktor kesuburan tanah dan keadaan musim, maka panen dapat dilakukan 2 kali setahun. Seluruh persa-

wahan di Desa Sidobinangun ini tergolong persawahan dengan irigasi teknis. Untuk tanah-tanah tegalan warga Desa Sidobinangun biasanya menanamnya dengan tanaman palawija, misalnya jagung, tanaman kacang-kacangan baik kacang panjang maupun kacang tanah. Di samping itu juga ditanam berbagai jenis tanaman sayur-sayuran. Jenis tanaman perkebunan yang ditanam adalah, tanaman kopi, kelapa hibrida dan tanaman coklat, untuk jenis kelapa sawit ditanam sebagai komoditi komersial oleh Perkebunan Rakyat setempat dengan subsidi dari pemerintah daerah.

## B. Penduduk

### 1. Sejarah Kedatangan

Secara historis kedatangan rombongan transmigran ke Desa Sidobinangun ini dimulai pada bulan Pebruari 1970. Yakni dengan datangnya para transmigran Jawa untuk pertama kali, yang terdiri dari 250 keluarga, sebagian besar berasal dari propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kedatangan rombongan transmigran Jawa ke daerah Sidobinangun ini berlangsung dalam dua tahapan. Tahap yang pertama, rombongan transmigran yang datang menumpang kapal laut "KRI Teluk Langsa", yang kemudian merapat di pelabuhan laut Munte. Sedangkan pada tahap yang selanjutnya rombongan transmigran tersebut datang dengan menumpang kapal laut "KRI Teluk Bayur", yang juga merapat di pelabuhan laut Munte.

Menurut keterangan dari informan, bahwa pada mulanya kedatangan transmigran Jawa ke daerah ini dapat dianggap sebagai kelompok transmigran perintis. Hal ini dapat dibuktikan, pada saat itu di tempat ini sebenarnya masih banyak ditemui hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan hidup. Lagi pula fasilitas-fasilitas yang diterima oleh warga transmigran pada saat itu boleh dikatakan masih minim. Sedangkan keadaan desa pada waktu itu memprihatinkan. Di sekeliling desa masih banyak terdapat sisa-sisa pohon hutan primer yang belum ditebang serta belukar. Lahan pekarangan transmigran masih berupa semak belukar, sedangkan untuk lahan persawahan waktu itu masih berupa hutan dan bahkan lahan untuk perladangan belum tersedia.

Rumah-rumah penduduk masih beratap rumbia, begitupun dengan bahan dinding, ada yang dari rumbia atau nipah. Bentuknyapun dalam konstruksi rumah panggung atau pampang menurut istilah setempat. Keadaan rumah model begini dirasakan tidak enak menurut para transmigran, karena mereka di daerah asalnya tidak terbiasa menempati rumah yang demikian itu.

Dari Jawatan Transmigrasi para transmigran mendapat jatah berupa kebutuhan pokok sehari-hari, yakni; ikan kering, beras, garam dan minyak untuk digunakan selama delapan bulan. Dengan bantuan jatah yang diberikan itulah para transmigran menghidupi dirinya serta sebagai bekal dalam bekerja, termasuk membuka lahan pertanian serta pembangunan tempat pemukiman. Hal lain yang menyulitkan ialah

hubungan-hubungan sosial serta komunikasi dengan penduduk asli sekitarnya yang belum begitu akrab. Persoalan-persoalan serta konflik-konflik dengan penduduk asli setempat akibat latar belakang sikap yang berbeda. Hal demikian bahkan seringkali menimbulkan konflik terbuka. Konflik itu berupa pengeroyokan-pengeroyokan akibat masalah batas tanah, ataupun sengketa mengenai binatang ternak penduduk asli setempat yang seringkali merusak tanaman warga transmigran.

Sebagaimana diketahui pula, dulunya unit pemukiman para transmigran di Sidobinangun ini dikelilingi hutan-hutan, dan hal inilah yang menyebabkan banyak gangguan hama, berupa binatang-binatang liar hutan yang merusak sebagian besar lahan pertanian atau juga pekarangan kebun penduduk transmigran. Hal ini banyak menyebabkan kegagalan pertanian transmigran pada waktu itu. Karena adanya kegagalan-kegagalan demikian, maka pada waktu itu Jawatan Transmigrasi memberikan tambahan jatah berupa kebutuhan-kebutuhan pokok selama empat bulan. Untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tersebut para transmigran berusaha untuk membuka lahan-lahan yang baru di tempat-tempat yang masih berupa hutan lebat. Pada akhirnya di tempat yang baru tersebut didirikan pula rumah-rumah untuk pemukiman. Sekarang daerah itu dijadikan sebagai sebuah dusun dengan nama Dusun Sumberdadi. Dusun tersebut merupakan salah satu dari tiga dusun yang ada di Desa Sidobinangun.

Adapun nama Sidobinangun adalah nama yang diberikan oleh para transmigran sendiri, yang dimaksudkan sebagai

nama simbolis untuk mengenang riwayat pembangunan Desa Sidobinangun. Sidobinangun berasal dari bahasa Jawa. Sido, artinya "jadi", dan Binangun, artinya "dibangun". Dengan demikian, secara keseluruhan mengandung makna "Jadi Dibangun".

## 2. Demografi

Jumlah seluruh penduduk Desa Sidobinangun sebanyak 1568 jiwa. Terdiri dari 323 rumah tangga, dengan kepadatan penduduk kira-kira 397 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dalam hal ini, Desa Sidobinangun merupakan salah satu desa yang menempati urutan tertinggi kepadatan penduduknya di antara desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Bone-Bone.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 821 jiwa, sedangkan wanita sebanyak 747 jiwa. Dari 1568 penduduk tersebut, jumlah terbanyak adalah penduduk masih belum produktif, berusia 0-15 tahun sebanyak 925 jiwa. Sedangkan untuk kategori penduduk usia produktif, yaitu golongan umur 16-56 tahun sebanyak 643 jiwa. Untuk penduduk usia lanjut sebanyak 46 jiwa.

## 3. Pendidikan

Dalam rangka menunjang program pendidikan serta pengajaran, di Desa Sidobinangun ini tersedia 2 buah sarana sekolah dasar, yaitu SD Negeri 185 Sidobinangun serta SD Inpres Tondo Tangnga. Masing-masing sekolah dasar tersebut memiliki 6 lokal kelas. Perincian jumlah murid adalah sebagai berikut; untuk Sekolah Dasar Negeri 185 Sidobinangun menerima murid sebanyak 247 murid, terdiri dari murid laki-

laki berjumlah 120 anak,<sup>3</sup> sedangkan untuk murid perempuan berjumlah 127 anak. Pada Sekolah Dasar Inpres Tongo tangnga dapat menampung murid sebanyak 171 anak. Dengan perincian, 100 murid laki-laki, sedangkan murid perempuan berjumlah 71 anak. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan pengajaran di Sidobinangun ini adalah jumlah tenaga pengajar yang dirasakan masih kurang. Untuk SD Negeri Sidobinangun jumlah pengajarnya ada 4 orang, terdiri dari guru laki-laki 2 orang; dan 2 orang guru wanita. Juga untuk SD Inpres Tongo Tangnga, pengajarnya terdiri dari 2 guru laki-laki dan 2 guru wanita.

Mengenai keadaan pendidikan di Desa Sidobinangun cukup banyak mengalami kemajuan. Desa ini telah menghasilkan beberapa tamatan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Walaupun keadaan pendidikan orang tuanya pas-pasan, bahkan yang tidak tamat pendidikan sekolah dasar maupun tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Rupa-rupanya kesadaran para orang tua dalam menanamkan bekal pendidikan anak-anaknya cukup besar. Bagi warga desa yang telah berkecukupan atau tingkat ekonominya sudah cukup mampu, biasanya menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang ada di ibu kota propinsi yaitu kota Ujung Pandang.

Di samping penyelenggaraan pendidikan formal, di Desa Sidobinangun ini juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal. Di Sidobinangun diselenggarakan juga kegiatan organisasi kepramukaan, yang saat ini jumlah anggotanya sebanyak 418 peserta; terdiri dari anak laki-laki

sebanyak 220 orang, sedangkan jumlah anak perempuan sebanyak 198 orang. Kesemuanya masih dalam tingkat siaga. Selanjutnya, di Desa Sidobinangun ini juga dilaksanakan kegiatan pengajaran bagi penduduk yang masih buta aksara. Kursus-kursus PKK juga diselenggarakan untuk ibu-ibu desa Sidobinangun ini. Sedangkan dari Dinas Pertanian secara rutin memberikan penyuluhan serta penerangan mengenai bidang pertanian. Bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan kegiatan berupa pengajian-pengajian, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.

#### 4. Agama dan Kepercayaan

Penduduk di Desa Sidobinangun sebagian besar pemeluk agama Islam, yaitu berjumlah 1534 orang, sebagian lagi beragama Kristen berjumlah 29 orang dan yang beragama Hindu sebanyak 5 orang. Mengenai sarana peribadatan, bagi mereka yang beragama Islam disediakan masjid sebanyak satu buah, mushola tiga buah. Sedangkan bagi umat Kristen dan Hindu belum disediakan sarana peribadatan.

Bagi penduduk Sidobinangun, sekalipun memeluk agama-agama resmi yang diakui pemerintah, masih pula dipengaruhi oleh sistem-sistem kepercayaan tradisional yang diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara dan tradisi-tradisi tertentu. Beberapa dari bentuk pelaksanaan upacara dan tradisi yang masih dianut dan dipraktekkan penduduk Sidobinangun ini antara lain, upacara Bersih Desa atau Merti Desa.

Upacara Bersih Desa atau Merti Desa ini ditujukan kepada roh-roh halus yang menjaga desa dan ditujukan juga se-

cara gaib kepada kekuatan-kekuatan yang sifatnya supernatural, yang dianggap telah memberikan hasil pertanian yang baik kepada penduduk desa. Juga dengan maksud supaya roh-roh halus tersebut tidak mengganggu desa. Biasanya upacara Bersih Desa ini diadakan pada waktu sesudah panen, yang jatuh pada bulan Jawa yaitu bulan Sapar. Sebagaimana dengan upacara-upacara r. tus yang lain, pada saat upacara ini disertai pula dengan selamatan atau kenduri yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh warga desa. Di dalam selamatan tersebut biasanya disertai dengan pembacaan mantera-mantera tertentu, yang isinya sebagai berikut:

" Kula ngedalaken sekul suci, ulam, sari bumbu lembaran ngeteraken rejeki ganjaraning ingkang paring gesang. Kula caos sesaji dhateng leluhur ingkang sampun sumare, ingkang cikal bakal dhusun ngriki. Kula caos sedekah katur Bapa Adam lan Ibu Kawa, bumi lan langit, Gusti pamitan lan Dewi Pertimah lan para bahureksa dhusun ngriki ingkang wonten kiblat papat kelima pancer ingkang celak tanpa senggolan lan tanpa wangenan, ingkang ketingal lan mboten ketingal, ingkang kopen lan mboten kopen, ingkang dateng kutu-kutu walang ataga mugl kabuktia kaluwarga, sempulura sapangisore, sapandhuwure dhusun, sabin, rajakaya, rajadharba ". 20)

Secara harafiah kalimat-kalimat di atas mengandung arti (=kita haturkan makanan sebagai korban untuk Tuhan, nenek moyang pendiri desa kami, bumi, langit, roh-roh dan segala hewan, Nabi Adam dan Hawa, Muhammad dan Fatimah, semoga memberi berkah kepada keluarga, agar senantiasa sehat dan sejahtera dalam segala pekerjaannya.)

## 5. Pola Pemukiman

Desa Sidobinangun sebagai Unit Desa Transmigrasi, pola pembangunan desanya pada dasarnya direncanakan dan dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Jawatan Transmigrasi.

Desa Sidobinangun terletak kira-kira 8 Km dari pusat Kecamatan Bone-Bone. Pola penataan pemukiman desa Sidobinangun dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi daerahnya di mana secara geografis daerah ini merupakan salah satu dari 3 desa di antara 12 desa yang lain di Kecamatan Bone-Bone, yang dikategorikan dataran rendah bukan pantai. Demikian juga lokasi pemukiman transmigrasi Sidobinangun, dibangun di atas areal tanah yang semula sebagian besar berupa hutan-hutan primer, serta sebagian lagi berupa tanah rawa-rawa dan tanah berpasir.

Menurut keterangan salah seorang responden R (50)-pejabat desa setempat- keadaan pola penataan Desa Sidobinangun pada awalnya sangat kurang sekali, walaupun dari pihak Jawatan Transmigrasi sudah menyatakan layak untuk dihuni, namun masih memerlukan ketekunan, kesabaran dan kerja keras untuk membuatnya sebagai tempat pemukiman yang benar-benar memenuhi syarat untuk ditempati penduduk. Semua ini dilakukan secara swakarya oleh para transmigran.

Pada masa sekarang, dalam hubungannya dengan usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pemukiman baru, yang meliputi kegiatan penataan, penggunaan, penguasaan serta pemanfaatan

sumber daya alam yang tersedia, Desa Sidobinangun memiliki pola penataan pemukiman sedemikian rupa, di mana terdapat pembagian secara proposional antara lahan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal penduduk, lahan untuk pertanian termasuk persawahan dan perladangan, dan tanah-tanah kosong masih belum dibuka (berupa semak-semak belukar serta tanaman pohon-pohon hutan) sebagai tanah cadangan, untuk perluasan desa nantinya.

Lahan pertanian pokok berupa persawahan terletak di bagian selatan pusat pemukiman penduduk yang berdampingan dengan perkampungan penduduk Rampoang, serta sebagian lagi terdapat di sepanjang pinggir jalan poros yang menghubungkan Desa Sidobinangun serta desa-desa sekitarnya dengan pusat kecamatan di Bone-Bone, yang letaknya berdekatan dengan tanah-tanah pertanian dan pemukiman penduduk Patila. Sedangkan tanah-tanah perladangan terletak di bagian barat pusat pemukiman, yang berbatasan langsung dengan Desa Sidomakmur dan Desa Sidomukti.

Desa Sidobinangun dengan luas  $\pm 3,33$  Km<sup>2</sup> tersebut terbagi masing-masing atas tiga pedukuhan, yakni Dusun Teluk Langsa, Dusun Teluk Bayur, dan Dusun Sumberdadi. Adapun Desa Sidobinangun mempunyai perbatasan-perbatasan sebagai berikut;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rampoang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomakmur dan Desa Sidomukti ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Patila ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungadidi.

Di bidang komunikasi dan transportasi, Desa Sidobinangun telah memiliki sarana yang memadai. Jenis jalan dari pusat dusun/RK berupa jalan-jalan tanah datar yang kondisinya cukup baik, dalam arti cukup lebar dan relatif tidak berlumpur atau becek bilamana musim hujan tiba. Adapun jenis-jenis kendaraan yang dapat dipergunakan dari pusat desa menuju ke dusun-dusun biasanya sepeda dan sepeda motor. Di samping itu terdapat juga jalan beraspal yang menghubungkan Desa Sidobinangun ke kecamatan serta ke daerah-daerah terdekat sekitarnya.

Pola pemukiman di Desa Sidobinangun bercirikan pola pemukiman yang mengelompok atau Grouped Hamlet. Terdiri dari kelompok-kelompok rumah, tiap-tiap kelompok terdiri dari 6 sampai 8 buah rumah. Sedangkan di tengah-tengah perkampungan dibangun pusat-pusat seperti sekolah, lapangan olah-raga, balai pertemuan desa serta bangunan pusat administrasi desa yaitu Kantor Desa dan Kantor Koperasi Unit Desa. Demikian juga bangunan yang tidak pernah ketinggalan yakni sarana kegiatan ibadah, masjid.

Di Unit Desa Transmigrasi Sidobinangun ini para transmigran memperoleh jatah tanah seluas 2 Hektar, dengan perincian 0,25 Hektar untuk perumahan termasuk pekarangannya, 0,75 Hektar untuk perladangan dan 1 Hektar untuk lahan persawahan. Sedangkan rumah-rumah yang disediakan untuk tiap-tiap keluarga berukuran 36 M<sup>2</sup>. Dulunya rumah-rumah para transmigran, sebagaimana diberikan oleh Departemen Transmigrasi be-

rupa rumah-rumah panggung atau rumah pampang (menurut istilah penduduk setempat) dengan dinding dari bahan pelepah pohon nipah dan beratap rumbia, dipancangkan setinggi kira-kira 1 meter dari tanah, ditopang dengan tonggak-tonggak kayu. Hal ini dikarenakan kondisi tanah pada waktu itu belum memungkinkan untuk mendirikan rumah dengan pondasi serta lan-lai di atas tanah, sebab keadaan tanah belum cukup baik, dan pada waktu itu banyak sisa tanah rawa yang belum kering.

Berbeda dengan keadaan sekarang, rumah-rumah mulai dibangun berdasarkan kemampuan penduduk membiayai pembangunan rumah pribadinya. Pada kenyataannya, rumah para transmigran sebagian besar dibangun dengan memakai dinding bahan dari kayu yang lebih baik dan tahan lama, didirikan di atas pondasi batu yang permanen, sedangkan atap yang dulunya terdiri dari bahan rumbia diganti dengan anyaman daun kelapa yang lebih kuat. Pada beberapa penduduk yang tingkat ekonominya lebih berkecukupan, mereka telah membangun rumah dari batu-bata yang permanen dan beratap genting.

Pada umumnya rumah-rumah para transmigran di Desa Sidobinangun ini berbentuk empat persegi panjang, menghadap ke arah jalan desa atau lorong-lorong. Tiap-tiap rumah memiliki pekarangan sendiri-sendiri, di mana di antara pekarangan penduduk yang satu dengan yang lain dibatasi dengan jenis tanaman beluntas. Tanah-tanah pekarangan umumnya digunakan sebagai kebun pribadi, yang ditanami dengan tanaman penunjang kebutuhan hidup sehari-hari, seperti tanaman buah-buahan misalnya; mangga, pisang, jambu air, jambu mete serta berbagai macam sayur-sayuran.

## B A B IV

## TRANSMIGRAN JAWA DAN MASALAH PERKAWINAN

## A. Konsep Perkawinan Dalam Masyarakat Sidobinangun

Perkawinan merupakan sumbu tempat berputarnya seluruh hidup kemasyarakatan dan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan orang, bahwa perkawinan adalah menutupi taraf hidup yang lama dan membuka taraf hidup yang baru. Saat peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Demikian juga dengan masyarakat transmigran Jawa yang ada di Desa Sidobinangun ini, adanya perkawinan dari seseorang merupakan pertanda terbentuknya sebuah basis keluarga atau rumah tangga yang baru. Pandangan demikian tampak jelas di dalam istilah untuk kawin yang bagi masyarakat di desa Sidobinangun ini diistilahkan dengan wis omah-omah, yang berasal dari bahasa Jawa, omah atau rumah. Berhubungan dengan istilah itu juga istilah untuk "rumah tangga", yaitu so mahan, yang artinya kira-kira serumah. Serta kata jodoh, dalam bahasa Jawa krama, masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah "semah".

Proses perkawinan itu tidak saja dialami oleh perseorangan, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Di samping itu, masyarakat Desa Sidobinangun menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang pada hakekatnya juga merupakan fase penting pada proses pengintegrasian manusia dalam tata alam yang sakral. Menjadi satu bagian dalam tatanan jagad raya atau makrokosmos.

Oleh karena itu dalam sistem perkawinan pada masyarakat transmigran Jawa di Desa Sidobinangun ini, mengandung prinsip-prinsip yang sifatnya sakral. Hal ini tampak, pada waktu sebelum melaksanakan perkawinan, dalam hal pemilihan jodoh lazimnya, sesuai adat kejawen masyarakat di Desa Sidobinangun ini juga mendasarkan pada suatu aturan tertentu yang bersifat magis. Dan pelanggaran terhadapnya dianggap berbahaya. Aturan atau adat istiadat dalam mencari jodoh tersebut didasarkan atas suatu pedoman yang disebut dengan Pasatoan Salaki Rabi. Pedoman ini meliputi, antara lain;

1. Nama anak perempuan dan nama anak laki-laki;
2. Hari kelahiran anak perempuan dan anak laki-laki ;
3. Neptu, yaitu jumlah dari hari kelahiran dan pasaran hari kelahiran anak laki-laki dan gadis.

Di antara ketiga-tiganya tersebut, yang paling atau sangat diperhatikan oleh masyarakat di desa Sidobinangun adalah masalah hari kelahiran dan pasaran lahir atau neptu dari seorang laki-laki dan gadis yang akan dijodohkan tersebut. Hari kelahiran dan hari pasaran lahir tersebut mempunyai nilai-nilai tertentu. Sebagaimana keterangan berikut;

1. Akhad	neptu= 5	legi	neptu= 5
2. Senin	neptu= 4	pahing	neptu= 9
3. Selasa	neptu= 3	pon	neptu= 7
4. Rabu	neptu= 7	wage	neptu= 4
5. Kamis	neptu= 8	kliwon	neptu= 8
6. Jumat	neptu= 6		
7. Sabtu	neptu= 9		

Berdasarkan atas neptu tersebut, orang tua kemudian melakukan perhitungan dan mencari jumlah yang cocok untuk menentukan jodoh anaknya. Apabila dalam menghitung tersebut tidak cocok, maka ada kemungkinan dalam perjodohan anaknya dengan seorang gadis bisa dibatalkan. Dalam masalah ini, pada umumnya masyarakat di Desa Sidobinangun ini mempunyai pedoman cara menghitung dan juga beberapa istilah yang melambangkan nasib atau jalan hidup orang di masa mendatang. Contohnya seperti di bawah ini;

Umpama si anak lahir pada Senin Wage. Neptu Senin adalah = 4 dan wage = 4, jadi jumlahnya  $4+4=8$ . Setelah itu dihitung mulai dari satu (I) sampai dengan angka 8.

Senin Wage	= 1	Jumat Pon	= 5
Selasa Kliwon	= 2	Sabtu Wage	= 6
Rabu Legi	= 3	Akhad Kliwon	= 7
Kamis Pahing	= 4	Senin Legi	= 8

Dengan demikian perhitungannya, hingga 8 dimulai dari hari Senin Wage yang nilainya 1 sampai hari Senin Legi yang nilainya 8. Senin Legi neptunya =  $4+5=9$ . Kemudian neptu Senin Wage ditambah neptu Senin Legi =  $9+8=17$ . Sisa 17 dikurangi dengan 9 jadi 8. Angka 8 merupakan sisa dari hari lahir, yang nantinya dipakai sebagai pedoman untuk menentukan jadi atau tidaknya perjodohan tersebut dilaksanakan. Adapun sisa dari masing-masing angka tersebut memiliki makna-makna tertentu. Sisa 1 berarti tanpe dadi, maksudnya bila dilangsungkan tidak baik. Nasib keluarga yang dibinanya buruk. Sisa 2 artinya bodho, maksudnya tidak baik, dalam hal ini se-

lalu sial. Angka 3 mengandung arti kantu, maksudnya tidak baik, yaitu dalam hal rejeki kadang-kadang ada dan bahkan tidak ada sama sekali. Angka 4 berarti kasiasat, yang mengandung arti, hidupnya senantiasa sengsara. Sebaliknya, apabila hari lahir tersebut mempunyai sisa 5 berarti madyo, maknanya cukupan, bahasa Jawanya ora kojur ora mujur (=tidak untung maupun rugi). Sisa 6 berarti sangkar waringin, maksudnya baik, bisa dijadikan perlindungan keluarga. Angka 7 berarti lumintu, artinya selalu memperoleh rejeki. Apabila hari kelahiran tersebut mempunyai sisa 8, artinya lumbung binuntu, yang maksud baik yaitu senantiasa memperoleh rejeki, selalu berbahagia. Sedangkan jika mempunyai sisa 9 berarti pandita tapa, artinya di dalam hidup bermasyarakat akan selalu mendapatkan kedudukan yang terhormat.

Demikian pula dalam hal penentuan tanggal dan saat dilangsungkannya pernikahan. Untuk membuat perhitungan semacam itu weton kedua calon pengantin disesuaikan menurut tiga macam penanggalan; (1), Tanggalan pra Islam (2), Tanggalan Islam (3), Penanggalan Nasrani. Beberapa faktor lain yang diperhatikan adalah masalah bulan-bulan tertentu yang dianggap baik, misalnya bulan Besar atau Dzulhijjah, yakni bulan terakhir dalam kalender Islam. Yang dengan demikian pasangan kedua mempelai tersebut dapat memulai hidup barunya bersamaan dengan tahun yang baru pula. Waktu lain yang dianggap cukup baik untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan Maulud atau wulan mulud dalam bahasa Jawanya. Di samping itu, ada beberapa bulan tertentu yang dianggap tidak baik untuk melaksana-

kan pernikahan, di antaranya pada bulan Ramadhan, biasanya dilarang melangsungkan pernikahan.

Mengenai pantangan lain bila hendak menjodohkan anaknya masyarakat di Sidobinangun ini mengenal antara lain;

- a. Perkawinan antara saudara-saudara misan. Biasa disebut dengan sedulur misan (= tunggal mbah buyut), yaitu generasi angkatan ke-4 ke bawah.
- b. Bila calon jodoh tersebut berasal dari kelompok saudara ipar, biasa disebut dengan istilah krambil sejanjang. rut anggapan, bila pantangan ini dilanggar akan mengakibatkan salah satu di antara mereka akan meninggal dunia.
- c. Kawin dengan bekas mertua
- d. Kawin dengan seseorang yang tidak cocok atau sesuai neptunya. Pantangan ini jika dilanggar juga dianggap dapat mendatangkan malapetaka
- e. Bila calon tersebut adalah anak saudara laki-laki ayah. Atau istilah setempat menyebutnya sedulur pancer wali, sedulur pancer lanang.
- f. Tumbak-tumbakan, yaitu perkawinan yang terjadi di antara dua saudara kakak beradik, yang tua mendapat yang muda dan yang muda mendapat yang tua, sehingga hal seperti ini mempersulit kedudukan seseorang di dalam kerabatnya.

Demikian pula, bagi masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini dalam hal penentuan jodoh ada yang sebagian masih mendasarkan pada tata cara kejawen. Di mana segalanya harus ditinjau dari beberapa segi, dan di antaranya adalah ketentuan dalam bibit, bobot dan bebet, ini diambil pengertian

sebagai berikut;

- bibit berarti tanaman muda yang akan ditanam. Hal ini dihubungkan dengan kualitas seseorang. Misalnya, apa tingkatan pendidikannya, mata pencahariannya.
- bobot artinya berat, hal ini berkaitan dengan latar belakang kedudukan seseorang ataupun status sosialnya di masyarakat. Yakni apakah bobot antara pasangan yang akan menikah tersebut serasi.
- bebet artinya keturunan, dalam hal ini menyangkut latar belakang keturunan. Yaitu apakah keturunan dari orang baik atau sebaliknya.

Apabila suatu keluarga telah mempunyai calon jodoh bagi anaknya atau bisa juga dari pilihan anaknya sendiri, biasanya akan disuruh seseorang sebagai perantara bertugas untuk mengetahui latar belakang orang tua dan keluarga calon menantunya tersebut. Perantara itu disebut juga dengan istilah cong kok. Di samping itu juga untuk mengetahui apakah si gadis tersebut sudah ada yang menyunting atau belum. Pada tahapan ini disebut juga dengan istilah nakokake. Tahap berikutnya adalah nontoni, yaitu pertemuan antara dua keluarga dari kedua pasangan yang akan dijodohkan tersebut. Semuanya itu dilakukan dalam rangka menentukan sikap dari keluarga yang didasarkan atas pertimbangan bibit, bobot dan bebet tersebut tadi. Tahap berikutnya, apabila antara kedua belah pihak sudah ada saling kecocokan, maka akan diadakan upacara peningsetan. Adapun maksud dari upacara ini adalah memberikan tanda secara simbolis, bahwa si gadis tersebut telah ada yang memper-

suntingnya. Di dalam upacara peningsetan tersebut, pihak da-kerabat laki-laki akan memberikan sejumlah barang kepada keluarga mempelai perempuan. Barang-barang pemberian inilah yang disebut dengan peningset. Banyaknya dan ujud dari peningset tersebut tidak ada ketentuannya yang pasti. Hal demikian juga tergantung pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi yang jelas biasanya berupa pakaian wanita komplit (sandhangan penganten Jawa lengkap) terdiri dari kain kebaya, selendang, sandal, perhiasan-perhiasan (kadang-kadang disertai cincin kawin), dan bagi yang beragama Islam disertakan juga kitab suci Al Quran. Kecuali itu keluarga mempelai laki-laki biasanya juga memberikan hadiah-hadiah lain kepada keluarga mempelai wanita, sedang jumlah maupun jenisnya tergantung dari kemampuan dan tingkat sosial keluarga yang bersangkutan. Barang-barang yang biasanya diserahkan kepada keluarga pengantin wanita (srah-srahan), yang secara harafiah berarti "sesuatu yang diserahkan", berupa alat-alat dapur, kain batik dan sebagainya, yang diserahkan seminggu sebelum perkawinan. Pada keluarga petani kadang-kadang memberikan ternak sebagai hadiah srah-srahan.

Mengenai upacara pernikahan, pada anak wanita yang pertama dianggap sebagai kejadian yang sangat penting dalam keluarga. Berminggu-minggu sebelumnya, keluarga mempelai wanita melakukan berbagai persiapan untuk perayaan perkawinan. Keluarga dekat dari pihak ibu maupun dari pihak ayah mempelai wanita diminta datang untuk membantu. Untuk suatu perayaan perkawinan, di bagian depan rumah mempelai wanita bia-

sanya dibangun sebuah tarub, yaitu suatu atap sementara, merupakan lambang dari pesta perkawinan. Tarub tersebut mulai dibangun tiga sampai lima hari sebelum pesta perkawinan dilangsungkan, setelah dibuatkan sesajian. Sesajian ini diletakkan di dekat pintu masuk dan dibiarkan sampai perayaan pesta perkawinan tersebut selesai.

Sejak tarub tersebut didirikan atau dibangun, calon pengantin pria dan mempelai wanita secara adat tidak diperkenankan bertemu muka lagi. Calon mempelai wanita bahkan tidak boleh keluar rumah dan harus berusaha untuk tinggal di kamarnya sebanyak mungkin. Di samping itu juga dipantangkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang berhubungan dengan persiapan pesta perkawinannya tersebut. Sedangkan dua atau tiga hari sebelum tanggal pernikahan, secara adat diselenggarakan suatu upacara selamatan sederhana mengundang para tetangga pria yang tinggalnya paling dekat dengan rumah mereka.

Sehari sebelum upacara perkawinan tersebut dilangsungkan, calon mempelai wanita menurut adat masyarakat seharusnya menjalankan upacara mandi atau istilahnya siraman, yang dimulai kira-kira jam sembilan pagi. Upacara ini umumnya dilakukan di belakang rumah, di mana disediakan sebuah bak air yang diisi dengan air berasal dari tujuh buah sumur dan sudah direstui oleh wanita-wanita tua yang sudah mempunyai anak dan cucu-cucu banyak. Demikian pula, air yang dipakai diberi wangi-wangian serta kelopak-kelopak bunga. Selanjutnya disediakan juga beberapa helai kain batik, beberapa he-

lai baju, dan berbagai macam daun-daunan tertentu, juga tersedia sesajian yang terdiri dari tumpeng-tumpeng kecil yang di dalamnya terisi lauk-pauk tertentu, kue-kue dan buah-buahan yang diletakkan di sebuah nampian, kesemuanya tersebut secara adat masyarakat Sidobinangun merupakan syarat berlangsungnya upacara siraman. Dalam upacara tersebut pengantin wanita duduk di atas sebuah bangku dengan tubuh ditutup dengan sehelai kain putih. Calon mempelai wanita tersebut duduk dengan dikelilingi oleh kaum keluarganya utamanya wanita serta teman-temannya sendiri. Upacara ini dipimpin seorang wanita tua atau tiyang sepuh, yang sudah banyak anak dan cucunya. Pengantin wanita mula-mula dimandikan secara biasa, kemudian diurut-urut dengan minyak yang sudah diberi wangi-wangian, sambil dibacakan doa-doa, setelah itu kepalanya disiram dengan air yang berasal dari tujuh sumur tadi. Demikianlah, secara adat setelah upacara siraman tersebut dilaksanakan, mempelai wanita akan dirias oleh seorang dukun rias atau dukun paes. Seorang dukun paes juga menyediakan alat-alat sesajian yang diperlukan untuk upacara pernikahannya. Seorang mempelai wanita biasanya sudah harus dirias sejak sehari sebelum upacara perkawinannya dilaksanakan.

Sedangkan pada malam hari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, menurut beberapa kalangan responden, secara adat seharusnya perlu dilakukan upacara yang disebut dengan istilah "lenggahan midodareni". Karena menurut kepercayaan kejawan yang masih dianut sebagian masyarakat, pada malam itu (malam midodareni) mempelai pengantin wanita belum boleh ti-

dur sebelum tengah malam. Pada kesempatan itu (malam midodareni) dipandang sebagai malam yang sakral, dipercaya bahwa pada malam tersebut turun bidadari-bidadari kayangan. Oleh karena itu kedua calon pengantin harus berusaha untuk mendekati para bidadari dan mahluk-mahluk halus lainnya dan kesempatan tersebut ada pada waktu larut malam. Adapun maksud dari adat yang demikian itu adalah untuk meminta restu dari para bidadari dan dari mahluk-mahluk halus tersebut terhadap pesta perkawinan yang akan dilaksanakan. Malam midodareni tersebut merupakan puncak dari serangkaian upacara-upacara sakral perkawinan. Di sini dapat dilihat sifat ritusnya, di mana secara adat, pada saat itu calon mempelai perempuan dengan mengenakan pakaian sederhana di dudukkan di muka sen thong tengah. Menurut kepercayaan, sen thong tengah merupakan tempat istirahat yang disediakan untuk menghormati Dewi Padi atau Dewi Rumah Tangga. Oleh karena itu sen thong tengah ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah petenen atau pendaringan, yang maksudnya adalah sebagai tempat istirahatnya Dewi Sri. Adapun maksud dari mempelai perempuan didudukkan di bagian depan sen thong tengah ini adalah agar memperoleh restu dari Dewi Sri, yang kemudian diharapkan supaya menjadi seorang yang pandai mengatur rumah tangga. Kecuali itu, sifat ritus dari malam midodareni tersebut dapat dilihat pada kelengkapan syarat-syarat upacara pengantin antara lain; kembar mayang, sirih, cengkir. Kembar mayang merupakan arti kiasan yang menunjukkan unsur pendidikan seks. Dalam hal ini wanita digambarkan sebagai bunga mayang yang sedang berkem-

bang, dan hal ini akan menimbulkan kegairahan sang kumbang (=mempelai laki-laki) yang datang untuk menghisap madunya. Berdasarkan penafsiran yang ada, maka kembar mayang dan juga silih serta kelengkapan manten lainnya merupakan arti simbolis yang mendekatkan arti pokok pada perkawinan secara biologis. Demikian, mempelai wanita pada malam midodareni tersebut dilarang tidur sebelum larut malam, untuk menanti datangnya bidadari. Di samping itu juga ada beberapa sesajian untuk menolak kekuatan-kekuatan gaib atau supernatural yang hendak menggangunya.

Keesokan harinya, pengantin pria yang sudah memakai pakaian pengantin lengkap dengan diapit oleh wali dan para anggota keluarga serta teman-temannya bersama-sama melaksanakan upacara ijab. Upacara ijab ini merupakan bagian resmi suatu perayaan pernikahan. Karena dalam upacara ijab ini, pengantin pria harus dengan resmi menyatakan keinginannya untuk menikahi pengantin wanita di depan petugas agama. Peristiwa ini disebut dengan istilah ijab kabul atau akad nikah dan biasanya disaksikan oleh orang tua laki-laki perempuan atau wakil yang ditunjuk.

Demikianlah, setelah upacara ijab kabul tersebut selesai maka acara selanjutnya adalah upacara temu atau panggih atau kepanggih. Yaitu saat bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang dilaksanakan sesudah upacara pernikahan. Adapun urutan upacara temu ini adalah sebagai berikut; Sebelum pengantin laki-laki datang, oleh pihak mempelai wanita diberikan beberapa perlengkapan untuk dipakai pa-

da waktu upacara temu atau panggih. Pakaian yang dimaksud adalah kain yang bercorak sidomukti yang juga dipakai oleh pengantin wanita. Kain kembar ini disebut dengan istilah Sawitan. Pakaian ini dilengkapi dengan bunga untuk perhiasan keris pada mempelai laki-laki, bunga perhiasan itu disebut gombyok. Demikianlah, setelah semuanya selesai maka pada waktu yang telah ditentukan mempelai laki-laki datang dengan diiringi anggota kerabatnya menuju tempat upacara. Setelah tiba di pintu gerbang upacara, akan diadakan pertukaran kembar mayang atau patah. Upacara kemudian dilanjutkan dengan acara menginjak telur yang ditempatkan pada sebuah co bek. Adapun yang harus menginjak telur adalah mempelai laki-laki. Yang setelah itu dibersihkan oleh mempelai perempuan dengan memakai air bunga setaman. Hal ini melambangkan sikap yang tegas mempelai laki-laki untuk menurunkan keturunannya melalui seorang perempuan yang menjadi istrinya. Dan sebaliknya, si istri akan menerimanya dengan segala kesucian hatinya. Kedua mempelai kemudian didudukkan di pelaminan yang ada di senthong tengah. Hal demikian mengandung arti religius, yaitu mengandung makna adanya hubungan manusia dengan Yang memberi hidup (= Dewi Sri= dewi padi atau pertanian). Upacara temu atau panggih ini diakhiri dengan upacara kedua mempelai saling menyuapkan nasi ketan. Hal demikian melambangkan kehidupan dari suami dan istri yang saling membantu dalam menghadapi segala macam rintangan hidup. Demikian pula, segala hasil yang mereka peroleh, mereka rasakan sebagai milik mereka bersama.

## B. Sistem Perkawinan Masyarakat Transmigran Jawa di Sidobinangun

Sebagaimana diketahui perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam perkawinan biasanya orang mengharapkan adanya suatu perkawinan ideal yang diharapkan dapat mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Perkawinan yang ideal tersebut, di samping akan dapat mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, juga merupakan bentuk perkawinan yang dikehendaki masyarakat; suatu bentuk perkawinan yang terjadi atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak menyimpang dari ketentuan ataupun norma-norma yang di-anut dan berlaku di dalam masyarakat.

Demikianlah, orang sebelum mengadakan perkawinan, biasanya mengadakan pilihan terhadap calon jodoh yang kelak dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itulah orang yakin dapat mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan perkawinannya.

Mengenai masalah pemilihan jodoh atau calon jodoh pada keluarga masyarakat transmigran Jawa di Desa Sidobinangun ini, siapa yang memilih bukan menjadi masalah. Keluarga dan orang tua akan memberikan kebebasan bagi anak-anaknya mengenai siapa yang akan dipilihnya menjadi istri atau suami yang kelak dikawininya. Larangan keluarga dalam pemilihan jodoh tersebut tidak begitu banyak. Dan hal ini bukan merupakan masalah yang dengan tegas diatur oleh adat-istiadat.

Pada umumnya responden mengatakan pendapat yang kurang lebih sama. Mereka pada umumnya menyatakan kesediaannya untuk mengawinkan anaknya, bila memang anaknya sudah mempunyai pilihannya sendiri mengenai jodoh yang akan dikawininya. Seorang responden BR, mengatakan hal tersebut dalam bahasa daerah sebagai berikut;

" .....Pancen bocah-bocah enom saiki sampun bedo kaliyan jaman kula rumiyen. Lare jaman saiki podho golek bojo dhewe-dhewe, sing penting bocahe wis padha seneng, wong tuwa namung sumonggo kersa. Nuruti karepe bocahe dhewe, kawinan ya dhang diselenggaraake...". 21)

( Artinya; memang anak-anak muda jaman sekarang berbeda dengan generasi saya dulu. Anak-anak jaman sekarang masing-masing mencari jodohnya sendiri-sendiri. Si orang tua hanya menuruti apa yang menjadi kemauan anak. Pokoknya anaknya sudah sama-sama senang dengan pilihannya, perkawinan segera bisa dilaksanakan. )

Kecuali dalam hal-hal tertentu mengenai perjodohan tersebut memang terdapat beberapa larangan kecil untuk mengadakan ikatan perjodohan dengan orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai hubungan saudara dan kekerabatan cukup dekat. Beberapa di antara aturan yang berlaku pada masyarakat di Desa Sidobinangun terutama adalah larangan untuk perjodohan dan perkawinan dengan saudara yang sekandung. Namun dalam hal ini ada perkecualian, jika dua anak sekandung tersebut merupakan anak kembar laki-laki dan perempuan. Beberapa dari responden menyatakan, sejak kecil mereka dipisahkan dan kelak setelah keduanya dewasa dapat

dijodohkan. Hal demikian dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai takdir jodoh dari Yang Maha Kuasa. Walaupun dalam hal ini penulis belum pernah mendengar terjadinya kasus perkawinan semacam itu di Sidobinangun. Juga anak-anak seibu dari ayah yang berbeda dinyatakan tidak etis untuk dinikahi, walaupun ada yang mengemukakan, bahwa hal demikian tidak apa-apa dilakukan. Perkawinan yang dilarang lainnya adalah jika jodoh tersebut saudara misan, sedulur misanan. Yaitu saudara tunggal mbah buyut, generasi angkatan ke-4 ke bawah.

Masalah lain yang juga diperhatikan oleh orang-orang di Desa Sidobinangun mengenai pemilihan jodoh sebelum perkawinan dilangsungkan adalah suatu aturan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat magis atau gaib. Hal ini adalah menyangkut hari-hari lahir serta hari pasaran seseorang yang disebut dengan neptu. Demikianlah maka sebelum perkawinan dilangsungkan, orang tua akan merundingkan serta melihat apakah hari lahir calon pengantin tersebut sesuai. Biasanya mengenai hal demikian dirundingkan dengan seseorang yang memang ahli dan pintar dalam bidang itu. Salah seorang dari informan, adalah juru rias adat pengantin yang sering kali dimintai bantuan dalam masalah petungan (= perhitungan mengenai hari lahir dan neptu calon pengantin), menuturkan, bahwa kecocokan hari lahir merupakan petunjuk pula mengenai watak masing-masing, serta merupakan dasar bagi kecocokan perkawinan mereka. Bahkan perkawinan bisa dibatalkan bila di antara keduanya tidak ada kecocokan. Hasil petungan itu dianggap mempunyai makna baik dan buruk terhadap kelangsungan per-

kawinan. Misalnya istilah tanpa dadi, maksudnya bila perkawinan tersebut dilangsungkan tidak baik, nasib keluarga yang dibinanya akan buruk. Bodho maksudnya tidak baik, dalam hal ini selalu sial. Kantu juga artinya tidak baik, yakni dalam perolehan rezeki tidak menentu. Kasiasat yang maksudnya tidak baik sama sekali, artinya hidupnya kelak akan sengsara terus dan menderita. Sedangkan madya artinya cukupan, ora kojur ora mujur (= tidak rugi, tidak untung). Lemintu maknanya hidup selalu berlimpah-limpah rezeki. Sanggar waringin mengandung arti dapat dijadikan perlindungan keluarga. Lumbang binuntu mengandung arti senantiasa hidup bahagia dan selalu memperoleh rezeki.

Ada cerita yang penulis dengar mengenai pelanggaran aturan larangan untuk kawin jika neptunya tidak cocok. Di Sidobinangun ini ada sepasang muda mudi yang telah lama berpacaran serta ingin sekali menikah, menentang atas ketidaksetujuan dari orang tuanya karena dianggap tidak ada kecocokan neptu di antara keduanya. Walaupun demikian perkawinan tetap diselenggarakan juga atas desakan dari anaknya. Beberapa minggu kemudian setelah perkawinan dilaksanakan, terjadi peristiwa yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai hal gaib. Kejadian naas tersebut menimpa orang tua atau bapak dari si wanita. Yakni pada waktu pulang dari sawah dan pada malam harinya mampir untuk menginap di rumah menantunya, pada keesokan harinya ternyata sang bapak tersebut telah lenyap tanpa diketahui jejaknya. Masyarakat desa menganggap peristiwa itu sebagai hukuman akibat pelanggaran aturan adat-istiadat. Ketika peristiwa

wa itu dituturkan oleh seorang informan kepada penulis, kejadiannya sudah berlangsung dua tahun yang lalu, dan hingga sekarang tetap menjadi suatu misteri yang belum terpecahkan sekalipun sudah diusahakan untuk mencarinya.

Mengenai pemilihan jodoh pada masyarakat desa Sidobinangun ini perbedaan klas atau latar belakang sosial ekonomi bukan merupakan masalah yang penting sebagai bahan pertimbangan. Menurut kami hal ini disebabkan keadaan masyarakat Sidobinangun yang homogen, di mana mayoritas adalah terdiri dari kaum petani. Dengan sendirinya tingkatan status sosial di dalam masyarakat tidak jauh berbeda. Hal ini juga kami simpulkan dari informasi informan dan responden, yang pada umumnya menyatakan kesediaanya untuk mengawinkan anaknya tanpa harus memilih-milih latar belakang status sosial dan ekonomi dari calon jodohnya. Alasan mereka adalah bahwa mereka tidak mau mengecewakan anak-anaknya jika seandainya perkawinan dibatalkan.

Setelah masing-masing keluarga dari pihak wanita dan pihak laki-laki sepakat, maka dimulailah pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan. Termasuk pula yang dibicarakan adalah mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan guna persiapan pesta perkawinan, pembayaran mas kawin, serta segala sesuatu yang menyangkut perkawinan tersebut.

Beberapa hari sebelum pesta perkawinan dimulai, pihak laki-laki biasanya akan memberikan hadiah-hadiah tertentu sebagai pertanda bahwa kesepakatan telah dicapai. Di desa Sidobinangun ini hadiah-hadiah pemberian yang umum adalah se-

telan pakaian wanita lengkap, serta perabotan dapur. Hal ini dilaksanakan biasanya seminggu atau beberapa hari sebelum perayaan pesta perkawinan dimulai. Hadiah-hadiah tersebut dibawa oleh rombongan pengantar, utusan pihak keluarga laki-laki. Sebelum pesta perkawinan dimulai, kedua mempelai mendaftarkan diri pada PPN (Pejabat Pencatat Nikah) desa Sidobinangun serta juga melapor kepada pamong pejabat agama atau naib desa.

Salah satu acara yang sifatnya ritual sehubungan dengan perkawinan tersebut adalah acara selamatan. Yaitu acara makan bersama yang dipimpin oleh modin desa. Tugas dari modin tersebut adalah membacakan doa-doa. Pada kesempatan acara selamatan tersebut biasanya diundang beberapa tetangga terdekat untuk menghadirinya. Peserta selamatan bersama-sama duduk di atas tikar-tikar yang sudah disediakan, membentuk deretan melingkar menghadap hidangan sesajian makanan yang memang sudah dipersiapkan oleh yang punya hajat. Sementara modin membacakan doa-doa, para peserta atau para undangan juga turut berdoa dalam hati secara khusuk. Acara selamatan tersebut pada umumnya dilaksanakan malam hari, biasanya setelah sembahyang sholat Isa' atau juga setelah magrib. Demikian juga setelah acara makan bersama tersebut selesai para undangan diperbolehkan membawa sebagian dari sajian makanan, atau terkadang oleh tuan rumah memang sudah dipersiapkan makanan khusus untuk dibawa pulang peserta undangan selamatan. Adapun tujuan dari diselenggarakannya acara selamatan tersebut adalah untuk memohon secara resmi kepada arwah-arwah nenek moyang,

serta roh-roh penjaga desa agar memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tersebut beserta keluarganya. Adapun kegiatan slamatan ini diselenggarakan baik di rumah mempelai wanita maupun di rumah mempelai laki-laki.

Setelah acara slamatan tersebut selesai, maka pada pagi harinya diteruskan dengan acara temon atau panggih di rumah mempelai perempuan. Secara adat acara ini melambangkan bahwa si perempuan dianggap belum pernah bertemu dengan mempelai laki-laki dan harus menunggunya di rumah sampai si suami datang untuk menjemputnya. Mempelai laki-laki datang dengan diiringi oleh sanak keluarga dan handai tolan serta teman-temannya. Setelah kedua-duanya berhadap-hadapan, mereka saling merentangkan tangan dan bersentuhan.

Pada acara temon tersebut kedua mempelai juga menghirup air dari sebuah siwur (= semacam gayung yang terbuat dari batak daun kelapa) yang disodorkan oleh ibu pengantin perempuan. Ini merupakan pertanda simbolis, bahwa pada setiap krisis dalam hidupnya tindakan pertama dari sang ibu adalah selalu memberikan air melalui buah dadanya. Secara simbolis dilakukan juga kepada mempelai laki-laki.

Bagi kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, menjelang perayaan perkawinan dilaksanakan merupakan kesempatan untuk lebih dapat mempererat rasa solidaritas dan ikatan kekeluargaan di antara mereka. Pada saat itu biasanya sanak saudara terdekat atau para anggota kerabat dari kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki mau-

pun mempelai wanita akan datang dengan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pesta perkawinan nanti, misalnya beras, tepung terigu, gula, telur, minyak dan bahan-bahan lain yang dipakai untuk membuat persiapan pesta. Sedangkan beberapa kerabat wanita bersama-sama bekerja untuk membuat masakan, jajan-jajan dan beberapa jenis makanan lain. Bagi kaum kerabat laki-laki umumnya secara bersama-sama bekerja untuk membuat dekorasi, dihias dengan bunga-bunga dan kertas warna-warni. Membuat bangunan tambahan atau disebut juga tarub, yang berfungsi untuk menampung dan menaungi tamu-tamu yang datang. Demikianlah, dalam kesempatan ini terjalin hubungan-hubungan sosial yang lebih erat antara kerabat dari mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Juga pada saat puncak perayaan perkawinan, masing-masing anggota kerabat baik dari laki-laki maupun wanita akan datang dengan membawa sejumlah uang tertentu sesuai kemampuan, yang disebut dengan istilah buwahan. Maksudnya adalah untuk turut membantu menyumbangkan dana penyelenggaraan perkawinan itu. Sebagai tanda solidaritas.

Kendatipun peran utama pada pesta perkawinan itu adalah pada anaknya. Sebenarnya pihak orang tua yang banyak terlibat dengan segala permasalahan pada saat menjelang maupun waktu perkawinan tersebut dilaksanakan. Merekalah yang mempunyai hajat. Apabila orang berbicara mengenai perkawinan, mereka jarang menyebut nama calon pengantin yang akan dikawinkan, yang akan terdengar adalah nama si orang tua yang melaksanakan pesta perkawinan tersebut. Biasanya dengan ka-

ta-kata "pak Ratijo duwe gawe", artinya pak Ratijo menyelenggarakan pesta. Secara harafiah duwe gawe mengandung makna "punya kerja", namun yang dimaksud dengan kata-kata tersebut bukanlah dalam arti kerja biasa, melainkan perhelatan untuk perkawinan.

Pada waktu upacara pernikahan dimulai, kedua mempelai didudukkan di depan para tamu/ undangan berjam-jam tanpa bicara dan gerak. Sementara para tamu sibuk berpesta, menyantap makanan-makanan. Pada masyarakat Sidobinangun ini, pakaian pada waktu upacara pernikahan tersebut sudah banyak yang memakai jas, pantalon, terutama untuk mempelai laki-lakinya, sedangkan bagi mempelai perempuan tetap memakai pakaian adat/ tradisional.

Demikianlah setelah semuanya siap, pemimpin upacara atas nama orang tua mempelai memberitahukan bahwa acara sudah akan dimulai. Tujuan pemberitahuan ini adalah mengharapkan dari para tamu yang hadir tersebut untuk memberikan doa restunya dan juga sebagai saksi di dalam perkawinan. Pada kesempatan ini, pemimpin upacara biasanya akan mengucapkan kata-kata sebagai berikut;

" Nuwun para tamu sedaya kula aturi nyekseni, ngideni, kula bade mbubak jagung kawak perabote angsale mbukak anak sri Panganten sekalian sageda ditungkuli mbok widodari, sagedha ijo royo-royo. Randatana ngiyupa sangisoring ringin, gondelan suluring pandan. Bisoa kakenkaken, ninen-pinen anakku sri Panganten sekalian lan bisoa tentrem lan sempulur rejekine lan mugl-mugl Gusti engkang murbeng dumadikarep nyekseni, mberkahi kagem para sri Panganten sekalian. Bisoa tentrem lan sempulur rejekine anakku sri Panganten sekalian...." 22)

Adapun isi pernyataan tersebut secara ringkas adalah memberitahukan kepada para tamu bahwa upacara perkawinan mulai dibuka. Selain itu diharapkan para tamu memberikan restu supaya kedua mempelai kelak hidup tenteram, berbahagia, dan langgeng sampai tua.

Setelah upacara perkawinan tersebut selesai, kedua mempelai untuk sementara tinggal di rumah orang tua pengantin perempuan untuk menerima tamu-tamu, dan selama itu mereka tidak pernah meninggalkan rumah. Setelah itu, maka secara bergantian kedua mempelai akan mengunjungi rumah orang tua laki-laki. Adat sowan juga dilaksanakan oleh masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini. Sowan berasal dari istilah sowan artinya kunjung, yakni kegiatan dari kedua mempelai untuk mengunjungi para kaum kerabat dari masing-masing pihak. Biasanya adalah berkunjung ke rumah para anggota kerabat dari angkatan yang lebih tua. Adapun acara sowan ini dilangsungkan selama beberapa hari, tetapi tidak lebih dari seminggu. Tujuannya adalah agar kedua mempelai yang baru menikah itu dapat mengenal lebih dekat dalam upaya memperkuat tali kekeluargaan dengan masing-masing anggota kerabat, baik dari pihak laki-laki maupun wanita.

C. Perkawinan Masyarakat Transmigran Jawa di desa Sidobinangun dengan penduduk asli setempat.

Secara historis keberadaan transmigran Jawa di Sidobinangun ini diawali dengan kedatangan rombongan transmigran dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 250 keluarga pada bulan Pebruari 1970.<sup>23)</sup> Jika kita menelusuri riwayat keberadaan transmigran Jawa di Sidobinangun, dapat disimpulkan bahwa keberadaan transmigran Jawa di daerah ini sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1970. Jadi telah berlangsung selama 21 tahun.

Dari segi waktu, kiranya cukup memungkinkan bagi terjalinnya hubungan-hubungan sosial dan interaksi antara transmigran Jawa di Sidobinangun tersebut dengan penduduk asli yang berada di sekitar lokasi transmigrasi. Terjalinya hubungan-hubungan serta kontak-kontak sosial adalah sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya proses perkawinan campuran antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli.

Dari hasil-hasil pengamatan dan informasi yang penulis peroleh selama berada di daerah ini. Di antaranya dari petugas atau pamong desa yang menjabat sebagai PPN (Pencatat Perkawinan dan Nikah) di Sidobinangun, yakni SN(informan), diketahui bahwa hingga saat ini, dalam hubungannya dengan masalah perkawinan campuran orang Jawa dengan penduduk asli setempat, dari pihak kaum wanita transmigran yang lebih banyak terlibat kawin campur dengan laki-laki penduduk asli bila dibandingkan dengan laki-laki transmigran yang melaku-

kan kawin campur dengan pihak wanita asli setempat.

Menurut beberapa informan dan responden kami, hal yang menyebabkan pihak laki-laki transmigran Jawa di Sidobinangun tersebut hingga saat ini belum banyak yang melakukan perkawinan campur adalah berhubungan dengan masalah pembayaran uang naik atau mas kawin serta biaya pesta perkawinan yang bagi kebanyakan laki-laki kaum transmigran Jawa dianggap cukup tinggi.

Kalau kita perhatikan, hal serupa (mengenai pembayaran uang naik atau mas kawin yang tinggi) dapat kita bandingkan dengan kasus-kasus perkawinan campuran antara transmigran Jawa dengan penduduk asli, misalnya di lokasi transmigrasi Lempake Jaya, sebagaimana diuraikan oleh Chodidah.B Raharjo yang mengemukakan, bahwa di Lempake Jaya tersebut seringkali terjadi perkawinan campuran antara wanita transmigran Jawa dengan pria suku Banjar. Dan sebaliknya, disebutkan, bahwa bagi laki-laki Jawa (transmigran) kemungkinan untuk memperistri wanita suku Banjar lebih tipis. Alasan yang pertama adalah berkaitan dengan image etnosentris kesukuan, dalam hal ini orang Banjar menganggap suku Jawa lebih rendah statusnya. Sedang penyebab yang kedua adalah tingginya mas kawin. 24)

Pada kasus-kasus tertentu sehubungan pembayaran mas kawin yang tinggi, sebenarnya tidak menjadi semacam penghambat dalam melaksanakan perkawinan dengan wanita penduduk asli yakni orang Luwu. Jika ada kemampuan untuk membayar. Hal demikian terdapat pada beberapa warga Sidobinangun yang anak-

anak mudanya kawin dengan wanita penduduk asli setempat. Di antaranya seorang responden kami, R (seorang informan) yang anak laki-lakinya kawin dengan wanita dari Kampung Ram-poang. Rupanya keadaan ekonominya baik, ia bekas kepala desa Sidobinangun sedangkan anaknya juga bekerja sebagai pegawai negeri di Palopo. Kemudian WR (informan lain), seorang pensiunan pegawai pertanian yang anaknya juga kawin dengan wanita penduduk asli dari Kampung Patila. Masing-masing keluarga transmigran tersebut mampu dalam hal pembayaran uang naik (menurut istilah setempat) serta perongkosan pesta perkawinan yang cukup banyak biayanya.

Sekalipun dalam kenyataannya sudah banyak wanita dari kalangan transmigran Jawa di Sidobinangun ini melakukan perkawinan campur dengan laki-laki penduduk asli, namun dari informasi yang kami dapatkan dari informan dan responden, ada yang menyatakan bahwa masih ada keengganan dari sebagian wanita transmigran jika diperistrikan oleh pria penduduk asli setempat. Alasan mereka, bahwa adanya kebiasaan dari lelaki penduduk asli yang sering mengabaikan istrinya, yakni mereka suka untuk merantau dalam waktu yang sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun tanpa memberi kabar dan kepastian tentang dirinya kepada istri dan keluarganya di rumah. Sedangkan bagi wanita yang sudah menjadi istri, menurut adat penduduk asli wanita tersebut tidak bisa minta cerai dan mencari suami lagi. Karena itu, di kalangan penduduk asli hingga sekarang banyak dijumpai wanita-wanita yang menjadi janda sampai masa tua karena ditinggal pergi oleh suaminya.

Dalam hubungannya dengan masalah perkawinan campuran tersebut, nampaknya latar belakang wawasan keagamaan juga mengambil peran penting terhadap terjadinya perkawinan campuran antara penduduk asli dengan para transmigran Jawa. Sebagai catatan, dalam berbagai kasus perkawinan campur antara transmigran Jawa dengan penduduk asli tidak ditemukan adanya perkawinan campur di mana pasangan tersebut memiliki perbedaan agama. Mengenai masalah agama ini, dari kalangan penduduk asli setempat sangat menekankan pentingnya persamaan dalam hal agama jika mengawinkan anaknya. Demikian pula dari kalangan transmigran Jawa di Sidobinangun ini, umumnya mereka lebih suka menyelenggarakan perkawinan anaknya dengan yang mempunyai latar belakang agama sama, pada umumnya dalam hal ini adalah agama Islam. Dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut, faktor agama dapat berperan sebagai sarana pemersatu dan sekaligus sebagai penunjang proses interaksi yang asosiatif di antara transmigran Jawa di Sidobinangun ini dengan penduduk asli sekitarnya, hingga memungkinkan terjadinya perkawinan campur antara mereka.

Kalau kita melihat bahwa faktor kesamaan agama merupakan sarana yang menunjang terjadinya proses perkawinan campuran antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat di daerah Sidobinangun ini, maka kita juga akan dapat menemukan kasus-kasus demikian pada beberapa lokasi pemukiman transmigrasi yang lain, misalnya perkawinan campuran antara suku Lombok dengan suku Jawa di lokasi transmigrasi Kutaraharja II, Cendana Hitam I, II di Luwu, Sulawesi Se-

latan. Kemudian juga perkawinan campuran antara suku Bugis dengan suku Jawa, antara suku Jawa dengan suku Toraja, suku Jawa dengan suku Sunda di lokasi transmigrasi Sidomuksi Luwu Sulawesi Selatan. Antara suku Jawa dengan suku Banjar, antara suku Bugis dengan suku Jawa di lokasi transmigrasi Rantau Passau. Juga antara suku Jawa dengan suku Banjar di lokasi transmigrasi Lempake Jaya, Kalimantan Timur. 25)

Di daerah-daerah tersebut perihal kesamaan agama merupakan faktor yang mempermudah terjadinya perkawinan campuran antara kelompok masyarakat pendatang, dalam hal ini adalah kaum transmigran dengan pihak penduduk asli. Juga antara masing-masing kelompok masyarakat pendatang itu sendiri. Mereka mengatakan, walaupun mereka berbeda dalam ras ataupun suku bangsa, akan tetapi jika sama dalam agama berarti pula satu Allahnya, dan dengan demikian mereka satu saudara.

Mengenai perkawinan campuran antara wanita transmigran Jawa di desa Sidobinangun dengan laki-laki penduduk asli, pada umumnya akan menggunakan adat istiadat penduduk asli. Pola pinangan formal menurut tradisi penduduk asli adalah terlebih dahulu dengan mengirimkan utusan rombongan ke pihak keluarga mempelai wanita, istilah setempat menyebutnya dengan paduta. Rombongan inilah yang akan menyampaikan maksud peminangan tersebut. Utusan rombongan dari pihak laki-laki tersebut semuanya mengenakan pakaian daerah dan biasanya jumlah utusan rombongan itu terdiri dari jumlah ganjil, misalnya terdiri dari tiga, lima atau tujuh orang rombongan. Adapun dipilihnya jumlah ganjil tersebut, menurut

kepercayaan penduduk asli, secara simbolis mengandung makna agar tercapai maksud peminangan tersebut.

Menurut tradisi masyarakat asli setempat, sebenarnya pada saat sebelum dilakukan acara peminangan tersebut, biasanya dilakukan usaha pendekatan kepada keluarga si gadis untuk mengetahui apakah si gadis tersebut sudah ada yang mengikat atau belum dan apakah orang tua dari si gadis itu bersedia untuk mengawinkan puterinya. Acara demikian dalam istilah masyarakat setempat biasa dikenal dengan sebutan mabbalo tjiitii. Dalam acara tersebut juga bertujuan untuk memelihara hubungan baik antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat agar hubungan kekeluargaan tetap utuh, maka apabila seseorang menyukai seorang gadis, baik karena pilihannya sendiri maupun pilihan orang tuanya. Akan dilakukan usaha mencari tahu tentang kemungkinan peminangan tersebut diterima atau tidak. Usaha demikian dilakukan untuk mencegah terjadinya kekecewaan kelak, jika seandainya langsung mengadakan peminangan akan tetapi ternyata ditolak. Demikianlah menurut tradisi penduduk asli dalam rangkaian perkawinannya, ialah berusaha dengan hati-hati untuk mencari semacam bayangan mengenai mungkin tidaknya untuk menerima peminangan tersebut.

Dalam hubungannya dengan perkawinan campuran antara penduduk asli dengan para transmigran Jawa, tradisi demikian tidak dipergunakan lagi. Hal ini disebabkan, biasanya sebelum dilakukan kegiatan peminangan tersebut, kedua muda mudi memang sudah menjalin hubungan sebagaimana layaknya orang berpacaran.

Sebuah kasus yang penulis temukan di daerah Sidobinangun yang berhubungan dengan perihal ketidaksetujuan dari suatu keluarga transmigran Jawa jika anaknya berpacaran dengan laki-laki penduduk asli. Karena sebenarnya anak gadisnya tersebut sudah mempunyai tunangan sendiri pilihan kedua orang tuanya, seorang pemuda Jawa. Akan tetapi oleh karena tidak ada kepastian dari pemuda Jawa tersebut, si gadis akhirnya menjalin hubungan dengan pemuda penduduk asli. Orang tua gadis itu terpaksa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap si anak gadis. Dan pada akhirnya proses peminangan dari pihak penduduk asli tetap berjalan lancar. Beberapa bulan kemudian mereka melangsungkan pernikahan.

Adapun sebelum utusan rombongan paduta itu diberangkatkan, menurut kepercayaan penduduk asli setempat terlebih dahulu harus dicari dan ditentukan hari-hari atau waktu yang tepat, istilah setempat menyebut dengan kutika. Demikianlah apabila hari yang dianggap baik tersebut telah tiba, rombongan utusan tersebut bisa diberangkatkan menuju rumah mempelai wanita.

Apabila memang sudah tercapai kesepakatan antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga pihak laki-laki maka satu atau terkadang dua bulan kemudian sesudah dilaksanakannya acara peminangan formalitas yang pertama tadi, biasanya dari pihak laki-laki akan mengutus lagi rombongan paduta untuk yang kedua kalinya. Pada kesempatan ini akan dibicarakan lebih mendalam lagi segala sesuatunya sehubungan dengan pernikahan yang akan dilaksanakan antara kedua belah pi-

hak tersebut. Rombongan yang kedua kali ini juga membawa bahan-bahan tertentu sebagai tanda bahwa kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak telah tercapai. Barang-barang yang diberikan sebagai tanda kesepakatan yang berlaku atau menjadi tradisi di daerah ini adalah beberapa butir kelapa, beras, pisang, di samping itu juga, barang-barang yang dianggap penting adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan kepercayaan penduduk setempat, yaitu jarum dan benang, pecahan kual, secuil kunyit. Kesemuanya itu ditaruh di dalam wadah, sedangkan untuk benda-benda yang ada kaitannya dengan kepercayaan penduduk asli tersebut ditaruh dalam piring tua.

Pada kesempatan itu juga dibicarakan perihal perongkosan atau biaya pesta perkawinan. Dalam hal perkawinan campuran antara transmigran Jawa dengan penduduk asli, biasanya ongkos pesta perkawinan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai persetujuan bersama.

Lima atau tujuh hari sebelum pesta perkawinan tersebut dilangsungkan, biasa diadakan upacara penyerahan mas kawin dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Yang dibawa oleh rombongan terdiri dari laki-laki dan perempuan berpakaian adat setempat. Dalam adat istiadat kuno penduduk asli setempat, upacara pemberian mas kawin tersebut — pertanda bahwa calon pengantin laki-laki telah mengadakan suatu ikatan pertunangan yang sah terhadap calon pengantin wanita — ditentukan menurut adat sesuai dengan tingkatan derajat mempelai wanitanya. Secara adat da-

lam sistem perkawinan penduduk asli setempat, benda-benda mas kawin tersebut berupa; cincin satu biji, cincin permata satu biji, pisau pemotong kuku, pisau cukur, sisir, bermacam gincu, bedak dua kotak, kalakatti (alat pemotong pinang), kain sarung, kain baju. Barang-barang tersebut diserahkan kepada seorang anak untuk dipangku di atas nampan, yang disebut sinrangeng. Sinrangeng tersebut dinaungi semacam payung yang disebut lailung, kemudian diantar oleh pengiring laki-laki dan perempuan yang berpakaian adat menuju ke rumah calon pengantin wanita.

Mengenai pembayaran mas kawin, jika mempelai wanita dari kalangan wanita transmigran Jawa, maka adat pembayaran mas kawin disesuaikan menurut kebiasaan dalam sistem perkawinan Jawa, yakni berupa sejumlah uang tertentu tidak banyak, sebagai syarat. Di samping itu juga sebuah kitab suci Al Quran. Demikian setelah semua persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi maka dilakukanlah acara mempertemukan kedua calon pengantin, yang kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi atau istilah penduduk setempat situda-ngeng, artinya duduk bersanding. Pada kesempatan ini kedua mempelai perempuan dan laki-laki duduk bersanding di atas singgasana pelaminan. Keduanya duduk di atas tempat yang sudah disediakan, yang dihias dengan berbagai bentuk hiasan dengan motif indah berwarna-warni. Sebelum menampakkan diri, kedua mempelai tersebut berada di atas pelaminannya yang tertutup dengan tujuh lapis kelambu, seolah-olah merupakan benteng pertahanannya. Setelah itu, kelambu-kelam-

bu yang menutupi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dibuka, sehingga kedua mempelai tersebut dapat dilihat oleh tamu yang hadir. Secara adat, dalam sistem perkawinan penduduk asli setempat, pada saat upacara bersanding demikian biasanya akan dipertunjukkan tari-tarian pajjaga, yang terdiri dari pemain laki-laki dan perempuan, semuanya berpakaian adat. Adapun tari-tarian tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan kepada tamu-tamu dan teristimewa kepada kedua mempelai yang dikawinkan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan perkawinan campuran antara transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat, tampak pada saat upacara perhelatan tersebut adalah suatu saat terjalinnya ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang lebih erat. Pada saat itu masing-masing anggota keluarga mempelai akan saling bertemu dan bergabung dalam suasana kemeriahan pesta perkawinan. Di samping itu, biasanya bagi keluarga transmigran —sehubungan dengan perkawinan campuran— di daerah Sidobinangun ini masih mempraktekkan adat perayaan yang disebut dengan undhuan. Perayaan ini dalam adat transmigran Jawa di Sidobinangun dianggap penting, dengan anggapan bahwa pengantin laki-laki dan pengantin wanita berasal dari tempat yang berlainan sehingga mereka dianggap masih belum begitu mengenal kerabat dan handai tolan dari masing-masing keluarga, kecuali para kerabat yang sempat hadir pada waktu perayaan atau resepsi pernikahan. Perayaan undhuan ini dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, dengan mengundang semua anggota kerabat dari keluarga

mempelai laki-laki. Perayaan undhuan ini mempunyai makna seakan-akan untuk menyambut dengan tangan terbuka kehadiran mempelai laki-laki dalam keluarga wanita, juga sebagai pertanda pertautan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan antara keluarga besar mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.

## B A B V

## PERKAWINAN SEBAGAI SARANA INTEGRASI SOSIAL BUDAYA

Integrasi merupakan suatu masalah yang bersifat trans-kultural, yang biasanya terdapat pada negara-negara yang susunan penduduknya heterogen (plural society) baik pada negara-negara yang sedang berkembang maupun sudah berkembang.

Oleh karena itu persoalan integrasi ini merupakan tantangan yang harus ditangani oleh setiap negara dan warganegara. Sebagaimana halnya di Indonesia ini, masalah integrasi perlu banyak mendapat perhatian, mengingat keanekaragaman suku bangsa yang menempatinya. Hal ini cukup penting dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan sekaligus merupakan pendorong bagi terciptanya stabilitas pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Yang semua itu merupakan rangkaian usaha pembelaan ketahanan nasional.

Salah satu program pembangunan yang berkaitan erat dengan masalah integrasi adalah program transmigrasi. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan dari penyelenggaraan transmigrasi bukan hanya sekedar untuk menyebarkan penduduk dari daerah-daerah yang padat ke pulau-pulau lain yang masih jarang penduduknya, tetapi diharapkan pula dapat meningkatkan taraf hidup sebagai potensi untuk pembangunan regional, tanpa mengabaikan pembangunan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan dan menggalang persatuan serta kesatuan bangsa.

Namun demikian untuk dapat tercapainya situasi yang integratif, kiranya jalan yang ditempuh tidaklah selalu mudah.

Proses interaksi dan hubungan-hubungan sosial di daerah-daerah transmigrasi antara kelompok-kelompok masyarakat kadang-kadang dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif. Berakibat negatif ialah apabila dalam interaksi sosial tersebut justru dapat menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis, yang mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan sikap-sikap dalam memandang suatu obyek yang menyangkut kepentingan bersama atau juga karena adanya stereotip-stereotip etnik tertentu yang berasal dari salah satu pihak maupun kedua pihak yang saling berinteraksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hubungan antar golongan menjadi tegang serta terjadinya konflik. Sebaliknya, dampak positif tampak bila pihak-pihak yang saling berinteraksi tersebut dapat bekerja sama secara menguntungkan, berkurangnya konflik-konflik serta saling meningkatkan usaha-usaha pencarian kepentingan bersama sehingga timbul simbiose mutualistik, misalnya terjadinya akulturasi, asimilasi ataupun amalgamasi.

Sebagaimana halnya dengan daerah transmigrasi Desa Sidobinangun ini, yaitu dalam hal hubungan-hubungan sosial antara pemukim transmigran Jawa dengan penduduk asli di sekitar Unit Pemukiman Desa Transmigrasi Sidobinangun ini, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rupa-rupanya masih ada beberapa hal yang menurut hemat kami merupakan ganjalan dalam interaksi antara penduduk asli dengan kalangan transmigran.

Di antaranya adalah, masih terdapatnya pandangan-pandangan negatif dari pihak transmigran Jawa terhadap kebiasaan -

kebiasaan atau tata cara hidup penduduk asli di daerah sekitar pemukiman transmigrasi Desa Sidobinangun. Padahal pemahaman dan toleransi terhadap kebiasaan-kebiasaan, adat maupun cara hidup penduduk asli adalah penting, dalam rangka penyesuaian transmigran dengan penduduk asli setempat. Yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kegiatan kerja sama dan interaksi antara kedua belah pihak.

Pengalaman penulis selama mengadakan penelitian di daerah transmigrasi Sidobinangun ini menunjukkan masih terdapatnya sikap-sikap etnosentris kesukuan di kalangan transmigran itu sendiri. Misalnya dengan membanding-bandingkan beberapa kebiasaan penduduk asli setempat dengan kebiasaan-kebiasaan transmigran sendiri. Sebagai misal, kebiasaan-kebiasaan dari penduduk setempat terutama dari kaum wanitanya bertelanjang dada dan memakai bedak garutan tepung berwarna putih pada wajahnya, oleh masyarakat transmigran dianggap sebagai kebiasaan yang aneh dan tidak pantas. Beberapa komentar lelucon yang sinis, yang biasa diucapkan oleh para transmigran misalnya kata-kata "kaya jaranan", artinya seperti pemain kembang kuda lumping, atau kadang-kadang dengan istilah "wong alasan", artinya orang-orang daerah hutan dan belum berperadaban atau berkebudayaan. Pandangan-pandangan negatif demikian, walaupun tidak ditunjukkan secara langsung terhadap obyeknya, namun hal tersebut kiranya dapat berpengaruh negatif pada sikap-sikap yang menjadi dasar dalam melakukan interaksi serta pergaulan hidup sehari-hari dengan penduduk asli setempat. Adanya anggapan superioritas terha-

dap kebudayaannya sendiri dan sebaliknya , menganggap remeh kebudayaan atau cara hidup penduduk asli setempat.

Juga menyangkut masalah ketata-sopanan dalam prilaku sehari-hari. Bagi masyarakat setempat yang memang mempunyai ukuran ketata-sopanan yang berbeda dengan transmigran, kadang kala dalam situasi tertentu transmigran Jawa memberikan penilaian yang berkonotasi negatif terhadap sikap penduduk asli. Bagi transmigran Jawa adalah suatu budaya atau tradisi untuk menghormati orang yang lebih tua dalam bentuk gerak-gerik badan tertentu yang mengisyaratkan sikap hormat serta tutur kata sapaan yang dianggap sopan. Sebaliknya menurut transmigran, penduduk asli tidak pernah melakukan hal-hal demikian. Sikap dan prilaku tertentu dari penduduk asli kadang dianggap kurang ajar dan kurang sopan. Dalam hal ini rupa-rupanya para transmigran telah memberikan derajat kualitas yang jelek terhadap sikap penduduk asli. Pernyataan demikian, bahkan pernah dinyatakan pula secara terbuka kepada penulis sewaktu berbincang-bincang di rumahnya. Pandangan yang berkonotasi negatif lain terhadap penduduk asli, adalah dengan istilah "mbelung", yang artinya nakal, sesuatu yang kurang baik.

Demikianlah, nampaknya sikap-sikap yang kurang toleran serta ketidakfahaman dari kalangan transmigran terhadap kebiasaan-kebiasaan ataupun cara hidup sehari-hari dari penduduk asli, adalah dilatarbelakangi oleh sifat etnosentris yang masih melekat di kalangan transmigran Jawa.

Keadaan-keadaan di atas dapat kita bandingkan dengan situasi hubungan antara transmigran Jawa dengan penduduk asli

di lokasi transmigrasi Lempake Jaya, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, kaum transmigran pada umumnya memberi pandangan negatif kepada penduduk asli, namun munculnya pandangan negatif dari para transmigran tersebut dilatarbelakangi oleh sikap penduduk asli itu sendiri, yang bersifat merendahkan pihak transmigran. Mereka selalu memberikan konotasi yang kurang baik terhadap istilah "transmigrasi", yaitu suatu gambaran dari pendatang asing golongan tak punya serta berstatus lebih rendah daripada penduduk asli, yakni orang-orang Komerling.<sup>26)</sup>

Hambatan lain yang masih ada, yang berpengaruh negatif terhadap kelancaran hubungan-hubungan sosial antara transmigran Jawa di Sidobinangun dengan masyarakat asli adalah menyangkut konflik-konflik mengenai sumber-sumber kepentingan ekonomi. Di antaranya adalah konflik-konflik mengenai masalah tanah.

Perselisihan-perselisihan tentang masalah tanah antara penduduk asli dengan transmigran Jawa di Sidobinangun, merupakan masalah yang serius yang hingga kini penyelesaiannya belum tuntas. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu pamong Desa Sidobinangun kepada penulis. Menurut anggapan para transmigran, pada mulanya akan memperoleh jatah tanah seluas dua Hektar di lokasi transmigrasi Sidobinangun ini. Pendistribusian tanah terdiri dari seperempat Hektar untuk tanah perumahan, tiga perempat Hektar untuk persediaan tanah ladang dan satu Hektar untuk persawahan.

Para transmigran menganggap, bahwa dengan luas ta-

nah sebagaimana disebutkan tadi diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya jika sudah dapat diolah keseluruhannya. Namun demikian hingga sekarang ada sebagian dari kalangan transmigran yang belum memperoleh jatah tanah sebagaimana telah diatur oleh Departemen Transmigrasi mengenai pembagiannya. Hal ini dikarenakan pihak petugas belum merampungkan secara keseluruhannya. Dan masalah ini berlarut-larut hingga sekarang serta belum ada penyelesaian secara tuntas. Setelah diadakan pengusutan, ternyata ada sebagian dari pihak penduduk asli yang mengklaim tanah-tanah yang seharusnya dibagikan kepada para transmigran. 27)

Hal tersebut di atas, rupa-rupanya berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam hal pembagian jatah tanah untuk para transmigran. Dalam hal ini ada perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah mengenai hak pemilikan tanah dengan cara pemilikan tanah menurut kebiasaan penduduk asli. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Menurut kebijaksanaan pemerintah yakni Departemen Transmigrasi, terhadap tanah-tanah yang sudah tidak difungsikan lagi dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut maka tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah. Dan jika tanah tersebut cukup besar, akan diberikan kepada para transmigran untuk digarap maupun untuk tanah pekarangan dan perumahan. Sebaliknya, dalam sistem pertanian penduduk asli, jangka waktu tiga tahun belum bisa digunakan untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian itu kembali, setelah lahan tersebut diolah dan diambil hasilnya atau dipanen. Sedangkan tanah-ta-

nah yang dijatahkan oleh pemerintah kepada para transmigran tersebut ada yang berupa lahan-lahan bekas garapan penduduk asli setempat. Demikianlah ketika para transmigran mulai mengerjakan tanah-tanah itu, datanglah tuntutan penduduk asli, yang mengaku bahwa tanah-tanah itu masih menjadi hak miliknya

Di samping itu, penduduk asli dalam sistem pemilikan tanah adalah berdasarkan tata cara tradisional, yang diwariskan secara turun temurun. Sehubungan dengan hal ini, kasus-kasus konflik yang sering timbul adalah diakibatkan tanah-tanah yang merupakan tanah adat penduduk asli kebetulan berada di lokasi pemukiman transmigrasi. Penduduk asli setempat menganggap tanah-tanah itu adalah miliknya, berdasarkan bukti-bukti menurut sistem adatnya. Perselisihan kemudian timbul, karena pihak transmigran itu sendiri merasa bahwa tanah-tanah itu sah menjadi miliknya, sebab tanah tersebut merupakan tanah yang memang sudah diberikan sebagai jatah oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah kurang begitu jeli dalam pengaturan pemberian tanah-tanah yang akan dipergunakan sebagai areal pemukiman transmigrasi. Menurut penuturan beberapa warga Desa Sidobinangun, di antaranya mengatakan bahwa masalah tanah tersebut sudah tidak perlu dipersoalkan lagi karena lebih baik diam saja dan mengalah daripada mengundang keributan dengan penduduk asli. Menurut hemat penulis, bahwa para transmigran tersebut sebenarnya tidak rela tanahnya diserobot pihak sebagian penduduk asli. Sebagaimana hal ini pernah dituturkan oleh Sekretaris Desa Sidobina-

ngun, yang menyatakan bahwa hingga saat ini masih ditunggu kebijaksanaan lebih lanjut dari pemerintah mengenai penyelesaian persengketaan tanah tersebut, walaupun sudah bertahun-tahun ditunggu. Hal yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kurangnya tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk asli dibandingkan dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh para transmigran sebagai tanah yang diberikan oleh pemerintah.

Permasalahan tentang perselisihan tanah antara transmigran dengan penduduk asli tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan konflik laten, yang berpengaruh terhadap hubungan pergaulan antara transmigran dengan penduduk asli setempat.

Di samping adanya masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran interaksi sosial, nampaknya di sisi lain juga terdapat unsur yang berpengaruh positif terhadap jalannya interaksi sosial antara transmigran Jawa di Sidobinangun ini dengan penduduk asli. Di antaranya adalah faktor adanya perkawinan campuran, antara transmigran Jawa dengan penduduk asli.

Sebagaimana pernah kami kemukakan pada bab terdahulu, bahwa dalam rangka menciptakan suasana hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen, misalnya seperti di lokasi transmigrasi. Maka perlu ditingkatkan kegiatan pencarian kepentingan bersama sehingga timbul suatu simbiosis yang mutualistik, yaitu hubungan antara dua pihak yang saling menguntungkan. Dengan mengurangi dan memperlunak hal-hal yang dapat menimbulkan benturan-benturan dan konflik-konflik, se-

hingga terjadi proses akulturasi, yang dengan demikian akan terciptalah integrasi sosio-budaya.

Sebagaimana di Desa Sidobinangun ini terdapatnya perkawinan campuran antara kelompok masyarakat transmigran Jawa dengan penduduk asli menurut hasil penelitian yang kami lakukan, dapat menjadi faktor yang berperanan sebagai jembatan penghubung antar kebudayaan-kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini telah terjadi proses pengambilan unsur-unsur kebudayaan antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat. Beberapa proses pengambil-alihan unsur-unsur kebudayaan yang kami amati, antara lain dalam hal :

#### A. Prilaku Ekonomi

Seperti diketahui, penduduk asli di daerah ini, sistem mata pencahariannya sebagian besar didasarkan atas kegiatan pengolahan sumber-sumber alam. Lingkungan atau daerah-daerah di sekitar pemukiman penduduk asli setempat, merupakan tempat-tempat yang terdiri dari sebagian besar hutan-hutan dan lahan berawa yang sulit mendapat pengairan. Dengan kondisi daerah yang kurang subur tersebut, mengakibatkan penduduk asli setempat banyak mengalami hambatan dalam usahanya mengembangkan sistem pertaniannya. Di samping itu juga, dalam hal penguasaan teknologi pertanian dari penduduk asli masih sederhana. Semua hal-hal tersebut menyebabkan kondisi perekonomian penduduk asli setempat lemah.

Informasi yang kami peroleh dari beberapa responden dan informan menunjukkan bahwa, penduduk asli setempat baru men-

jelang kira-kira seperempat abad lamanya kembali lagi bermukim di kampung halaman mereka sekarang ini. Selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1951 hingga pertengahan dasa warsa enam-puluhan mereka hidup dengan berpindah-pindah tempat atau mengembara di hutan-hutan, sebagai akibat adanya pemberontakan Kahar Muzakar yang dikenal sebagai pemberontakan DI/ TII Kahar Muzakar. 28)

Ketika mereka baru kembali ke kampung halaman semula mereka mendapati rumah-rumah / perkampungannya sudah tidak dapat dihuni lagi karena banyak mengalami kerusakan. Demikian juga dengan lahan-lahan pertanian mereka yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ditumbuhi semak belukar. Mata pencaharian berupa pertanian belum dapat memberikan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.

Salah seorang tokoh masyarakat menuturkan, bahwa sejak awal pemerintahan orde baru secara berangsur-angsur nampak harapan baru dalam kehidupan penduduk setempat. Hal demikian adalah berkat adanya bimbingan intensif dari pemerintah melalui program pembangunan pedesaan.

Kehadiran transmigran di daerah ini, yang dimulai sejak awal tahun 1971 dengan disertai program-program pembinaannya, nampaknya turut memberikan pengaruh positif terhadap penduduk asli setempat. Di samping itu juga, timbulnya kesadaran dan peluang bagi penduduk setempat untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian mereka dengan mencoba meniru serta belajar sistem pertanian yang dilaksanakan oleh para transmi-

gran Jawa yang ada di Sidobinangun.

Sebagaimana diketahui, transmigran Jawa di sidobinangun ini dalam sistem pertaniannya memakai cara-cara sedemikian rupa, misalnya dengan pemakaian cara-cara pengairan yang tepat untuk persawahan, pemakaian obat-obatan pemberantas hama dan penyakit tanaman, pemakaian pupuk, penggunaan bibit-bibit tanaman unggul. Di samping itu, para transmigran Jawa di Daerah ini benar-benar menyadari pentingnya bekerja sebaik-baiknya, mengingat bahwa mereka telah datang jauh dari pulau Jawa guna perbaikan hidup serta nasib dirinya sendiri maupun keluarganya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan para transmigran Jawa dalam hal pemanfaatan dan pengolahan lahan-lahan pertaniannya pada akhirnya dapat memberikan hasil-hasil yang baik. Hal-hal demikian, bagi penduduk asli setempat dianggap sebagai suatu keberhasilan dan kemajuan.

Melihat kenyataan-kenyataan keberhasilan dalam bidang pertanian yang telah dicapai oleh para transmigran tersebut, penduduk asli setempat terdorong untuk bisa pula memperoleh keberhasilan-keberhasilan di bidang pertaniannya. Pada kasus-kasus tertentu, penduduk setempat mulai juga meniru pemakaian beberapa teknik pengolahan lahan pertanian sebagaimana dilakukan oleh para transmigran Jawa. Misalnya dengan membuat bedengan-bedengan, yakni semacam tanggul lebar yang dibuat di pinggiran lahan sawah, gunanya adalah mengalirkan air ke lahan persawahan. Hal demikian oleh penduduk asli setempat sebelumnya belum pernah dipraktekkan. Karena pada umumnya penduduk asli setempat mempergunakan sistem sawah tadah hujan,

dalam hal ini sistem pengairan kurang sempurna dan tidak teratur sebab air diperoleh semata-mata pada saat musim hujan. Di samping itu, dalam penggarapan ladang beberapa dari penduduk setempat meniru untuk menggunakan alat membersihkan rumput yang biasa dipakai oleh transmigran. Nama alat ini adalah gosrok, yang digunakan untuk membersihkan rumput yang tumbuh dan membalik tanah. Terbuat dari kayu dan berbentuk huruf T, pada kayu yang melintang diberi paku-paku. Cara pemakaiannya adalah digaruk-garukkan pada tanah yang berumput sehingga rumput terbawa oleh paku. Setelah itu tanah dibalik. Kasus lain yang menyangkut pengaruh teknologi pertanian yang dibawa para transmigran, terhadap penduduk asli setempat adalah dipergunakannya alat bajak atau luku untuk menggantikan sistem lama yang dipakai oleh penduduk asli sebelumnya. Adapun kebiasaan dari penduduk asli setempat dalam usaha mengemburkan tanah sawah sebelum ditanami adalah dengan cara menggiring puluhan ekor ternak kerbau. Binatang tersebut dihalau hilir-mudik di lahan persawahan yang masih kosong tersebut. Kegiatan ini dihentikan, jika lahan itu sudah dianggap bisa ditanami bibit. Di samping itu juga, penduduk asli mulai juga memanfaatkan pupuk-pupuk tanaman, obat-obatan pemberantas hama, dan berbagai jenis inovasi bidang pertanian yang lain. Dalam hal ini penduduk asli mendapatkannya dari hasil-hasil bimbingan pemerintah melalui program pembangunan pedesaan.

Sehubungan dengan masalah perkawinan campuran yang terjadi antara pihak transmigran Jawa di Desa Sidobinangun dengan penduduk asli, nampaknya perkawinan campuran tersebut man

pu memberi pengaruh positif terhadap proses persebaran serta penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru oleh penduduk asli. Sebagaimana hasil pengamatan kami, hubungan yang lebih erat antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat, terutama hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran, yakni dalam hal ini antara keluarga transmigran Jawa dengan keluarga pihak penduduk asli yang sudah sedemikian rupa, sehingga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang tercipta tersebut di satu pihak juga mempunyai fungsi dalam aktifitas sektor kehidupan yang lain, misalnya pada bidang yang berkaitan dengan pertanian. Di mana dalam hal ini terjadi juga bentuk hubungan kerjasama secara timbal balik dan menguntungkan antara kedua belah pihak.

Seperti diketahui, sebagian besar penduduk transmigran Jawa yang berada di Desa Sidobinangun ini adalah bermata pencaharian sebagai petani. Demikian juga halnya dengan penduduk asli yang bermukim di sekitar lokasi transmigrasi Sidobinangun, sebagian besar adalah kaum petani. Pada keluarga-keluarga masyarakat petani, sebagaimana pada penduduk transmigran Jawa serta penduduk asli tersebut, usaha-usaha dan kegiatan dalam menjalankan ekonomi rumah tangga sehari-hari sebagian besar adalah mengarah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha produktif di bidang pertanian, misalnya mengolah lahan-lahan persawahan, perladangan, perawatan tanaman dan sebagainya, untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian sebaik mungkin, guna menopang kehidupan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, pada setiap keluarga petani di daerah ini se-

nanti akan memerlukan tenaga-tenaga produktif.

Dalam hubungannya dengan kebutuhan akan tenaga produktif itulah, dapat terwujud hubungan kerja sama antara keluarga transmigran Jawa dengan Keluarga dari pihak penduduk asli setempat. Sebagai misal, apabila pihak transmigran Jawa membutuhkan tenaga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu sehubungan dengan pertanian, mereka dapat meminta bantuan dari penduduk asli. Demikian pula sebaliknya, apabila pihak kerabat atau keluarga penduduk asli membutuhkan tenaga kerja untuk membantu, mereka akan juga dibantu oleh kalangan keluarga transmigran Jawa di Sidobinangun ini.

Dari adanya hubungan-hubungan kerja sama yang demikian, nampak berpengaruh juga terhadap terjadinya proses persebaran unsur-unsur budaya. Pada bentuk kerja sama tertentu dapat memberi kesempatan bagi penduduk asli setempat untuk mempelajari hal-hal baru mengenai bidang-bidang pertanian dari pihak transmigran Jawa tersebut.

Sebagai contoh, SD (informan), seorang petani Sidobinangun mempunyai seorang menantu laki-laki penduduk asli yang berasal dari kampung E ngadidi, yang telah kawin dengan putrinya kira-kira setahun lamanya. Di samping sebagai petani menantunya tersebut bekerja juga sebagai mandor di perkebunan kelapa sawit setempat. Seminggu sekali ia menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke SD (informan). Sering kali ia membantu untuk mengerjakan sawah ataupun ladang bersama dengan adiknya. Suatu ketika ia membantu untuk mengerjakan sawah dengan sistem sawah perikanan mina padi ( dalam hal ini ikan

dipelihara di saluran pengairan untuk persawahan atau istilah setempat dipelihara di bedengan sawah ). Rupanya ia tertarik juga untuk membuat sawah dengan cara demikian. Pada saat ini, penulis sendiri melihat bahwa dia sudah memiliki persawahan dengan sistem mina padi tersebut. Bahkan ada dari tetangga sebelahnya juga mencoba mengembangkan sawah dengan sistem demikian. Contoh lain adalah yang terdapat pada keluarga bapak RT, seorang petani pengusaha kebun jeruk sekaligus sebagai pejabat sekretaris desa Sidobinangun. Ia mempunyai seorang anak gadis tamatan SMEA Palopo yang masih belum bekerja hingga sekarang. Sambil menunggu memperoleh pekerjaan, ia lebih dahulu dikawinkan dengan pemuda pilihannya sendiri yang berasal dari penduduk asli kampung Rampoang. Selama penulis tinggal di rumahnya, sempat mengamati bagaimana bapak RT mencoba memberi petunjuk tentang cara-cara pembuatan kompos kepada mentantunya itu sambil langsung mengerjakannya di perkebunan jeruk milik bapak RT tersebut. Hal-hal lain adalah, misalnya mengenai penggunaan alat penanam benih jagung atau istilah transmigran gejik. Alat ini berupa tongkat dari kayu yang ujungnya agak runcing, sedang bagian atas terdapat pegangan. Gunanya adalah untuk membuat lubang berukuran tertentu sehingga cukup untuk memasukkan benih jagung ke dalam tanah. Pemakaian alat ini di kalangan transmigran Jawa di Sidobinangun sudah umum. Keadaan demikian, dalam pengamatan kami juga memberikan pengaruh kepada petani da-

ri kalangan penduduk asli yang melakukan perkawinan campuran dengan wanita transmigran Jawa di Sidobinangun. Sebagian besar dari mereka itu saat ini sudah menggunakan juga alat penanam benih jagung atau gejick tersebut. Informasi yang kami peroleh dari mereka menunjukkan bahwa mereka mengenal alat demikian memang dari transmigran Jawa di Sidobinangun ini, mereka menyatakan bahwa kalau di kampung dulu orang biasanya menanam benih jagung hanya disebar begitu saja.

Demikianlah, dari kasus-kasus yang ada di atas menunjukkan bahwa kehadiran para transmigran Jawa di Sidobinangun ini dapat menciptakan kondisi yang baik bagi penyajian unsur-unsur kebudayaan baru bagi penduduk asli yang bermukim di sekitarnya, utamanya di bidang pertanian. Apalagi dengan adanya proses perkawinan campuran antara penduduk asli dengan pihak transmigran Jawa tersebut akan dapat pula mempercepat proses pemindahan atau persebaran unsur-unsur kebudayaan di bidang pertanian, yang mana keadaan demikian akan pula berpengaruh pada peningkatan sistem pertanian penduduk asli setempat.

#### B. Aspek Makanan

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian dari penduduk yang bermukim di wilayah Bone-Bone ini mata pencaharian pokoknya adalah pertanian. Adapun tanaman yang dipelihara pada umumnya adalah tanaman padi, terutama bagi penduduk di sekitar kota kecamatan Bone-Bone. Sedangkan bagi penduduk

kupnya. Demikian setelah adonan tepung sagu dan sayur serta ikan tersebut dimasak di belanga sampai matang, olahan makanan kapurung siap untuk dimakan. Sedangkan dange, merupakan olahan makanan yang juga berasal dari tepung sagu, tetapi berbeda dengan kapurung dalam bentuknya. Dange diolah dengan cara dikukus sehingga tepung sagu tersebut dapat dibentuk menjadi kotak bujur sangkar atau persegi panjang.

Bisa dimakan dengan disertai lauk pauk tertentu misalnya dengan ikan asin atau kadang bisa juga ditambah sayur-mayur.

Sebatang pohon sagu yang berukuran sedang biasanya dapat menghasilkan tepung sagu yang bisa untuk dipakai sebagai persiapan bahan makanan pokok dalam satu rumah tangga untuk jangka waktu kira-kira dua minggu.

Dengan melihat keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sagu merupakan bahan makanan pokok sehari-hari bagi penduduk asli daerah ini. Di samping sagu, beras juga dikonsumsi oleh penduduk asli setempat sebagai makanan selingan atau makanan tambahan.

Dalam pengamatan kami selama di daerah ini juga menunjukkan bahwa pada beberapa rumah tangga penduduk asli setempat terdapat pula beberapa variasi-variasi dalam hal jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari, di samping sagu sebagai makanan pokok. Cukup menarik, bahwa di antara variasi jenis-jenis makanan tersebut ada yang bercirikan sama dengan makanan khas yang biasa terdapat pada penduduk transmigran Jawa yang ada di desa Sidobinangun. Sebagai contoh, olahan makanan dengan memakai santan kelapa, kemudian juga

yang bertempat tinggal agak jauh di pedalaman banyak yang menanam pohon sagu, membuat gula aren, dan ada pula yang membuat anyam-anyaman untuk atap rumah yang terbuat dari daun rumbia.

Demikian pula halnya dengan penduduk asli yang menempati kampung-kampung di sekitar lokasi transmigrasi di desa Sidobinangun ini, yakni penduduk desa Rampoang, desa Bungadidi, dan desa Patila. Bagi penduduk-penduduk asli daerah ini, lingkungan hidup dan alam di sekitarnya cukup banyak menyediakan sumber-sumber alam yang dapat mereka kelola sebagai sumber bahan makanan pokok untuk dikonsumsi sehari-hari dan yang sebagian hasilnya dijual untuk mendapatkan uang.

Penduduk asli daerah ini banyak yang memelihara pohon sagu (*Metroxylon Sagus Rottb*), yang banyak tumbuh secara alami. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hasil-hasil dari tanaman pohon sagu tersebut di samping dipasarkan untuk memperoleh uang, terutama juga sebagai persiapan bahan makanan pokok. Caranya adalah dengan mengambil sari pati dari pohon sagu tersebut. Dalam proses selanjutnya, sari pati atau tepung sagu tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk jenis makanan tertentu. Penduduk asli setempat biasanya menyebutnya sebagai kapurung atau juga dange. Kapurung merupakan olahan jenis makanan berupa adonan tepung sagu yang dimasak, kemudian ke dalam adonan tepung tersebut dimasukkan bahan-bahan pelengkap seperti sayur-sayuran, juga ikan sebagai lauk pauk secukupnya.

dari jenis makanan sambal goreng, bumbu pecel yang terbuat dari kacang, jenis makanan ringan misalnya krupuk tempe. Dari beberapa informasi yang kami peroleh juga menunjukkan bahwa bagi beberapa penduduk asli setempat jenis-jenis makanan tersebut. Mereka biasanya memakannya bersama-sama dengan dange atau kapurung. Atau juga sebagai laup pauk.

Pola konsumsi makanan yang bervariasi, menurut pengamatan penulis dengan melakukan ke beberapa rumah tangga penduduk asli setempat dapat diketahui, bahwa pada umumnya hal itu terdapat pada beberapa penduduk asli setempat yang sering berhubungan akrab dengan para warga transmigran Jawa di Sidobinangun. Misalnya sebagai teman, kenalan-kenalan atau bentuk-bentuk hubungan karib lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah bentuk hubungan karib yang di dasarkan pada ikatan kekeluargaan akibat perkawinan campuran antara penduduk asli setempat dengan warga transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan telah terjadi proses difusi dalam hal jenis makanan antara transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat yang bermukim di sekitar lokasi transmigrasi Sidobinangun.

Mengenai terjadinya proses persebaran jenis makanan antara transmigran Jawa dengan penduduk asli tersebut, dapat kita hubungkan dengan kebiasaan atau tradisi yang biasanya sering dilaksanakan oleh warga transmigran Jawa yang ada di Sidobinangun ini, yaitu tradisi slamatan atau istilahnya wi-

wilujengan yang dilakukan pada saat-saat tertentu.

Sehubungan dengan masalah perkawinan, beberapa informasi yang kami peroleh dari informan dan responden menunjukkan bahwa di desa Sidobinangun ini masyarakat transmigran Jawa biasanya melaksanakan acara "dhahar klimah". Acara ini dilakukan sehari setelah penyelenggaraan perayaan perkawinan. Demikian pula halnya, apabila terjadi perkawinan campuran antara transmigran Jawa dengan penduduk asli setempat. Dari pihak keluarga transmigran Jawa tetap melaksanakan acara dhahar klimah sebagai bagian dari persyaratan pelaksanaan perkawinan. Dhahar klimah itu sendiri merupakan upacara kecil yang secara simbolis mengandung makna sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya perkawinan. Adapun pola pelaksanaan acara dhahar klimah tersebut adalah mengikuti atau sama dengan pola penyelenggaraan acara slamatan atau wilujengan. Sebab sebenarnya dalam acara dhahar klimah tersebut tersirat pula tradisi wilujengan. Seperti diketahui, upacara slamatan atau wilujengan diadakan oleh suatu keluarga transmigran Jawa di Sidobinangun ini, misalnya dalam memperingati orang mati, hari kelahiran, bersih desa dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan acara dhahar klimah tersebut, terutama harus dihadiri oleh semua anggota keluarga serta kerabat baik dari pihak mempelai perempuan maupun laki-laki. Kecuali itu diundang pula beberapa tetangga terdekat atau kenalan-kenalan tertentu. Tamu-tamu ini biasanya diundang sebelum acara dimulai. Yang dilaksanakan pada malam hari me-

ngambil tempat di serambi depan atau ruang tamu. Hidangan-hidangan makanan biasanya ditempatkan di wadah-wadah berupa anyaman bambu yang dinamakan besek-besek. Masakannya berupa kedelai goreng, tempe goreng, sambal goreng, lembaran yaitu daging ayam bersantan, irisan telur dadar, sayur mayur yang diberi bumbu terbuat dari parutan kelapa dan diberi kencur, serai, laos, lalu di rebus. Bagi kerabat-kerabat dekat atau mereka yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan si empunya hajat akan dikirimi juga bingkisan makanan slamatan dhahar klimah tersebut. Demikian juga bagi para undangan yang turut menghadiri slamatan, pada waktu pulang disediakan juga makanan untuk dibawa kembali ke rumah.

Bagi transmigran Jawa yang sudah mempunyai ikatan hubungan kekeluargaan dengan penduduk asli setempat, yaitu karena adanya perkawinan campuran, acara slamatan-slamatan demikian akan semakin memperkokoh ikatan solidaritas dengan penduduk asli. Dalam kenyataannya, melalui slamatan termasuk dhahar klimah tersebut secara tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap proses persebaran unsur kebudayaan, yakni jenis-jenis makanan khas kaum transmigran Jawa.

### C. Bahasa

Sehubungan dengan masalah pemakaian bahasa sebagai sarana komunikasi sehari-hari, di lokasi transmigrasi di desa Sidobinangun ini bahasa mempunyai peranan penting. Apalagi lokasi transmigrasi desa Sidobinangun ini bertetangga dengan beberapa perkampungan penduduk asli, dalam memnjang kelancaran interaksi antara pihak transmigran Jawa dengan

penduduk asli setempat sangat diperlukan pemahaman bahasa baik bahasa baku, yakni bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dari kedua belah pihak. Nampak pula, bahwa ketidakpahaman atau kesulitan dalam pemakaian bahasa ketika melakukan komunikasi, akan dapat mengganggu jalannya interaksi antara kelompok masyarakat transmigran dengan penduduk asli.

Beberapa dari informan dan responden yang kami jumpai menceritakan, bahwa diawal waktu transmigran Jawa menetap di lokasi desa transmigrasi Sidobinangun ini seringkali terjadi, pada perselisihan-perselisihan tertentu antara transmigran Jawa dengan penduduk asli yang bersifat spontan yakni pertengkaran-pertengkaran kecil antar individu bahkan bisa berlarut-larut, karena kebetulan pihak yang berselisih tersebut masing-masing tidak memahami bahasa Indonesia, sedangkan keduanya juga tidak mengerti bahasa daerah yang di pergunakan oleh masing-masing pihak. Sebab seperti diketahui, pada umumnya para transmigran Jawa dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya biasanya akan senantiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Demikian juga halnya dengan penduduk asli setempat memiliki bahasa daerahnya sendiri yang dipakai sebagai bahasa pengantar di antara mereka yakni bahasa Tae. Bahasa Tae ini merupakan perpaduan antara bahasa Bugis dengan bahasa Toraja. Hal ini kelihatan dari kosa kata atau perbendaharaan yang diucapkan, terdiri dari kosa kata kata bahasa Bugis serta kosa kata bahasa Toraja.

Pada masa sekarang, mengenai masalah pemakaian bahasa

pengantar, utamanya bahasa Indonesia, yang dipergunakan dalam hubungan sosial sehari-hari antara transmigran Jawa di Sidobinangun ini dengan penduduk asli setempat bukan merupakan hambatan lagi. Kedua kelompok masyarakat umumnya sudah dapat mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik.

Pengamatan yang kami lakukan selama mengadakan penelitian di daerah ini juga menunjukkan, bahwa sebagian masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini sudah banyak juga yang mengerti bahasa daerah penduduk asli, yakni bahasa Tae tersebut, terutama dari golongan anak-anak mudanya. Demikian juga dengan penduduk asli setempat, sebagian kaum mudanya sedikit-sedikit mengerti bahasa Jawa. Dari pengamatan serta informasi-informasi yang kami peroleh dari informan dan responden menunjukkan bahwa proses penerimaan unsur bahasa daerah pada masing-masing kelompok, antara masyarakat transmigran Jawa dengan pihak penduduk asli tersebut dipengaruhi pula oleh aktifitas-aktifitas tertentu yang sering dilakukan secara intensif dan bersama-sama. Seperti diketahui, bahwa di desa Sidobinangun ini terdapat organisasi-organisasi atau grup-grup olah raga misalnya sepak bola, sepak takraw, dan bola voley, dalam hal ini anggota dari grup-grup olah raga itu tidak hanya terbatas anak-anak muda Desa Sidobinangun melainkan juga terdiri dari anak remaja kalangan penduduk asli setempat. Biasanya pada saat-saat tertentu mereka ini juga mengadakan pertandingan olah raga dengan grup-grup olah raga serupa dari desa-desa yang lain. Dengan demikian, terdapat pergaulan yang erat dan in-

tensif antara individu-individu yang tergabung dalam grup-grup olah raga tersebut. Pada akhirnya keadaan demikian dapat memudahkan serta meningkatkan komunikasi dan asosiasi, di samping itu juga dapat mempercepat persebaran pemakaian bahasa dari individu-individu yang berbeda bahasa daerahnya tersebut. Karena biasanya secara spontan individu-individu itu akan mengucapkan bahasa daerahnya, sekalipun pada mulanya tidak dimengerti oleh individu lain yang berbeda bahasa daerahnya, tetapi oleh karena seringnya bertemu serta bergaul lama-kelamaan dimengerti dan berusaha dipelajari oleh masing-masing individu yang mempunyai latar belakang bahasa daerah berbeda.

Demikian juga halnya dengan adanya perkawinan campuran antara kalangan transmigran Jawa terutama kaum wanitanya dengan penduduk asli setempat. Dengan adanya perkawinan campuran itu memungkinkan sebagian dari anggota masyarakat penduduk asli setempat maupun dari pihak transmigran Jawa untuk saling mengenal dan saling mempelajari bahasa daerah yang dipergunakan kedua kelompok masyarakat tadi, terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Sebagaimana pengamatan dan wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa pada umumnya individu-individu yang mengadakan perkawinan campuran tersebut mampu menguasai dan setidak-tidaknya mengerti secara pasif, bahasa daerah Tae maupun bahasa daerah Jawa. Dari 39 orang responden pasangan perkawinan campuran yang tinggal di desa Sidobinangun, 21 orang dari kelompok laki-laki penduduk asli yang beris-

trikan wanita transmigran Jawa ternyata mengerti secara pasif bahasa daerah ngoko Jawa, sedangkan 14 orang yang lain dapat berkomunikasi dengan lancar bahasa daerah Jawa. Demikian pula sebaliknya, dari kalangan wanita transmigran Jawa yang bersuamikan laki-laki penduduk asli dan yang tinggal bersama di kampung asal suaminya menunjukkan bahwa mereka mengerti bahasa daerah setempat, bahasa Tae. Dari 17 responden wanita Jawa yang kini tinggal tersebar di kampung Rampoang, kampung Bungadidi, dan kampung Sidomukti 9 orang di antara mereka lancar berkomunikasi dalam bahasa Tae, sedangkan 6 orang lainnya mengerti secara pasif. Ada 2 orang belum bisa sama sekali. Dalam hal ini tampak bahwa lingkungan tempat tinggal berpengaruh pula dalam proses adaptasi bahasa dari individu-individu yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Di samping itu juga kami temukan adanya proses difusi bahasa melalui sosialisasi. Pada umumnya anak-anak dari pasangan kawin campur tersebut mengerti akan bahasa daerah dari masing-masing kedua orang tuanya. Tampak bahwa anak-anak tersebut dalam pergaulan sehari-hari dengan orang tuanya, mengalami proses belajar bahasa daerah dari orang tua kedua-duanya.

## B A B VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

II.

Apabila kita mengamati sistem perkawinan pada kelompok masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini, maka tampak adanya beberapa unsur asli dalam sistem perkawinan kejawan sudah tidak dilaksanakan lagi. Di samping itu ada beberapa unsur yang telah mengalami suatu perubahan ke dalam bentuk atau corak yang baru. Namun demikian masih ada beberapa unsur asli dalam perkawinan sistem Jawa yang masih dipegang teguh.

Mengenai berubahnya ataupun sudah tidak dilaksanakannya lagi beberapa unsur kebudayaan klasik Jawa di dalam tata cara perkawinan masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun dipengaruhi juga oleh keadaan ekonomi serta tingkat pendidikan dari orang yang mempunyai peran dalam perkawinan tersebut. Beberapa kalangan transmigran menganggap, bahwa perkawinan menurut adat terlalu berbelit-belit dan banyak biayanya; karena harus mengadakan berbagai syarat dan lain sebagainya, sehingga ditiadakan. Walaupun jika diadakan, secara ala kadarnya saja. Yang penting adalah sahnya perkawinan yang dilakukan.

Juga bagi yang cukup berpendidikan, menganggap dengan adanya persyaratan adat (misalnya sajian-sajian tertentu dan upacara-upacara tertentu) adalah kurang praktis. Untuk segala syarat perkawinan yang harus ada, kadang hanya pelengkap.

Beberapa unsur asli adat perkawinan Jawa yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini, misalnya berkaitan dengan upacara pada saat atau menjelang perkawinan; yakni upacara mido-dareni, upacara siraman, acara menginjak telur, pemberian sesaji saat mendirikan tarup serta beberapa upacara kecil lainnya.

Selain itu, dapat dilihat adanya beberapa dari unsur asli adat Jawa yang telah mengalami perubahan bentuk atau corak yang baru. Misalnya tempat duduk pengantin dalam adat Jawa adalah terletak di muka senthong tengah dengan duduk bersanding dan keduanya bersilang kaki, sehingga tampak sifat sakralnya. Bagi masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun ini, pada umumnya kedua mempelai duduk di kursi bagus dan tidak lagi dengan posisi bersila. Demikian juga unsur senthong tengah tersebut ditiadakan. Sebagai gantinya, biasanya di belakang tempat duduk kedua mempelai dihias dengan dekorasi-dekorasi tertentu. Juga pakaian mempelai saat upacara berlangsung umumnya pakai jas, utamanya bagi mempelai laki-laki. Sedangkan menurut adat Jawa asli adalah memakai pakaian pengantin yang disebut basahan.

Menurut pengamatan kami, yang masih diperhatikan benar oleh masyarakat transmigran Jawa di Sidobinangun berkaitan dengan hal perkawinan adalah beberapa aturan yang menurut mereka bersifat magis. Sebagai contoh, mengenai sistem pembatasan jodoh, yaitu antara sanak sau-

dara tertentu yang menurut adat Jawa dilarang untuk saling mengawini, karena hal demikian dianggap akan mengakibatkan ketidak-bahagiaaan dalam keluarga; juga menyangkut perhitungan hari lahir dan neptu dari seseorang yang akan mengadakan perkawinan; kemudian juga beberapa hal yang beberapa hal yang berkaitan dengan upacara perkawinan, misalnya acara selamatan, acara temon yang disertai dengan upacara simbolis menghirup air dari siwur (gayung yang terbuat dari batok kelapa). Di samping itu, pada beberapa warga transmigran ada juga yang masih mempraktekkan adat sowan.

Mengenai masalah kawin campur, yaitu antara pihak transmigran Jawa di Sidobinangun dengan penduduk asli setempat, hingga saat ini yang masih terlibat aktif terutama dari para transmigran adalah pihak wanitanya. Beberapa hal yang menyebabkan keengganan dari laki-laki transmigran Jawa untuk kawin dengan wanita penduduk asli umumnya disebabkan tingginya mas kawin yang berlaku bagi wanita penduduk asli. Rupanya, tingginya mas kawin berkaitan dengan status sosial dan peningkatan gengsi penduduk asli. Mengenai pembayaran mas kawin yang cukup tinggi masih sulit untuk dapat dipenuhi oleh kebanyakan laki-laki transmigran Jawa. Juga pada sebagian wanita transmigran Jawa masih pula dijumpai anggapan negatif terhadap penduduk asli. Bahwa laki-laki penduduk asli sering mengabaikan istrinya.

Namun demikian ada juga faktor yang berpengaruh secara positif terhadap proses perkawinan campuran antara transmigran dengan penduduk asli, yakni agama yang sama (Islam).

Perihal hubungan-hubungan sosial antara pihak transmigran Jawa di Desa Sidobinangun dengan penduduk asli, tampak masih diwarnai oleh adanya beberapa hambatan, di antaranya bersumber dari sikap-sikap tertentu transmigran Jawa berupa prasangka atau pandangan negatif terhadap kebiasaan penduduk asli. Di samping itu, masih terdapatnya perselisihan-perselisihan mengenai masalah kepentingan ekonomi, misalnya mengenai persengketaan hak milik tanah antara pihak penduduk asli dengan kalangan transmigran Jawa di Sidobinangun ini.

Namun demikian, di sisi lain juga terdapat pula adanya tanda-tanda positif yang mendorong kemajuan perikehidupan penduduk asli dengan kedatangan transmigran ke daerah ini. Dengan datangnya transmigran yang membawa unsur-unsur kebudayaan baru, misalnya cara-cara pengolahan lahan persawahan yang lebih baik dengan digunakannya teknologi pertanian relatif lebih maju apabila dibandingkan dengan apa yang selama ini dipraktekkan penduduk asli. Sebagai contoh misalnya; penggunaan pupuk, obat pemberantas hama, sistem pengairan yang teratur, pemakaian alat-alat pertanian yang lebih efektif dan sebagainya. Lambat laun secara pasti penduduk asli mulai menerima dan mempraktekkannya, karena mereka menganggap sebagai suatu hal yang banyak memberikan manfaat positif guna meningkatkan bidang pertanian mereka.

Terdapatnya perkawinan campuran antara para transmigran Jawa di Sidobinangun dengan penduduk asli, dalam tingkat selanjutnya juga berpengaruh secara positif bagi terjadinya

proses asimilasi dan yang pada akhirnya mempengaruhi juga pada proses integrasi antara pihak transmigran Jawa di Sidobinangun dengan masyarakat asli yang ada disekitarnya. Yang ditandai dengan adanya proses persebaran dan pengambilan unsur-unsur budaya tertentu antara para transmigran dengan penduduk asli. Yakni dalam perilaku pola ekonomi, dalam hal ini secara spesifik berkaitan dengan bidang pertanian penduduk asli. Kemudian juga dalam hal pola konsumsi makanan serta dalam bidang bahasa.

Terdapatnya hubungan-hubungan yang lebih erat antara keluarga-keluarga pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli sebagai akibat perkawinan campuran, yang terwujud, misalnya dalam bentuk aktifitas bantu-membantu dalam bidang pertanian, secara tidak langsung menimbulkan situasi yang memungkinkan terjadinya proses persebaran unsur kebudayaan, terutama menyangkut bidang pertanian. Pihak transmigran dalam hal ini adalah sebagai penyaji unsur-unsur kebudayaan baru yang kemudian diserap oleh pihak penduduk asli.

Demikian juga, terdapatnya tradisi tertentu dari transmigran Jawa ; misalnya upacara kecil wilujengan, di samping semakin memperkuat tali kekeluargaan antara pihak transmigran Jawa dengan penduduk asli, juga merupakan sarana persebaran unsur-unsur kebudayaan terutama jenis makanan.

Di samping itu semua, terdapatnya perkawinan campuran antara para transmigran Jawa dengan penduduk asli tersebut di sisi lain juga juga memungkinkan terjadinya proses akulturasi dalam hal bahasa daerah. Perkawinan campuran tersebut da-

pat pula menjadi sarana difusi bahasa daerah bagi anak-anak yang dilahirkannya, yaitu melalui proses sosialisasi dari kedua orang tuanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak dari pasangan campuran tersebut menjalani proses belajar bahasa daerah dari bapak ibunya.

#### B. Saran-saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah kami paparkan di atas, terutama mengenai masalah perkawinan, tampak adanya proses perubahan yang sedang berlangsung pada masyarakat transmigran Jawa yang bermukim di Desa Sidobinangun ini. Di samping terdapatnya unsur-unsur asli budaya Jawa yang masih dianut dan dilaksanakan, di sisi lain ada juga yang mengalami perubahan dan bahkan ada yang sudah ditinggalkan sama sekali.

Apabila kita melihat uraian-uraian tersebut, menunjukkan bahwa penelitian dalam penulisan skripsi ini mengarah juga pada studi tentang perubahan-perubahan unsur budaya.

Walaupun hasil-hasil serta model kerangka teori penelitian yang kami lakukan ini belum sempurna, namun kiranya dapat memberikan dorongan bagi rekan-rekan lain yang tertarik terhadap studi-studi masalah perubahan-perubahan kebudayaan, untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan mempergunakan metode-metode dan teknik yang lebih tajam sehingga dapat dipergunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena perubahan kebudayaan yang sedang berlangsung, serta memberikan rumusan jawaban dengan tepat.

Dalam hubungannya dengan masalah interaksi sosial an-

tara transmigran Jawa di desa Sidobinangun dengan penduduk asli sekitarnya yang hingga saat ini tampak masih diwarnai perselisihan-perselisihan, baik yang menyangkut masalah kepentingan ekonomi maupun perbedaan latar belakang budaya, perlu kiranya dilakukan usaha-usaha untuk menciptakan keadaan di mana kedua belah pihak dapat lebih intensif bekerja sama, dengan saling berhubungan yang bersifat toleransi dan terbuka. Misalnya dengan adanya perkawinan campuran antara transmigran Jawa tersebut dengan penduduk asli sekitarnya. Hal demikian secara tidak langsung dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorang atau juga kelompok-kelompok. Serta dapat meningkatkan aktifitas kerja sama antara kedua pihak.

Demikian juga, dari pihak pemerintah setempat agar dapat memberikan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan masalah-masalah yang menyangkut pengadaan fasilitas sumber ekonomi bagi para transmigran maupun penduduk asli. Misalnya dalam pengaturan hak pemilikan tanah, sebaiknya diusahakan seadil mungkin, untuk menghindari persengketaan antara transmigran dengan penduduk asli. Juga ada baiknya untuk melibatkan kedua pihak, yakni transmigran dengan penduduk asli, dalam suatu forum untuk dapat membahas masalah kepentingan bersama. Untuk menghindari kesalah-pahaman.

DAFTAR KUTIPAN

1. Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial Dian Rakyat. 1985 hal 89.
2. Patric Guinness (editor), Transmigrants in South Kalimantan and South Sulawesi, Lembaga Kependudukan UGM. 1977 hal 19.
3. Amral Syamsu. Dari Kolonisasi ke Transmigrasi, Jambatan 1985 hal 13.
4. Patric Guinness, op. cit. hal 19.
5. Drs. Sudigdo Harjosudarmo, Perkembangan Penduduk Indonesia, Graffiti Press, 1985. hal 41-42.
6. Patric Guinness, op. cit. hal 75.
7. Koencaraningrat, Masalah-Masalah Pembangunan. Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES. 1982, hal 348.
8. Hasan Mangunrai, Studi Integrasi Transmigrasi Dengan Penduduk Setempat di Luwu, Pemda Sulawesi Selatan. 1986, hal 63.
9. William.A. Haviland, Antropologi (pent. R. G. Sukadijo, jilid II) Edisi IV, Erlangga 1988, hal 77.
10. T.O. Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Sosial Rajawali Press 1985, hal 55.
11. Asley Montagu, Man His First Two Million Years, Columbia University Pness. N.Y. and London 1968, hal 163. Menyatakan sebagai berikut ;  
 "... Marriage is the social institution recognized by custom or law in which a man and a woman enter into a union with

the assumption of permanency, to provide a socially sanctioned stable background for the mating of husband and wife so that they may produce and raise children .....

12. Ralph Beal and Harry Hoijer, An Introduction To Anthropology, U.C.L.A 1985 hlm 536-537. Menyatakan sebagai berikut;

"Though marriage customarily serves the function of providing sexual gratification, is not always the only cultural pattern to serve this end and it does not derive from this purpose alone. Rather, the function of marriage lies primarily in the social sanction ..... supplies a stable background for the care and rearing of children. It is in sense that marriage may be defined as a major cultural mechanism to insure the continuance of the family and other grouping based on kinship".

13. Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah; Adat dan Upacara Perkawinan D.I. Yogyakarta. 1977-1978, hlm. 26.
14. Patric Guinness , op. cit .hlm. 75.
15. Prof. Harsoyo , Pengantar Antropologi . Bina Cipta 1977 hlm 128.
16. Hereen. Transmigrasi Indonesia. P.T. Gramedia Jakarta. 1977, hlm 184.
17. Koencaraningrat. Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia , hlm. 449.
18. Harsoyo, op. cit, hlm 184
19. Priyono. Ciptoharianto. Arah Transmigrasi. Majalah Jakarta-Jakarta. 1990, hlm 79.

20. Hasil wawancara dengan Bu Ratijo, tgl 10-11-1991.
21. Hasil wawancara dengan Bu Ratih, tgl 8-11-1991.
22. Hasil wawancara dengan Pak Raisman, tgl 25-10-1991.
23. Patric. Guinness, op. Cit, hlm 19.
24. Chodidah Budi Raharjo, Transmigrasi. Dari Daerah Asal Hingga Benturan Budaya Di Daerah Pemukiman  
CV Rajawali Jakarta 1985, hlm 162.
25. Chodidah Budi Raharjo. Ibid, hlm 178.
26. Chodidah Budi Raharjo. Ibid, hlm 176.
27. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sidobinangun  
tgl 1-11-1991.
- 28 Hasil wawancara dengan Pak Musa, 27-10-1991.